



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN EKONOMI
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEBIJAKAN
NEGARA DI BIDANG ENERGI**

TESIS

IGNAFEDRI MARYOKO

0806448724

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN**

JAKARTA

DESEMBER 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN EKONOMI
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEBIJAKAN
NEGARA DI BIDANG ENERGI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

IGNAFEDRI MARYOKO

0806448724

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN**

JAKARTA

DESEMBER 2010


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama : Ignafedri Maryoko
NPM : 0806448724
Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Desember 2010




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ignafedri Maryoko
NPM : 0806448724
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Strategik Intelijen
Judul Tesis : Pembentukan Komunitas Intelijen Ekonomi
Untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Negara
di Bidang Energi


**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Magister of Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Program Pascasarjana Universitas
Indonesia.**

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Joko Kusnanto Anggoro, Ph.D


(.....)

Penguji Ahli : Pri Agung Rakhmanto, Ph.D



(.....)

Pembimbing : Albert Widjaja, Ph.D


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2010




KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam dan tulus saya haturkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ijin dan rahmat-Nya, dan segala kemurahan-Nya, usaha untuk menyelesaikan tesis ini dapat terlaksana. Tesis ini saya sengaja untuk membahasnya dengan persepsi Intelijen, karena demikian ilmu dasar yang penulis peroleh, dan selanjutnya dihubungkan dengan proses pengambilan kebijakan dilevel strategis dibidang ekonomi, khususnya masalah energi. Persepsi Intelijen yang penulis ambil cenderung kepada paradigma intelijen ekonomi, salah satu spesialisasi dalam bidang intelijen yang cukup jarang di Indonesia, dan termasuk salah satu isu yang kurang dianggap serius, dibanding isu-isu teror, separatistis dan keamanan yang lain. Intelijen ekonomi yang di negara maju diakui memberi peran besar dalam membantu pengambilan kebijakan, dan kemajuan dalam pencapaian kesejahteraan sosial sebuah negara.

Tesis ini merupakan salah satu pertanggungjawaban kepada Institusi, negara, dan Allah SWT, sesuai dengan kbidangan penulis. Memang masih sangat jauh dari sempurna, dan diharapkan selanjutnya ada penyempurnaan dan diskursus yang lebih tajam, dalam dan komprehensif mengenai topik tesis ini. Selain itu penulis berharap tulisan ini tidak hanya berakhir menjadi tumpukan arsip, namun lebih penting dapat diterapkan, dan menjadi pemicu dalam perdebatan dan diskusi untuk membangun organisasi dan budaya intelijen yang lebih profesional dan proporsional.

Dalam proses pembuatan tesis ini tentu saja atas dukungan dan bimbingan banyak pihak:

- a. Bapak Albert Widjaja, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang banyak mencurahkan waktu, informasi, dan perhatiannya;
- b. Kepada "Guru dan Senior" Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutanto; Jend (Purn) Dr. A.M. Hendropriyono; Mayjen (Purn) Syamsir Siregar; Bapak As'ad Said Ali; Drs. Beny Roelyawan; Bapak Zaelani S.E; Bapak Troesto Poernomo, SH, MPM; Bapak Hadi Santo, Bapak. Arif Joenaidi; Bapak. Sutjahyo Adi M.Sc; Bapak Tedy Suherlan MM; Bapak Supono, Bapak Muaman Rahmat, Bapak Sartomo, rekan dan senior di Satgas dan Deputi Ekonomi.





- c. Bapak dan ibu (Ibnu Marsono dan Sri Pujiati), istri tercinta (Diesta), serta 3 orang adik-adikku (Vara, Igha, dan Agil) yang selalu menjadi semangat;
- d. Teman-teman dan adik-adik yang membantu khususnya Gede, Ardo, Fahcril dalam diskusi, dan juga masukan untuk pembuatan tesis ini;
- e. Pelayanan prima dari KSI dan kampus UI dan banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- f. Kepada para narasumber yang tidak dapat disebutkan disini, dan masukan serta pandanganya.

Terimakasih saja tentu tidak cukup, demikian tesis ini saya buat semoga bermanfaat,

Jakarta, 10 Desember 2010


Ignafedri Maryoko





HALAMAN PERSEMBAHAN





**HALAMAN PERNYATAAN PERESEITUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ignafedri Maryoko
NPM : 0806448724
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Strategik Intelijen
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pembentukan Komunitas Intelijen Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Negara di Bidang Energi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2010

Yang menyatakan

(Ignafedri Maryoko)



ABSTRAK


Nama : Ignafedri Maryoko
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Stratejik Intelijen
Judul : Pembentukan Komunitas Intelijen Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Negara di Bidang Energi

Pembahasan mengenai topik intelijen ekonomi di Indonesia dan kaitannya dengan dukungan untuk pengambilan kebijakan negara sangatlah terbatas, apalagi untuk permasalahan ketahanan energi. Dalam tesis ini akan membahas permasalahan seperti tersebut diatas dengan pendekatan proposisi, sebagai perbandingan adalah komunitas intelijen di Amerika Serikat dengan intelijen ekonominya, yang kemudian dijadikan model untuk komunitas intelijen ekonomi untuk Indonesia.

Dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi di Indonesia seringkali mengabaikan pentingnya dukungan analisis intelijen, salah satu sebabnya paradigma intelijen ekonomi masih belum menjadi kesadaran umum, selain itu jumlah analisis intelijen ekonomi sangatlah terbatas untuk dapat dikonsumsi pengambil kebijakan. Namun dengan pembentukan komunitas intelijen ekonomi akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas analisis intelijen ekonomi untuk kebutuhan informasi para pengambil kebijakan yang *reliable, valid* dan *timely* khususnya pengambil kebijakan dibidang energi.

Tesis ini pada akhirnya menyimpulkan bahwasanya pengambilan keputusan di bidang energi dapat semakin efektif dan berkualitas untuk mencapai tujuan serta kepentingan nasional, apabila mendapat dukungan intelijen ekonomi yang diwadahi dalam suatu komunitas intelijen ekonomi, yang merupakan gabungan berbagai kementerian, lembaga, BUMN, dan organisasi lain, yang khusus dikoordinasikan oleh satu lembaga yang memiliki spesialisasi dalam analisis intelijen strategis.

Kata kunci: Intelijen, Intelijen Ekonomi, Komunitas Intelijen, Ketahanan Energi



ABSTRACT


Name : Ignafedri Maryoko
Study Program : National Security Studies
Speciality : Strategic Intelligence Studies
Title : Establishment of Community Economic Intelligence to Improve the State Quality of Policy in the Energy Issues

In Indonesia there was along absence discussion on the topic of economic intelligence and its relation with the process of policy-making, especially for issues of energy security. As above this thesis will discuss the problems of intelligence and energy security with the approach of research proposition, as the comparison is the United States intelligence community with economic intelligence, which then as a model for the intelligence community for the Indonesia.

In economic policy-making process in Indonesia often overlook the importance of intelligence analysis support, is because the paradigm of economic intelligence is still not yet become a national awareness, second reason was that the amount of economic intelligence analysis is still limited to policy-makers can be consumed. But with the develop of economic intelligence community will be able to increase the quantity and quality analysis of economic intelligence for the needs of policy makers a reliable, valid and timely information, especially in the energy security issues.


This thesis concludes the decision-making in the energy sector can be more effective and qualified to achieve the objectives of national interests, if it had the support of economic intelligence analysis from the economic intelligence community, which is a combination of various ministries, agencies, BUMN, and other organizations, coordinated by an agency that specializes in strategic intelligence analysis.

Keyword: Intelligence, Economic Intelligence, Community Intelligence, Energy Security




DAFTAR ISI


Abstrak.....	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Singkatan.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Proposisi.....	9
1.8 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Ketahanan Energi.....	15
2.1.1 Energi.....	15
2.1.2 Definisi dan Perkembangan Konsep Ketahanan Energi.....	15
2.1.2.1 Konsep Tradisional.....	16
2.1.2.2 Ketahanan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan.....	18
2.1.2.3 Ketahanan Energi di Indonesia menurut UUD 1945 dan UU.....	19
2.2. Fungsi Intelijen Ekonomi, Komunitas Intelijen, dan Pengambil Kebijakan.....	21
2.2.1 Informasi dan Intelijen.....	21
2.2.2 Intelijen Taktis.....	23
2.2.3 Intelijen Strategis.....	23
2.2.4 Intelijen Ekonomi dan Ketahanan Energi.....	25
2.2.5 Komunitas intelijen dan Ketahanan Energi.....	26
2.2.6 Titik Rawan perhatian Intelijen dalam Ketahanan Energi.....	28
2.2.6.1 Terbatasnya Informasi dalam Pengambilan Kebijakan.....	29
2.2.6.2 Kendala Waktu dan Tekanan dalam Ketidakpastian.....	30
2.2.6.3 Peranan Komunitas Intelijen Ekonomi untuk Pengambilan Kebijakan	31



BAB III KOMUNITAS INTELIJEN AMERIKA SERIKAT (AS).....	33
3.1 Peta Komunitas Intelijen AS.....	34
3.1.1 Sejarah Singkat Komunitas Intelijen AS.....	35
3.1.2 Kongres Amerika Serikat dan Komunitas Intelijen.....	38
3.1.3 Presiden Amerika Serikat dan Komunitas Intelijen.....	40
3.1.4 Departemen, Instansi dan Komunitas Intelijen.....	44
3.1.5 Intelijen Ekonomi dalam Komunitas Intelijen AS.....	48
3.1.6 Kebijakan Ekonomi di AS dan Kebutuhan Terhadap Intelijen.....	52
3.2 Ringkasan.....	53
BAB IV PERKEMBANGAN KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA	56
4.1 Kebijakan Energi Masa Kemerdekaan RI.....	56
4.1.1 Kebijakan Energi Pada Era Sukarno.....	57
4.1.2 Kebijakan Energi Era Suharto	65
4.1.2.1 Kondisi Umum Kebijakan Energi Era Suharto.....	65
4.1.2.2 Isu-isu Penting kebijakan Energi Suharto.....	71
4.1.3 Ringkasan	75
4.2 Kebijakan Energi Paska Reformasi	77
4.2.1 Target Kebijakan Energi dan Ketahanan Energi	77
4.2.2 Aspek Legal dan Ketahanan Energi	78
4.2.3 Desentralisasi atau Otonomi Daerah	82
4.2.4 Istitusi Pengambil Kebijakan Energi di Pemerintahan.....	86
4.2.4.1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).....	87
4.2.4.2 Badan Pelaksana dan Operasi Hulu Minyak Gas (BP MIGAS).....	89
4.2.4.3 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)	90
4.2.4.4 Kementerian Badan Usaha Milik Negara	92
4.2.4.5 Kementerian Keuangan	93
4.2.6.6 Istitusi Perencanaan Kebijakan Energi	93
4.2.6.7 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	96
4.2.6.8 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.....	97
4.2.6.9 Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN)	97
4.2.6.10 Dewan Energi Nasional.....	99
4.2.5 Isu Penting kebijakan Energi	100





4.2.8	Ringkasan	103
4.3	Era Baru Intelijen Sektor Ekonomi.....	105
4.3.1	Perlunya Intelijen Ekonomi.....	106
4.3.2.1	Persiapan Menghadapai Krisis.....	106
4.3.2.2	Memberi Alternatif Solusi Informasi untuk Pengambilan Kebijakan.....	107
4.3.2.3	Fungsi cek, ricek dan kroscek.....	109
4.3.4	Bentuk Komunitas Intelijen Ekonomi Untuk Kebijakan Energi.....	111
4.3.4.1	Mengembangkan Deputi Ekonomi BIN melalui UU Intelijen menjadi Komunitas Intelijen Ekonomi yang lebih luas.....	112
4.3.5	Mengembangkan Deputi Ekonomi BIN melalui MOU Multi Instansi dan Lembaga Pemangku kepentingan Energi.....	114
BAB V PENUTUP		116
5.1	Kesimpulan.....	116
5.2	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....		120
LAMPIRAN.....		130



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peranan Sumber Energi untuk Pembangunan Nasional.....	20
Gambar 1.2 Komunitas Intelijen Amerika Serikat.....	28
Gambar 3.1 Pemangku kepentingan dalam Komunitas Intelijen AS.....	20
Gambar 3.2 Tinjauan Dukungan Intelijen yang Melekat pada Presiden AS.....	20
Gambar 3.3 Agen Intelijen U. S.....	28







DAFTAR SINGKATAN


ADB	: Asian Development Bank
ALA	: African and Latin American Analysis
AS	: Amerika Serikat
BAKOREN	: Badan Koordinasi Energi Nasional
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BIN	: Badan Intelijen Negara
Bph	: Barel Per Hari
BSCF	: Billion Standard Cubic Feet
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPM	: Bataafsche Petroleum Maatschappij
CEO	: Chief Executive Officer
CNG	: Compressed Natural Gas
CIA	: Central Intelligence Agency
DEIB	: Daily Economic Intelligence Brief
DEN	: Dewan Energi Nasional
DESDM	: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
DHS	: Departement of Homeland Security
DI	: Departement of Intelligence
DIA	: Defense Intelligence Agency
DO	: Direktorat Operasi
DoD	: Departement of Defence
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EIC	: Economic Intelligence Committee
EIW	: Economic Intelijen Weekly
EURA	: European of Analysis
FBI	: Federal Bureau of Investigation
FBIS	: Foreign Broadcast Information Service
GNP	: Gross National Product
HUMINT	: Human Intelligence
IC	: Intelligence Community

UNIVERSITAS INDONESIA



IGGI	: International Grass Genome Initiative
IMF	: International Monetary Fund
IMINT	: Interface Intelligence
IIEE	: Institute Indonesian Economic Energy
IUK	: Intelligence United Kingdom
IUKS	: Intelligence United Kingdom Security
JICC	: Joint Intelligence Community Council
JIOC	: Jepang Indonesia Oil Company
JOP-PSC	: Joint Operating Production - Production Sharing Contract
JOA-PSC	: Joint Operating Agreement - Production Sharing Contract
KESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KHH	: Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KK	: Kontrak Kerja
KUBE	: Kebijakan Umum Bidang Energi
KUD	: Koperasi Unit Desa
kVA	: Kilo Volt Ampere
Kwh	: Kilo Watt Hour
LWB	: Lands Waterkracht Bedrijven
LPG	: Liquefied Petroleum Gas
Lemigas	: Lembaga Minyak dan Gas Bumi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MID	: Military Intelligence Digest
MoU	: Memorandum of Understanding
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NEC	: National Economic Committee
Nesa	: Near Eastern and South Asian Analysis
NIC	: National Intelligence Council
NSA	: National Security Agency
NV NIAM	: NV Nederlands Indische Aard-Olie Maatschpij
OEA	: Oregon Education Association
OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
OSE	: Slavic and Eurasian Analysis
OSS	: Office of Strategic Services
PDB	: Produk Domestik Bruto





PEN	: Pengelolaan Energi Nasional
PERTAMINA	: Perusahaan Tambang Minyak Nasional
PGN	: Perusahaan Gas Negara
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTU	: Pusat Listrik Tenaga Uap
PN PERTAMIN	: Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia
PN PERMINA	: Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional
PN PERMIGAN	: Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PPPGL	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
PSC-JOB	: Production Sharing Contract - Joint Operating Body
PSC	: Production Sharing Contract
PUSDATIN	: Pusat Data dan Informasi
P3TEK	: Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Energi dan Ketenagalistrikan
P4BA	: Pengembangan Batubara Bukit Asam Pertambangan dan Transportasi
RUU	: Rancangan Undang-undang
SEIB	: Senior Executive Intelligence Brief
SIGINT	: Signal Intelligence
SK	: Surat Keputusan
US	: United State
TEKMIRA	: Teknologi Mineral dan Batubara
UU	: Undang-undang
VOC	: Vereenigde Oostindische Compagnie




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bagan Deputy IV Ekonomi BIN


Lampiran 2: Paradigma Baru Intelijen dan Urgensi Intelijen Ekonomi (sumber Naskah Akademis Deputy Intelijen Ekonomi

Lampiran 3: UU No. 30 Tahun 2007 tentang ENERGI

Lampiran 4: Perpres No 34 Tahun 2010



UNIVERSITAS INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world." Henry Kissinger

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah setiap negara yang terkait dengan publik merupakan sebuah proses yang rumit dan dipengaruhi banyak faktor. Kebijakan merupakan hasil pengaruh internal dan eksternal yang akan menghasilkan kebijakan yang berbeda-beda. Pemerintahan di setiap negara saat ini dituntut untuk cepat dan cerdas untuk mengatasi permasalahan nasional, antara lain masalah energi, karena persaingan dibidang politik dan ekonomi semakin ketat di wilayah domestik maupun internasional.

Informasi yang menjadi *input* adalah salah satu hal yang mendasar untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah. Informasi yang masuk untuk pengambil keputusan dapat dibedakan menjadi tiga sumber, pertama informasi yang dilaporkan oleh Intelijen, kedua informasi yang dilaporkan sumber lain, dan yang ketiga informasi yang tidak diketahui sumbernya. Pembahasan dalam tesis ini akan terkait dengan dukungan informasi intelijen dan kebijakan energi.

Peranan intelijen untuk memberikan suplai informasi yang berkualitas, dan cepat untuk bahan masukan ke pengambil kebijakan (eksekutif) di sistem pemerintahan Indonesia mendapat tantangan sendiri. Permasalahan pemerintah dan birokrasi, seperti yang sering dikritisi banyak pihak adalah kualitas kebijakan yang tumpang tindih dan tidak konsisten, dan seringkali solusinya tidak menyentuh hakekat permasalahan¹. Salah satu sebab yang dapat dijadikan asumsi tentunya adalah dukungan intelijen yang kurang, baik dari dimensi kuantitas dan juga kualitasnya kepada pengambil kebijakan.

Pada pemerintahan hasil pemilu 2009, fokus kebijakan pemerintah salah satunya adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dan juga pencapaian kesejahteraan rakyat, tujuan yang tentunya tidak dengan mudah dapat dicapai. Bidang ekonomi tentunya sangat luas permasalahannya, dalam tesis ini akan lebih fokus kepada bidang energi. Ketahanan energi menjadi masalah strategis terutama semenjak Indonesia telah berubah dari *an oil*

¹ Tanggapan pengamat salah satunya Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto terkait kondisi kebijakan pemerintah dalam masalah energi, *Kebijakan Energi Nasional tidak Konsisten*, 08 Oct 2010, Investor Daily.

exporting country menjadi *nett oil importer*. Pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai tanpa ada pertumbuhan energi, maka dengan menjaga ada pertumbuhan dan stabilitas dalam hal energi akan menjamin berjalannya kegiatan ekonomi dan tentu saja pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan energi adalah permasalahan yang mendasar dan juga memiliki *multiplier effect* karena banyak hal yang terkait dengan suplai energi terutama ikut menentukan keberlangsungan ekonomi yang menopang bidang-bidang yang lain². Setiap negara yang membangun ekonominya pasti membutuhkan energi, dan jumlah konsumsinya akan terus meningkat, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, dan industri yang harus ditopang oleh pasokan energi, maka ketika konsumsi yang terus meningkat namun produksi tetap dan cadangan yang terus berkurang (utamanya dari energi fosil) maka terjadi kelangkaan dan kenaikan harga energi. Kekhawatiran dunia itu cukup terbukti dengan tingkat persaingan yang semakin ketat dan harga energi dunia khususnya minyak, gas dan batubara yang terus naik, apalagi energi fosil masih mendominasi 80-90 persen suplai energi dunia³.

Keseriusan terkait kebijakan energi dan ketahanan energi dari negara-negara besar, dapat diambil contoh empat negara ekonomi besar dunia yakni, Amerika Serikat, China, Jepang dan India. Amerika sangat mendominasi dengan mengambil porsi 22% dari konsumsi energi dunia⁴, yang hampir keseluruhan kebutuhannya tergantung atas suplai minyak dari negara-negara penghasil minyak dengan volume sebesar 13 juta barel per hari (bph) atau mewakili sekitar 60% atas kebutuhan konsumsinya. Isu ketahanan energi di Amerika di dukung oleh komunitas intelijennya sejak *National Security Act of 1947* yang juga telah disempurnakan pada 2004⁵.

China menempatkan ketahanan energi juga menjadi agenda strategisnya. Sebagai pemilik cadangan batubara terbesar didunia tampaknya China masih cukup khawatir dengan pertumbuhan kebutuhan untuk pemenuhan konsumsi energinya. Dengan penduduk 1,2 miliar dan roda industri yang mengalami kenaikan yang tinggi ketahanan energi

² DESDM, *Kebijakan dan Strategi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2010-2014*.2009.

<http://www.esdm.go.id/news-archives/56-artikel/3433-rencana-strategis-kementerian-esdm-2010-2014.html>

³ _____, "Energi-consumption fuel, 1965 - 2008. *Statistical Review of World Energi 2009*, BP. Downl. 05-0-2010.

⁴ *Ibid*.

⁵ Disempurnakan pada 2004 *Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA) amendments to the 1947 National Security Act*.

menjadi keseriusan pemerintah. Pemerintahan Cina tentu saja akan menggunakan segala kekuatan negaranya termasuk dukungan intelijen untuk mendukung kebijakan ketahanan energinya.

*"No matter if it's rogue's oil or a friend's oil, we don't care, Human rights? We don't care. We care about oil. Whether Iran would have nuclear weapons or not is not our business. America cares, but Iran is not our neighbor. Anyone who helps China with energy is a friend."*⁶

Bagaimana dengan Jepang, sejak tahun 1970 menempati posisi ke-2 dalam ekonomi dunia. Akibatnya, Jepang menjadi konsumen energi dunia, dan karena sumber daya energi dalam negeri hampir tidak ada maka Jepang menjadi negara pengimpor energi terbesar di dunia bersama dengan Amerika Serikat. Tingkat ketergantungan kepada impor hampir sekitar 80%, minyak dan semuanya bergantung kepada impor. Dengan ketergantungan impor yang tinggi, maka ekonomi Jepang dibangun pada pondasi yang rapuh, kenaikan harga minyak dan bahkan gangguan suplai akan menjadi isu yang sangat sensitif, sehingga dipastikan ketahanan energi akan menjadi salah satu perhatian penting dalam kebijakan pemerintahannya.

India sebagai salah satu *the rising star* juga sangat membutuhkan pasokan energi yang besar untuk roda ekonomi industrinya, apalagi ditambah jumlah penduduk yang besar. Kebutuhan itu juga mengharuskan impor minyak sebesar 1,5 juta bph, dan Manmohan Singh sebagai Perdana Menteri India juga merasakan negaranya sudah jauh tertinggal dalam merancang ketahanan energi.

Berbagai pemahaman mengenai ketahanan energi telah berkembang semenjak terminologi ini diperkenalkan pada 1973, pada saat Amerika dan sebagian negara Eropa Barat diembargo oleh Arab Saudi dan kejadian yang sama dilakukan oleh Iran pada 1979. Pada dasarnya pemahaman ketahanan energi, yakni agar mendapatkan jaminan suplai dari sumber energi.

Indonesia memiliki 237 juta penduduk merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar keempat didunia⁷. Peningkatan kesejahteraan dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi prioritas pemerintahan semenjak

⁶ Presiden Hu Jintao untuk menyikapi kekurangan pasokan kebutuhan energi di China sejak tahun 1993.

⁷ Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat per Provinsi. (PDF) Badan Pusat Statistika. Diakses pada 27 Oktober 2010.

reformasi 1999, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil terus mendorong konsumsi energi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Namun produksi, cadangan dalam negeri khususnya energi fosil dirasakan terus menurun dan tidak dapat dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang ada.

Konsep ketahanan energi Indonesia berdasar pada konstitusi sesuai dengan pasal 33 ayat (3), yang berbunyi " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Penjabaran dari konstitusi itu melalui beberapa UU (UU No 30 tahun 2007, UU No 22 tahun 2001, UU no 11 tahun 1976, UU No 27 tahun 2003, dan UU No 15 tahun 1985) dan termasuk peraturan pemerintah, keputusan presiden serta keputusan menteri. Namun dirasakan kebijakan energi masih banyak yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi, yaitu terciptanya ketahanan energi. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional⁸.

Dalam situasi pengelolaan energi Indonesia yang cenderung terbuka memerlukan sebuah sistem pengambilan kebijakan oleh eksekutif yang berkualitas dan cepat, karena persaingan dengan asing dalam pengelolaan sumber energi baik berasal dari bumi Indonesia dan atau ketika persaingan didunia Internasional, kelambatan dan kebijakan yang lemah tidak mendapat toleransi, dan menimbulkan kesalahan. Sistem ekonomi terbuka yang dianut Indonesia terlihat dari adanya perusahaan migas yang saat ini beroperasi di Indonesia sebagian besar merupakan perusahaan multinasional, sedangkan perusahaan nasional hanya sebanyak 20 perusahaan atau sebesar 14,6%⁹.

Banyak kontrak yang bergerak di bidang migas terindikasi menimbulkan banyak kerugian pada pihak Indonesia selaku pemilik sumber migas, dan juga banyak kekalahan Indonesia dalam bersaing mendapatkan energi di negara asing. Perusahaan minyak multinasional selalu mempunyai pertimbangan strategi jangka panjang (*long term strategy*)

⁸ UU No 30/2007 tentang Energi

⁹ Menurut laporan BP migas tahun 2004 di Indonesia terdapat 60 kontraktor Migas yang terkategori ke dalam 3 kelompok: (1) Super Major: terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% Indonesia; (2) Major; terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%; (3) Perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.

dengan dukungan informasi yang akurat dan memiliki kemampuan teknologi untuk mengangkat sumber migas kepermukaan.

Strategi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan minyak multinasional tersebut dalam berinvestasi di Indonesia juga atas pertimbangan-pertimbangan komersial dan tidak lepas dari unsur peranan intelijen. Oleh karena itu tesis ini membahas dari sudut pandang intelijen dalam memasok informasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah khususnya pencapaian ketahanan energi dengan pembentukan komunitas intelijen yang lebih luas dan strategis, yang hal tersebut sudah dilakukan banyak negara maju namun tidak demikian dengan Indonesia.¹⁰

Komunitas intelijen khususnya dalam hal energi merupakan sebuah sistem untuk memasok informasi bagi pengambil kebijakan atau eksekutif. Tujuannya untuk menjaga kepentingan nasional dari ancaman kelangkaan energi dan kegagalan pertumbuhan ekonomi. Komunitas Intelijen juga berfungsi menjadi kontrol bagi penyimpangan dan penyelewengan di sektor energi.

Dalam komunitas intelijen dan ekonomi, secara khusus BIN sendiri mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang Intelijen sehingga menjadi motor penggerak koordinasi di bidang intelijen dalam rangka pengamanan di sektor energi yaitu dengan membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di bidang Intelijen dalam rangka mewujudkan keamanan energi, menggunakan sistem yang lebih serius dan baik, dan merupakan koordinasi lintas kementerian dan juga badan usaha pemerintah, artinya ada kepentingan negara yang dapat dikoordinasikan dan dicapai bersama-sama dengan sebuah *joint operation* yang resmi dan terarah dalam abad persaingan ekonomi dan informasi.

1.2 Perumusan Masalah

Tercapainya ketahanan energi merupakan salah satu pondasi dalam keberlangsungan pembangunan dan kekuatan ekonomi dan indikator dari kebijakan energi yang berkualitas. Oleh karena itu kebijakan negara yang cepat dan berkualitas diperlukan

¹⁰ Boren, L. David, *The wind of Change at the CIA*, The Yale Journal, Vol 1001, no 4 (Jan 1992), Hal 861-863

dalam merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) juga sebagai kemandirian untuk menjamin ketersediaan energi (internal). Ancaman dalam pencapaian ketahanan energi, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ancaman dari kebijakan negara yang tumpang tindih, tidak konsisten, dan spontan, dan tidak memiliki arah jangka panjang.
- b. Ancaman terhadap sinergi antar lembaga negara yang menyebabkan rendahnya *validitas* dan *realibilitas* suplai produk intelijen untuk bahan masukan pengambil kebijakan. Ancaman ini nyata terjadi karena tidak adanya wadah komunitas dan juga ego sektoral yang besar dalam birokrasi dan juga lembaga-lembaga intelijen.
- c. Ancaman yang disebabkan oleh terjadinya kelangkaan energi, terhambatnya pembangunan ekonomi serta tidak tercapainya kesejahteraan sosial.

Penelitian tesis mengenai komunitas intelijen ekonomi untuk kebutuhan mendukung kebijakan energi di Indonesia masih belum dilakukan, sedangkan keberadaan komunitas intelijen yang ada dalam koordinasi badan intelijen negara masih sebatas dalam kebutuhan keamanan dalam negeri dan cenderung untuk kebutuhan dalam permasalahan politik dalam negeri. Paradigma komunitas intelijen khususnya intelijen ekonomi masih termasuk dalam hal langka di Indonesia, dan tesis ini semoga dapat memberikan masukan dalam perkembangan intelijen dan juga pemerintah Indonesia, yang sejalan dengan pembentukan deputi khusus bidang ekonomi BIN dengan Perpres No 34 tahun 2010.

Konsep ketahanan energi mengacu pada Kebijakan Pengembangan Energi sesuai Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007, energi memiliki peran bagi peningkatan Kegiatan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 pasal 2 disebutkan bahwa Kebijakan Energi Nasional bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan ketahanan pasokan energi dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan memberikan kekuatan bagi pengambilan kebijakan untuk bersaing secara terbuka di dunia internasional dengan pasokan intelijen yang berkualitas dan cepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, koordinasi lintas sektoral di bidang intelijen dalam rangka pengamanan sektor energi menjadi hal vital dan strategis untuk mendorong percepatan terciptanya ketahanan energi di Indonesia. Namun, kebijakan negara belum didukung dengan adanya sebuah intelijen ekonomi yang handal khususnya dalam bidang

energi, jikalau negara maju seperti Amerika dan Inggris sudah memulai pembentukan fungsi intelijen ekonomi semenjak paska perang dunia ke II, maka pembentukan komunitas tersebut di Indonesia dinilai terlambat. Dalam struktur intelijen negara sendiri baru dibentuknya deputi khusus bidang ekonomi baru pada 2010 dan masih perlu ada pengembangan dalam hal kerjasama intelijen secara lebih serius, nyata dan melibatkan banyak pihak. Untuk semakin mempertajam tesis ini akan terangkum dalam tiga pertanyaan besar sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi dukungan informasi untuk bahan pengambilan kebijakan pemerintahan di Indonesia dibidang energi?
- b. Bagaimana fungsi komunitas intelijen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam masalah energi?
- c. Bagaimana model pembentukan komunitas intelijen khususnya dibidang energi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Energi memiliki cakupan dan definisi yang sangat luas. Dalam tesis ini, pembahasan energi akan dibatasi pada komunitas intelijen, ketahanan energi dan kebijakan pemerintah terkait dengan energi. Ruang lingkup tesis ini, dibatasi pada pentingnya pembentukan komunitas intelijen dalam mensuplai informasi yang lebih berkualitas dan cepat sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan terkait ketahanan energi dan pembangunan ekonomi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pilihan solusi bagi perkembangan intelijen negara Indonesia, ketika bentuk perang mengalami metaforfosa menjadi persaingan ekonomi.
- b. Memberikan gambaran bahwa intelijen juga bertanggung jawab terhadap pasokan informasi pada bidang ekonomi, khususnya energi yang memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi tercapainya tujuan nasional negara.
- c. Menggambarkan bagaimana perlu dibentuknya komunitas intelijen ekonomi khususnya di bidang energi.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Memberikan manfaat dalam bidang akademis, yaitu sebagai bahan studi dan kajian ilmu Intelijen Strategis, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian Intelijen ekonomi khususnya bidang energi dan juga komunitas intelijen.
- b. Merupakan produk akademik dalam perspektif intelijen yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pengambil keputusan (*decision maker*).

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif deskriptif*, yaitu membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diidentifikasi.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah komunitas Intelijen di Amerika Serikat di terapkan di Indonesia.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari fakta-fakta, dari buku-buku; majalah dan koran; jurnal; makalah-makalah dan produk akademis lainnya.

d. Pendekatan

Berbeda dengan metode pengumpulan data, yang pada dasarnya merupakan cara untuk menghimpun/memperoleh data, pendekatan ini dimaksudkan sebagai sarana/upaya pemilihan data yang sesuai. Pemilihan fakta dan data mengenai permasalahan, digunakan pendekatan ketahanan karena permasalahan yang dibahas terkait dengan bidang ketahanan.

e. Analisis

Analisis Intelijen strategik bertujuan untuk memberikan masukan kepada user berupa *early warning, early detection, foresight* dan *problem solving*. Untuk melakukan analisis dengan tepat diperlukan data-data yang tepat, aktual dan faktual yang kemudian akan dianalisis.

1.7 Proposisi

Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi lapangan, literatur dan teori untuk membangun konstruk dengan menggunakan proposisi. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi, yang selanjutnya diuji lebih dalam secara empiris menjadi hipotesis, namun demikian dalam penelitian ini cukup dengan menggunakan pendekatan proposisi yang akan membangun sebuah teori atau konstruk yang akan menjadi tesis. Pendekatan hipotesis tidak digunakan karena penggunaannya akan terkait dengan penelitian kuantitatif yang pengujiannya akan menggunakan teknik analisis dan formula statistik dan menggunakan variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval dan ratio.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa tesis merupakan kajian proposisi yang dinyatakan, dapat sebagai tema yang akan dibahas atau dibuktikan atau dipertahankan¹¹, dan proposisi sendiri merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya, mengenai konsep atau *construct* yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Proposisi selalu berbentuk kalimat (kalimat deklaratif), tetapi tidak semua kalimat merupakan proposisi, kalimat tanya, perintah, harapan, dan keinginan bukan proposisi. Dalam penggunaan proposisi dapat menggunakan pendekatan aksioma atau postulat: kebenarannya sudah tidak dipertanyakan lagi, karena sudah (dapat) dibuktikan kebenarannya, dan teorema; atau dengan pendekatan deduksi (disimpulkan) dari (beberapa) aksioma. Teorema dapat saja dibangun dari aksioma-aksioma yang berbeda.

Proposisi dalam penelitian tesis ini adalah:

- P1: Komunitas Intelijen AS dibangun atas dasar *National Security Act* 1947 dan Executive order, sehingga memperkuat fungsi anggaran, otoritas, perintah, serta pengawasan terhadap kekuatan CIA untuk koordinasi atas lembaga Intelijen lain.
- P2: Keberadaan Komunitas Intelijen AS seperti pada P1 maka aktivitas Intelijen secara kuantitas dan kualitas dalam menghasilkan analisis intelijen meningkat secara signifikan, untuk melindungi kepentingan AS di dalam maupun luar negeri.

¹¹ Davinson, D. (1977). *Thesis and dissertations as information sources*. London: Clive Bingley.

- P3: Keseimbangan dalam pengawasan oleh DPR juga penting, untuk menciptakan sistem yang ideal.
- P4: Keberadaan komunitas intelijen yang sedemikian besar, akan tetapi tidak menyulitkan Presiden AS dalam mendapat akses yang cepat dan mudah dengan berbagai analisis Intelijen komprehensif jangka pendek (harian/mingguan), menengah (bulanan/tahunan), dan jangka panjang.
- P5: Untuk tetap menjaga kedekatan organisasi dengan presiden dan birokrasi yang mudah, CIA tetap menjadi aktor kunci dan koordinator dalam komunitas intelijen AS dengan menghasilkan berbagai penelitian yang mencakup hampir semua topik yang dibutuhkan bagi pembuat kebijakan negara, dan menjadi database informasi dari laporan/produk intelijen.
- P6: Dari berbagai produk analisis intelijen seperti dalam P5, persoalan ekonomi ternyata mendapat porsi besar dalam kegiatan komunitas intelijen untuk mendukung kebijakan ekonomi Presiden AS.
- P7: Pemerintahan AS mengakui bahwasanya kebutuhan Intelijen untuk mendukung kebijakan pemerintah terbukti membawa manfaat dalam kepentingan nasional termasuk dalam bidang ekonomi.
- P8: Pada pemerintahan Soekarno, kondisi politik internal akibat transisi dari dampak penjajahan Belanda dan Jepang sangat berpengaruh terhadap kebijakan energi, yang belum mengarah pada pencapaian ketahanan energi Indonesia secara komprehensif. Kebijakan energi baru menyentuh dalam tahap penguasaan atas sumber energi.
- P9: Pada pemerintahan Soeharto kondisi politik yang lebih stabil, investasi yang terbuka, dan adanya panduan program jangka panjang (GBHN) mampu menghasilkan kebijakan energi yang mengarah pada pencapaian ketahanan energi seperti ketersediaan, akses dan harga yang murah, namun untuk waktu yang sementara.
- P10: Kegagalan keberlanjutan ketahanan energi pada pemerintahan Soeharto seperti P9, akibat kesalahan dalam menyikapi lingkungan strategis, dan ketidaksiapan terhadap pendudukan dari ancaman baik internal maupun eksternal, diantaranya akibat naik

dan turunnya harga komoditi energi yang drastis, serta birokrasi yang korup akibat pengawasan internal lemah.

- P11: Pelibatan multi-aktor dan multi-kepentingan tidak pernah benar-benar terjadi di era-Soeharto, selain hanya berada pada level kerangka organisasi dan bukan fungsi, tidak ada penyeimbang dalam pengawasan dalam pengambilan kebijakan energi, implementasi dan *feedback* terkait pencapaian ketahanan energi selain hanya BAKOREN dan DESDM yang menjadi regulator, eksekutor dan pengawas, sekaligus satu-satunya yang memberi laporan input kepada Presiden.
- P12: Kesalahan pada P11 dicoba untuk disempurnakan dengan adanya UU Kebijakan Energi Nasional, sebagai payung UU Migas dan Minerba, serta penyempurnaan BAKOREN menjadi DEN, dan juga keberadaan Menteri Koordinator Ekonomi namun secara struktur masih monopolistik dan bersifat elit. Presiden masih mendapat masukan yang bersifat satu arah, regulator, eksekutor dan pengawasan pencapaian ketahanan energi masih dalam satu atap.
- P13: Model kebijakan yang terpusat juga mendapat tantangan dengan model pemerintahan yang terdesentralisir akibat otonomi daerah, dan pada kenyataannya pengambilan kebijakan energi masih sama dengan pendekatan yang sama dengan P12.
- P14: Dewan Energi Nasional adalah pengganti BAKOREN untuk menjadi badan paling tinggi untuk level kebijakan strategis dibidang energi hingga saat ini implementasi pekerjaannya masih belum memberi pengaruh signifikan dalam kebijakan energi untuk pencapaian ketahanan energi
- P15: Dampak dari P13 yakni masih adanya kekhawatiran ancaman krisis energi (listrik, gas, minyak), isu lingkungan, dan kedaulatan energi, perubahan struktur eksekutif dalam proses pengambilan kebijakan energi belum sepenuhnya menuju implikasi positif kepada keberlanjutan Ketahanan Energi.
- P16: Saat ini analisis Intelijen Ekonomi menjadi kebutuhan masukan informasi yang *reliable, valid, dan timely* untuk mempersiapkan kebijakan pemerintah menghadapi krisis dan skenario pendadakan akibat perubahan situasi internal dan eksternal.

- P17: Obyektivitas analisis Intelijen dapat dipertanggungjawabkan karena intelijen tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan energi, juga tidak terlibat dalam eksekusi kebijakan, namun lebih sebagai *observer* (pengamat) mencatat segala fakta yang ada dan mengolahnya menjadi produk intelijen.
- P18: Analisis Intelijen Ekonomi menjadi pembanding laporan informasi untuk kebutuhan pengambilan kebijakan selain dari sumber resmi kementerian dibidang energi sehingga pengambilan kebijakan semakin tajam dan tidak tersekat dalam persepsi sektoral.
- P19: Dengan fungsi Intelijen cek, ricek dan kroscek, pengambilan kebijakan energi dapat mendapatkan input analisis intelijen yang lebih komprehensif, strategis namun berdasar fakta teknis dan mendasar.
- P20: Bentuk Komunitas Intelijen yang seperti di AS dapat dijadikan contoh yang baik, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas orang yang bekerja di komunitas Intelijen ekonomi Indonesia dan serta analisa intelijen dengan frekuensi yang lebih banyak dan cepat untuk mendukung kebutuhan pengambilan kebijakan.
- P21: Komunitas Intelijen Ekonomi dapat dibentuk dari perluasan kerja deputy ekonomi, seperti peran CIA dalam P5 untuk menjaga komunitas seperti P20 agar tidak menjadi birokratis dan lamban, BIN menjadi simpul dalam pengumpulan analisis intelijen dengan pengawasan ketat seperti P3, dan meningkatkan pasokan informasi intelijen secara kualitas dan kuantitas kepada Presiden seperti P2.
- P22: Dengan dasar UU kekuatan bekerja komunitas intelijen yang terdiri dari banyak kementerian dapat diatur dengan otoritas dan tugas yang jelas serta mengurangi hambatan birokrasi seperti P1.
- P23: Dalam jangka pendek komunitas Intelijen ekonomi khusus Direktorat Energi dan Sumber Daya Alam dapat membangun komunitasnya melalui MOU untuk memperluas dan meningkatkan kualitas serta kuantitas analisis intelijennya.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini akan dibagi dalam menjadi lima bab secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat, kegunaan penelitian, metode penelitan dan sitematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua akan dibahas beberapa teori yang relevan untuk dijadikan dasar menganalisis permasalahan yang ada. Teori tersebut antara lain Teori Ketahanan Energi, dikaitkan dengan Teori Intelijen Strategis yang didalamnya terdapat intelijen ekonomi, dan komunitas intelijen, termasuk titik kelemahan pengambilan kebijakan yang terdapat peran intelijen. Tehnik analisa data yang digunakan korelasi, dan juga kemungkinan bagaimana terapannya.

BAB III KOMUNITAS INTELIJEN AMERIKA SERIKAT (AS)

Bab ketiga akan menjelaskan komunitas intelijen di Amerika Serikat. Bagaimana komunitas intelijen mereka mendukung kebijakan ekonomi Amerika, dan juga bagaimana sebaliknya kebutuhan pengambil kebijakan terhadap informasi intelijen. Walaupun berbeda kondisi politik dan juga budaya, namun demikian secara subkultur komunitas intelijen mereka dapat menjadi pembanding dan rujukan untuk pembentukan komunitas intelijen yang lebih strategis bagi Indonesia.


BAB IV PERKEMBANGAN KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA

Bab ini menjelaskan kondisi pencapaian ketahanan energi semenjak jaman kemerdekaan, kebijakan pemerintah dalam pencapaian ketahanan energi, termasuk didalamnya kementrian maupun lembaga yang terlibat dalam mendukung kebijakan pemerintah, dan ancaman kedepan dalam ketahanan energi. Selanjutnya merupakan kajian dan analisa penulis terhadap data dan fakta yang ada, yang didapat dari pengumpulan dan berdasarkan bab-bab sebelumnya. Bagaimana komunitas intelijen berperan dalam memberi masukan informasi terhadap pengambilan keputusan, dan juga bagaimana kebijakan pemerintah dapat ditingkatkan kualitasnya dengan pasokan informasi dari komunitas intelijen. Selain itu bagaimana pengembangan komunitas intelijen di Indonesia agar lebih signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui tercapainya ketahanan energi.

Universitas Indonesia

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi pernyataan yang merupakan penutup, kesimpulan serta saran yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi intelijen, yakni memberikan *warning*, *forecasting* dan juga *problem solving* terhadap permasalahan ketahanan energi.



BAB II LANDASAN TEORI

"Intelligence arises when the user understands the principles responsible for the patterns representing knowledge"¹²

2.1 Ketahanan energi

2.1.1 Energi

Menurut UU pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika¹³. Energi ini didapat dari sumber energi melalui sebuah proses perubahan melalui koneversi maupun transformasi agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber energi dalam hal ini dibedakan dalam dua bentuk, energi terbarukan dan tidak terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sedangkan energi yang tidak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen¹⁴.

2.1.2 Definisi dan Perkembangan Konsep Ketahanan Energi

Dalam konteks Indonesia, pengertian tentang "keamanan" dan "ketahanan" tampak cukup kabur. Dalam hal tertentu pemahaman ini mempengaruhi hingga kepada cara pandang dan termasuk implementasinya. Dalam konteks *energy security* di Indonesia perdebatan ini juga terjadi apakah diterjemahkan dalam ketahanan energi atau keamanan energi.

Dalam aturan perundangan beda pandangan dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR IVI dan V yang secara kategoris memilah wilayah "keamanan" dengan

¹² _____, *Economic intelligence; A Guide for Beginner and Practitioner*, 2002, European Communities

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2007, Tentang Energi

¹⁴ *Ibid*

“pertahanan”¹⁵. Pengertian keamanan dan ketahanan ini melahirkan mispersepsi mengenai dimensi ruang yang tercakup di dalamnya. Dalam tesis ini kemudian tidak akan terlalu memperdebatkan mengenai penggunaan ketahanan dan atau keamanan energi, karena konsep energi yang kemudian menjadi indikator dalam menilai kualitas dan proyeksi pembangunan energi di Indonesia dalam berbagai literature banyak diterjemahkan sebagai ketahanan energi yang berasal dari konsep *energy security*. Ketahanan energi ini berarti sebagai posisi persepsi *inward* dan *outward* ada dimensi bertahan dan sekaligus aktif untuk melakukan ekspansi dalam hal penguasaan energi, ketika kepemilikan sumber daya energi didalam negeri sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ketahanan energi pada dasarnya adalah kombinasi dari keamanan nasional dan kedaulatan energi. Energi seperti telah dijelaskan diatas adalah sumber kehidupan masyarakat, diantaranya bahan bakar untuk menopang perekonomian dan ketertiban masyarakat serta kompleksitasnya.

2.1.2.1 Konsep Tradisional

Pada perang dunia I Admiral Winston Churchill dari Inggris membuat keputusan bersejarah, dengan mengganti bahan bakar angkatan perang Inggris dari batubara menjadi minyak. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan dan kecepatan pasukannya dibandingkan dengan Jerman. Padahal pada saat itu pasokan batubara jelas lebih aman karena sumbernya ditambang di Wales dan lokasinya dekat dengan Inggris. Sedangkan dibandingkan dengan sumber minyak yang harus menggantungkan kepada Persia yang tentu saja suplainya belum seperti sekarang, sangat tidak aman dan tidak stabil. Namun keputusan itu membuat babak baru dalam konsep ketahanan energi menjadi salah satu agenda dalam strategi nasional, dengan mengamankan suplai minyak ke Inggris dari

¹⁵ Dalam mendefinisikan fungsi dan tugas TNI dan Polri berdasar TAP MPR IV dan V.

Persia. Ketahanan energi menurut Churchill waktu itu "*safety and certainty in oil*"¹⁶.

Isu ketahanan energi semenjak itu menjadi berkembang dan memiliki nilai penting bagi setiap negara. Namun demikian subyek ketahanan energi yang waktu itu adalah minyak, telah berkembang sedemikian rupa, dengan paradigma yang terus berubah yang mana sumber energi mengalami diversifikasi. Fokus ketahanan energi tentu saja bukan hanya minyak, namun juga batubara, gas bumi, nuklir dan bentuk energi terbarukan lainnya.

Semenjak masa Churchill definisi ketahanan energi disepakati secara sederhana sebagai ketersediaan suplai yang cukup dengan harga yang rasional. Namun demikian dapat pula berbeda antara negara pengekspor dan pengimpor sumber daya energi. Bagi negara eksportir adalah mengamankan permintaan terhadap produk sumber daya energinya, seperti Arab Saudi, Iran dan Irak sebagai pendapatan negara. Bagi Rusia adalah bagaimana negara dapat mengamankan sumberdaya strategisnya dan mengontrol terhadap pipa gasnya ke Eropa. Bagi negara berkembang seperti Indonesia ketahanan energi masih berupa usaha bagaimana menyeimbangkan pengeluaran negara dan juga keseimbangan ekspor dan impor dalam produk sumberdaya energi, yang bagi Cina dan India sudah berubah menjadi bagaimana mendapatkan suplai energi sebanyak-banyaknya dan semurah mungkin, bagi industri di dalam negerinya, dan hal itu pula yang dilakukan Jepang.

Perkembangan konsep tradisional ketahanan energi sampai kepada kesimpulan bahwa mempertahankan diri dan melakukan pembangunan dengan ketahanan dan ketersediaan cadangan energi yang memadai dengan harga yang terjangkau, baik minyak ataupun variasi jenis energi lainnya¹⁷.

¹⁶ Yergin, Daniel, "*Ensuring Energi Security*", 2006, Foreign Affairs, Vol 85 no 2 (Mar-Apr, 2006), pg 69-82, <http://www.jstor.org/stable/20031912>, diunduh 5-09-2010 jam 07:02 WIB.

¹⁷ Ibid.

2.1.2.2 Ketahanan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep ketahanan jika melalui pendekatan makro ke tingkat global, kita dapat mengatakan bahwa konsep ketahanan global dapat didefinisikan sebagai keseimbangan dinamis dari tingkat proporsionalitas dari kebutuhan manusia. Dengan demikian ketahanan energi dikaitkan dengan kemungkinan masa depan terutama kepuasan kebutuhan manusia. Dalam hal ini termasuk masalah penanganan kelangkaan sumber energi tertentu, seperti minyak, batu bara, akan dikaitkan dengan masalah lain yang lebih kompleks seperti dampak lingkungan (*sustainable environment*)¹⁸.

Pada tingkat makro (negara/bangsa), adalah hal mungkin untuk membeli dan menjual kuota karbon dioksida, namun itu tidak akan meningkatkan jumlah sumber daya yang tersedia di tingkat global. Masalah yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi benar-benar menjadi jelas hanya pada tingkat global. Selain itu, adanya beban panas yang terus meningkat dan emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan kebutuhan pada level makro, karena kekhawatiran pada masa depan, sehingga kita harus mengadopsi pendekatan global.

Berdasarkan hal di atas yang paling mencirikan keamanan energi global adalah pentingnya menganalisis jaminan keberlanjutan tentang kebutuhan energi. Apabila diabaikan maka, risiko yang akan datang tidak dapat dipetakan atau di luar kemungkinan.

Pada tingkat mikro (energi pemasok, industri dan konsumen perumahan), konsep keamanan energi biasanya ditafsirkan sebagai keamanan sistem pasokan. Pada tingkat makro, ketahanan energi berkaitan dengan adanya kondisi yang diperlukan untuk kepuasan kebutuhan sosial objektif (misalnya, akses ke sumber energi, seperti alam, minyak gas, dll)¹⁹. Namun, jika kita mempertimbangkan konsep keamanan energi dari aspek keamanan global, akan menjadi jelas bahwa

¹⁸ Nagy, Karoly, 2008, *The Concept Of Energi Security In The Light Of Global Security*, Prime Minister's Office, Republic of Hungary. The added benefits of setting up an Energi Security Centre, talk presented at CHISA 2008, Prague, 25 August 2008.


¹⁹ Ibid.

kita juga harus mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari kepuasan kebutuhan, yang terutama lingkungan hidup di alam. Jika kita memilih untuk mengabaikan efek ini, konsekuensi yang mungkin terjadi bisa diibaratkan lebih mengerikan dari pada bencana nuklir. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi pendekatan global dalam rangka menjamin keamanan energi. Pendekatan tersebut akan memerlukan budaya kerjasama baru dan pengembangan kapasitas pemecahan masalah berdasarkan pondasi kualitatif baru. Kondisi yang diperlukan untuk memenuhi tantangan yang dikemukakan tersebut akan disediakan oleh pengembangan jaringan pusat keamanan energi global.

2.1.2 Ketahanan Energi di Indonesia menurut UUD 1945 dan UU

Sumber daya energi merupakan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi ketahanan energi di Indonesia dapat dijelaskan dengan gambar, yang menunjukkan posisi energi merupakan pondasi dalam pembangunan nasional.

Gambar 2.1 Peranan sumber energi untuk Pembangunan Nasional²⁰



²⁰ Fabby Tumiwa, *Regional Workshop on Energi and Non-Traditional Security* RSIS's Center for Non Tradition Security Studies, Singapore, 28 – 29 August 2008, Institute for Essential Services Reform

Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu;

Cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganeekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin;

Seperti dalam pasal 3 UU No 30 tahun 2007 tentang energi, disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah:

- a. Tercapainya kemandirian pengelolaan energi;
- b. Terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. Tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk:
 1. Pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;
 2. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri; dan
 3. Peningkatan devisa negara;
- d. Terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- e. Termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- f. Tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara:
 1. Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;
 2. Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah;

- g. Tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- h. Terciptanya lapangan kerja; dan
- i. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.2. Fungsi Intelijen Ekonomi, Komunitas Intelijen, dan Pengambil kebijakan

Intelijen persepsi banyak pihak, berhubungan dengan sesuatu yang terkait mata-mata atau spionase, militer, keamanan dan stereotip lainnya. Distorsi pemaknaan terhadap intelijen merupakan akibat ekses budaya, sejarah dan juga wawasan yang terbangun akibat situasi khususnya pada budaya orde baru. asumsi umum juga mengatakan, intelijen tidak lebih hanya sebagai alat penguasa untuk mengawasi dan mematai-matai kelompok-kelompok kritis. Hal ini menjadi hal yang tidak dapat dielakkan namun demikian perkembangan dan pembangunan paradigma intelijen terus berjalan karena kebutuhan untuk mendukung kebijakan merupakan suatu keniscayaan lain yang tidak dapat diabaikan.

Dalam pembahasan tesis ini dari segi fungsi intelijen ekonomi juga untuk menempatkan intelijen pada kerangka pemahaman yang sesuai dengan proporsinya. Pemahaman yang benar atas makna intelijen sangat penting dalam rangka membangun iklim yang kondusif dan sinergis antara masyarakat dan komunitas intelijen. Intelijen ekonomi dan komunitas intelijen ekonomi dalam tesis ini selanjutnya lebih banyak dibahas dalam sudut pandang intelijen dalam pengertian sebagai fungsi, yang merupakan suatu sistem dalam mengolah informasi, karena secara akademis intelijen ekonomi tidak hanya domain BIN sebagai institusi intelijen negara (nasional), karena pada dasarnya semua institusi melakukan kegiatan intelijen hanya metode dan hasil analisisnya yang dapat kemudian diperdebatkan, karena metode (siklus intelijen) dapat mempengaruhi hasil analisis.

2.2.1 Informasi dan Intelijen

Departemen Pertahanan AS (DoD) mendefinisikan informasi sebagai (1) fakta, data, atau instruksi dalam media atau bentuk dan (2) makna bahwa manusia memberikan data melalui konvensi yang dikenal dipergunakan dalam menjelaskan

sesuatu.²¹ Sedangkan Intelijen didefinisikan sebagai (1) produk yang dihasilkan dari pengumpulan, pengolahan, integrasi, analisis, evaluasi, dan interpretasi informasi yang tersedia, (2) informasi dan pengetahuan tentang musuh yang diperoleh melalui observasi, investigasi, analisis, atau pemahaman²². Dalam pemahaman yang sederhana, Intelijen merupakan informasi yang telah diolah dan dikonfirmasi kebenarannya, atau juga informasi yang sama dari berbagai sumber yang kemudian saling menguatkan, dapat masuk kedalam pengertian intelijen.

Dalam proses menjadi intelijen dalam kenyataannya harus melalui berbagai proses yang dapat diuji. Informasi yang akan menjadi produk intelijen harus melalui serangkaian tindakan terstruktur, dimulai dengan integrasi dari informasi yang diterima dari sumber tunggal atau ganda (terkonfirmasi) ke dalam database yang sesuai dan kemudian diikuti oleh evaluasi keandalan sumber dan kredibilitas informasi. Setelah informasi tersebut dianggap kredibel dan dapat diandalkan, analisis yang lebih menyeluruh harus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman logis dengan membandingkan informasi diintegrasikan dan dievaluasi dengan fakta-fakta lain yang dikenal dan asumsi yang telah ditentukan. Terakhir, hasil analisis awal harus diinterpretasikan oleh para analis, menggunakan akal pengetahuan, umum dan format yang lazim dipakai dan memudahkan user²³.

Pengertian sederhana menurut Mark Lowenthal, intelijen paling tidak memiliki tiga makna; kegiatan (proses), produk, dan juga organisasi²⁴.

Dalam literatur di Indonesia seperti yang dipakai resmi oleh BIN dan juga pernah ditulis oleh Wahyu Saronto²⁵, maka makna Intelijen juga terkait dengan 3

²¹ Department of Defense (DoD), Joint Staff [online], *Joint Publication 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms*, 12 April 2001 (as Amended through 5 January 2007), Pentagon, Washington D.C. p.256 [source reviewed on 5 Jan 2007] on line at http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf

²² *Ibid*

²³ Department of Defense (DoD), Joint Staff, *Joint Publication 2-01, Joint and National Intelligence to Military Operations*, 7 October 2004, pp. III-33-34 [source reviewed 29 Dec 2006] http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp2_01.pdf

²⁴ Lowenthal, Mark, p.9, cited by Bruneau Thomas C. and Dombroski, Kenneth R., *Reforming Intelligence: The Challenge of Control in the New Democracies*. [online] Monterey, CA, Naval Postgraduate School, Center for Civil-Military Relations, no date available, pp.27 [Source reviewed on 29 January 07] online at http://www.ccmr.org/public/library_file_proxy.cfm/lid/5258_op.cit.footnote.18.p.8

²⁵ Saronto, Y. Wahyu, *Intelijen Teori, Aplikasi Dan Modernisasi*, 2004, Ekalaya Saputra, Jakarta.

pengertian yaitu sebagai organisasi, kegiatan, dan juga produk. Pengertian itu masih relevan sesuai dengan praktiknya di Indonesia.

Core business Intelijen sangat terkait dengan informasi, namun demikian informasi yang terkait dengan ancaman yang dapat bernilai intelijen.

*"The new threat paradigm deals with an unknown enemy, generally non-governmental and non-conventional and does not abide by any given rules of engagement"*²⁶

Ancaman asimetris demikian era baru paska perang dingin sangatlah sulit untuk diprediksi. Ancaman ini didukung sumberdaya yang tidak terbatas dari pelaku kriminal, teroris, penyelundup narkoba, pecandu, dan koruptor²⁷.

2.2.2 Intelijen Taktis

Sesuai dengan namanya intelijen taktis mengindikasikan bahwa intelijen ini untuk mendukung operasi perencanaan dan juga kegiatan yang cenderung kepada militer dan penegakan hukum. Pada level ini intelijen lebih fokus kepada relevansi, akurasi, dan kecepatan informasi untuk kebutuhan unit taktis, dan juga posisi yang menguntungkan dalam pertempuran.

*"Tactical intelligence is intended primarily to respond to the needs of military field commanders so they can plan for and, if necessary, conduct combat operations. Essentially, tactical intelligence and strategic intelligence differ only in scope, point of view, and level of employment"*²⁸

2.2.3 Intelijen Strategis

Intelijen dibedakan menjadi intelijen strategis dan juga taktis yang didalamnya terdapat juga fungsi kontra intelijen. Intelijen dalam *ensiklopedia Britannica*, disebutkan

*"....strategic intelligence, which includes information about the capabilities and intentions of foreign countries"*²⁹

²⁶ Steele, Robert D., *The New Craft of Intelligence: Achieving Asymmetric Advantage in the Face Nontraditional Threats* [online] Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College, Carlisle, PA, 15-10-2010, p.v.
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=217>

²⁷ *Ibid*

²⁸ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/289765/intelligence>

²⁹ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/568222/strategic-intelligence>, 18.45WIB 13-10-2010

Dengan kata lain Intelijen dalam kaitanya dengan negara dan permasalahan nasional dikenal dengan intelijen strategis. Intelijen Strategis (*Strategic Intelligence*) sangat erat dengan semua pihak yang memiliki perhatian pada intelijen pemerintah di tingkat nasional. Sherman Kent sebagai praktisi dan pakar teori Intelijen yang paling awal dalam era perang dingin, mengatakan bahwa intelijen strategis adalah intelijen positif (*positive intelligence*) pada level tinggi (*high-level, foreign positive intelligence*) dan pengetahuan yang menempatkan masyarakat sipil secara baik dan militer diharuskan mengamankan kepentingan nasional³⁰.

Menurut Loch Johnson dan James Wirtz penulis masalah Intelijen dalam era baru paska perang dingin mendefinisikan intelijen strategis adalah

*"contributes to the processes, products, and organizations used by senior officials to create and implement national foreign and defense policies. Strategic intelligence thus provides warning of immediate threats to vital national security interests and assesses long-term trends of interest to senior government officials. Strategic intelligence is of political importance because it can shape the course and conduct of U.S. policy."*³¹

Akhirnya esensi intelijen strategis adalah analisis dari keragaman informasi yang didapat secara klandestin, meliputi personel intelijen, diplomat, penyadapan komunikasi, dan pemetaan satelit, sebaik informasi dari sumber-sumber terbuka, seperti surat kabar, internet, radio, dan televisi yang kemudian di analisis yang dalam level strategis. Analisis strategis merupakan produk intelijen sebagai *support* untuk *user* dalam pengambilan keputusan yang mengandung *forecasting* (perkiraan), *early warning* (deteksi dini), dan *problem solving* (alternatif solusi).

Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), konsep intelijen strategis diimplementasikan dalam sembilan komponen intelijen strategis, meliputi geografi, transportasi dan telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, angkatan bersenjata, sejarah, dan biografi tokoh-tokoh prominan. Maka jikalau berdasar itu maka komunitas intelijen dan masalah energi menjadi bagian dari intelijen ekonomi.

³⁰ Kent, Sherman. 1949. *Strategic Intelligence for American World Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 3, vii.

³¹ Loch K. Johnson and James J. Wirtz (eds.), *Strategic Intelligence: Windows into a Secret World* (Los Angeles, CA: Roxbury, 2004), hal. 2.

2.2.4 Intelijen Ekonomi dan Ketahanan Energi

Berakhirnya Perang Dingin telah menyebabkan evolusi dalam definisi keamanan nasional. Selama Perang Dingin, ancaman Uni Soviet adalah fokus dari ancaman keamanan nasional berbagai negara sekutu, dan upaya intelijen pada saat itu terkonsentrasi dalam pemantauan perang saja. Sekarang, pada pasca-Perang Dingin "tatanan dunia baru," keamanan nasional dipandang lebih dari segi kekuatan ekonomi dan vitalitas terkait dengan kekuatan militer daripada segi kemampuan militer murni.

Secara definisi, intelijen ekonomi adalah semua kegiatan intelijen yang terkait dengan sumber daya, energi, aktivitas kebijakan ekonomi termasuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa, keuangan, pajak, perdagangan komersial, aspek-aspek lain dalam sistem ekonomi internasional. Pada dasarnya, intelijen ekonomi melakukan pemilahan dan pemrosesan data/ informasi dan *knowledge* yang ada (formal dan informal), sehingga dapat dihasilkan suatu "*new knowledge*" (*intelligence*) atau yang sering disebut informasi strategis³².

Intelijen ekonomi dapat meningkatkan kekuatan dan mempengaruhi instrumen kekuatan nasional lainnya. Sebaliknya, Intelijen ekonomi yang blunder dapat menjadi masalah pengaruh pencapaian strategi nasional. Departemen Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa keakurasian intelijen secara signifikan meningkatkan keefektifan dari diplomasi dan agresi militer, walaupun intelijen yang akurat tidak menjamin pengambilan kebijakan yang tepat, namun intelijen yang blunder biasanya memberikan kontribusi untuk mengambil kebijakan yang gagal.³³

Intelijen ekonomi salah satunya juga dipasok melalui komunitas intelijen dan diproduksi oleh CIA sebagai salah satu masukan intelijen untuk digunakan presiden sebagai kewenangannya mengambil kebijakan. Richard Betts menyatakan bahwa

*"If capacity for informed strategic analysis – integrating political, economic, and military judgment – is not preserved and applied, decisions on the use of force will be uninformed and, therefore, irresponsible."*³⁴

³² Naskah Akademis Pembentukan Deputi Ekonomi BIN.

³³ Maurice R. Greenberg and Richard N. Haass (1996), editor, *Making Intelligence Smarter: The Future of U.S. Intelligence, Report of an Independent Task Force*, New York: Council on Foreign Relations, hal. 13.

³⁴ Richard K. Betts, "Should Strategic Studies Survive?," *World Politics*, no.1 (October 1997), hal 7-8.

Intelijen bekerja terkait dengan adanya ancaman dan kepentingan nasional. Selain ancaman langsung terkait dengan sumberdaya energi, ketersediaan energi juga berpengaruh kepada ekonomi dan politik pembangunan sebuah negara. Hal-hal yang mempengaruhi keberlanjutan pencapaian kesejahteraan nasional. Efek yang paling jelas pertama, jika suplai energi menurun, maka akan menimbulkan kenaikan harga energi yang berakibat pada turunnya daya beli energi. Hal ini mempengaruhi kondisi ekonomi secara berantai. Kedua, dengan ditemukannya sumber suplai energi baru, maka hal ini dapat menunda kelangkaan energi yang mungkin terjadi dan mengamankan cadangan energi dalam kurun waktu tertentu. Suplai memegang peranan yang sangat penting, karena permintaan akan energi sebagai komoditas primer cenderung selalu tetap dan bersifat inelastis³⁵.

Ancaman terhadap ketahanan energi dipengaruhi oleh beberapa aspek; diantaranya adalah ancaman terorisme, instabilitas negara penghasil minyak (Venezuela, Irak dan Iran), suplai dunia yang tidak stabil, persaingan geopolitik, dan termasuk kebutuhan fundamental setiap negara untuk kebutuhan pembangunan ekonomi.³⁶

Intelijen dimaksudkan untuk membantu pengambil kebijakan mengatasi ancaman-ancaman terkait dengan ketahanan energi. Informasi yang diperoleh intelijen membantu pengambil kebijakan di pemerintah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya masukan dan juga pertimbangan, serta memperkecil resiko dari kerugian dalam keputusan. Informasi yang diberikan intelijen merupakan pertanyaan ataupun juga analisa yang ingin diketahui oleh pengambil kebijakan yang sifatnya jangka pendek, menengah ataupun panjang.

2.2.5 Komunitas intelijen dan Ketahanan Energi

Untuk menyelidiki komunitas intelijen, pertama kita perlu memperjelas konsep "komunitas". Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebuah "komunitas" mengacu pada


³⁵ Florian Baumann, *Energi Security as multidimensional concept*, dalam jurnal CAP policy analysis, no. 1 March 2008

³⁶ Yergin, Daniel, "Ensuring Energi Security", 2006, Foreign Affairs, Vol 85 no 2 (Mar-Apr, 2006), pg 69-82, <http://www.jstor.org/stable/20031912>, diunduh 5-09-2010 jam 07:02 WIB

setiap kelompok manusia di mana para anggotanya memiliki beberapa karakteristik umum atau berbagi kepentingan.

*Community Intelligence is information acquired either directly or indirectly from a community, that when analyzed can be used to inform policing interventions.*³⁷

Kevin O'Connell, Robert H. Anderson, Anthony C. Hearn, and Richard O. Hundley dalam buku berjudul *The Impact Of The Information Revolution On The Intelligence Business*³⁸ menjelaskan bagaimana komunitas intelijen menyuplai pengambil kebijakan dengan intelijen dalam era informasi dengan pertama semakin memperkuat daya saing dengan kompetitor yang memiliki akses yang cepat, murah dan juga meningkatkan kualitas sumber data, dan juga metode penyampaian. Kedua banyaknya informasi merupakan peluang untuk memanfaatkan komunitas intelijen lebih optimal untuk membantu pengambil kebijakan.



Gambar 2.2 Bagan Komunitas Intelijen Amerika Serikat

³⁷ Innes, M., C. Roberts dan S. Maltby, *Community Intelligence: a Report to National Community Tension Team*, 2005.

³⁸ Kevin O'Connell, Robert H. Anderson, Anthony C. Hearn, and Richard O. Hundley, *The Impact Of The Information Revolution On The Intelligence Business* PM-421-CRCIC, May 1995, pp 1-4.

Komunitas Intelijen Amerika Serikat mengatasi tantangan ketahanan energi sekarang dan di masa depan dengan memanfaatkan semua instrumen kekuatan nasional, termasuk menggunakan Komunitas Intelijen. Komunitas Intelijen dapat meningkatkan dukungan bagi para pembuat kebijakan dan ketahanan energi pada Strategis Dewan Intelijen Nasional.

Dalam menyuplai informasi terkait ketahanan energi, komunitas Intelijen bisa mengumpulkan informasi berbagai hal dari berbagai varian sumber, dan ini memungkinkan para pengambil kebijakan menguasai permasalahan dan mengambil kebijakan dengan resiko minimal dan manfaat terbesar. Dengan bantuan *forecasting* komunitas intelijen maka pengambil kebijakan dapat menjalankan kebijakannya dengan strategi jangka panjang dan dengan mekanisme *feedback* yang baik, yang tentunya akan menghindarkan kepada ancaman yang tiba-tiba.

2.2.6 Titik Rawan perhatian Intelijen dalam Ketahanan Energi

Untuk mengevaluasi dampak dari masukan informasi intelijen terhadap pengambil kebijakan perlu adanya teori sebagai pijakan untuk dapat menjelaskan. Pentingnya adalah bagaimana pembuat kebijakan menggunakan informasi untuk membuat keputusan kebijakan, dan teori digunakan sebagai landasan untuk membandingkan. Evaluasi ini akan berfungsi sebagai dasar untuk menguji bab tentang bagaimana hubungan antara pembuat kebijakan dan komunitas intelijen dibandingkan dengan kebijakan tanpa informasi intelijen.

2.2.6.1 Terbatasnya Informasi dalam Pengambilan Kebijakan

Para pengambil kebijakan di pemerintahan selalu berusaha untuk membuat keputusan “terbaik” dan tercepat sekaligus cocok dengan gaya dan preferensi pribadi mereka sendiri³⁹. Dalam teorinya pembuat kebijakan selalu menginginkan semua informasi yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan sesuai dengan gaya dan preferensi mereka yang beragam, tidak peduli gaya apa yang digunakan atau membawa pembuat kebijakan menjadi bias kognitif, dalam prakteknya hal ini sering mereka lalui, karena secara pribadi mereka tidak memiliki waktu untuk mengumpulkan dan mengasimilasi semua data dan analisis yang mereka butuhkan. Akibatnya, mereka dipaksa untuk membuat keputusan dengan ketidakpastian kondisi yang ada. Membuat keputusan penting dalam menghadapi ketidakpastian menciptakan stres bagi para pembuat kebijakan mereka mencoba mengurangi stres dengan mencari sumber informasi terbaik di luar dalam waktu yang terbatas.

Alexander George ahli kebijakan luar negeri dalam bukunya menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk merumuskan kebijakan dalam setiap keadaan, pengambil keputusan perlu merumuskan pertanyaan, dan kemudian mencari sumber informasi yang akan mereka gunakan sehingga memungkinkan mereka untuk membuat kebijakan yang berkualitas (*high quality decisions*). Terkait keberadaan putusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan nasional dengan matang dalam situasi tertentu dan memilih suatu kebijakan atau sebuah opsi yang paling mungkin mencapai kepentingan nasional dengan biaya dan risiko yang dapat diterima⁴⁰.

George menekankan bahwa kebutuhan paling penting untuk membuat keputusan berkualitas adalah memastikan bahwa para pembuat kebijakan mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menemukan informasi cukup tentang

³⁹ Kriteria terbaik dalam praktek di Indonesia cukup ambigu, karena setiap pengambil kebijakan di pemerintahan memiliki berbagai kriteria yang berbeda terkait informasi itu berharga atau tidak, dan ini juga terkait dengan gaya masing-masing dan latar belakang pengetahuan para pengambil kebijakan.

⁴⁰ Alexander L, George, *Presidential Decisionmaking in Foreign Policy: The Effective Use of Information and Advice* (Westview Press, Boulder, Colo, 1980) pg.2 dari disertasi Lorne Teitelbaum, 2004. The impact of the Information Revolution on Policymakers Use of Intelligence anlysis, Pardee Rand Graduate School.

situasi yang dihadapi. Informasi ini harus selalu memadai dianalisis oleh pembuat kebijakan dengan "diagnosis yang valid dan tajam" dari masalah dan opsi kebijakan yang menjadi perhatian utama mereka⁴¹.

2.2.6.2 Kendala Waktu dan Tekanan Dalam Ketidakpastian

Para pembuat kebijakan berusaha untuk mengurangi ketidakpastian dengan mengandalkan salah satu informasi dari sejumlah sumber informasi, selanjutnya dapat dipecah menjadi komponen-komponen berikut:

- a. Informasi yang dilaporkan oleh komunitas intelijen;
- b. Informasi yang dilaporkan oleh semua sumber lain;
- c. Informasi yang tidak diketahui.

Komunitas intelijen dan sumber informasi lain yang tersedia mencoba memberikan informasi sebanyak mungkin kepada pengambil kebijakan. Nilai keunggulan intelijen dibandingkan dengan semua sumber-sumber lain tergantung pada sejauh mana ia dapat menyusut daerah tidak dikenal dan mengurangi ketidakpastian pembuat kebijakan.

Para pembuat kebijakan menggunakan informasi yang konstruktif untuk yang terbaik, selalu mencoba kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk mendukung proses pengambilan keputusan mereka, dan secara tradisional terjadi dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan, menggunakan komunitas intelijen sebagai sumber yang paling berharga. Sejarah telah menunjukkan bahwa, untuk berhasil para pembuat kebijakan "memerlukan dukungan dari intelijen". Bagi pembuat kebijakan, apabila analisis intelijen tidak melakukan pekerjaan dengan baik memberikan analisis perkembangan luar negeri dan padahal pengambil keputusan perlu informasi mengenai berbagai hal yang terjadi, maka pengambilan kebijakan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini merupakan kebutuhan pembuat kebijakan untuk mendapatkan intelijen yang relevan, informasi yang mendukung mereka, dan membantu mereka bersaing

⁴¹ *Ibid*, pg 10

dengan berbagai perkembangan yang tidak mungkin selalu mereka ikuti⁴². Kemampuan pengambil kebijakan untuk mengumpulkan dan menelaah informasi sangatlah bervariasi, tergantung dengan waktu yang dimiliki.

2.2.6.3 Peranan Komunitas Intelijen Ekonomi untuk Pengambilan Kebijakan

Banyak pihak sering menunjukkan kemampuannya yang dimilikinya ke orang lain, atau tanggung jawab yang diembannya, dan menceritakan tekanan-tekanan kerja yang dirasakannya, namun di dunia intelijen hal tersebut tidak dapat dilakukan. Mantan Direktur CIA Robert Gates menulis bahwa bisnis intelijen adalah "seni hitam" bagi kebanyakan para pembuat kebijakan, "tidak untuk dimengerti dan tidak untuk dieksploitasi." Di sisi berlawanan, petugas intelijen seringkali terbiasa dengan pembuat kebijakan senior menggunakan kemampuan intelijen mereka untuk memproduksi namun tidak disebar. Ada empat jenis utama dari produk intelijen, yang masing-masing telah diklasifikasikan berbeda untuk keperluan pembuat kebijakan. Panduan Konsumen CIA untuk komunitas Intelijen memecah produk intelijen ke dalam kategori berikut.

- a. Intelijen Terkini yang berisikan kejadian sehari-hari, reaksi dari kebijakan secara global yang baru dikeluarkan, termasuk produk intelijen seperti Laporan Harian Singkat Presiden (PDB), Intelijen Militer Digest (MID), dan Laporan Harian Intelijen Nasional (PIN).
- b. Perkiraan Intelijen - berhubungan dengan perkiraan global "apa yang mungkin dilakukan" atau "apa mungkin terjadi." Tujuannya formulir ini adalah mencoba mengisi celah/ kemungkinan yang diperuntukkan bagi para pembuat kebijakan dengan menyatukan fakta yang ada dengan analisa yang tajam dan menyarankan pola alternatif yang mungkin cocok sesuai fakta. Jenis ini paling banyak diwujudkan dalam lingkup Nasional Perkiraan Intelijen ini publikasikan secara periodik kepada komunitas intelijen luas untuk melakukan

⁴² Roberts M, Gates, "An Opportunity Unfulfilled: The Use and Perception of Intelligence the White House", The Washington Quartetly, (Washington, D.C, Winter 1989) pg 36.

penilaian jangka panjang di daerah atau regionalnya dan terkait juga dengan topik isu-isu keamanan penting, Nasional.

- c. Peringatan Intelijen digunakan sebagai peringatan dini/ alarm pemberitahuan kepada pembuat kebijakan dari ancaman dan peristiwa penting lainnya yang akan datang dan mempengaruhi kepentingan nasional AS. Ada banyak sistem pesan secara real-time dalam komunitas intelijen untuk transmisi informasi yang relevan antara lembaga-lembaga dan untuk para pembuat kebijakan.

Penelitian Intelijen umumnya digunakan untuk hal menengah hingga jangka panjang seperti penelitian intelijen tentang negara-negara asing yang menurut komunitas intelijen mengacu pada hal "Isu-isu transnasional" seperti terorisme, proliferasi senjata penghancur massa, dan tren ekonomi dunia. Laporan intelijen ini disebarluaskan secara resmi kepada pembuat kebijakan, dalam bentuk ad hoc yang telah ditetapkan seperti produksi CIA yakni Laporan Khusus Intelijen, Nota Intelijen, dan Laporan Intelijen

Laporan intelijen terkini dapat disampaikan sebagai respon langsung terhadap permintaan pembuat kebijakan 'dan disesuaikan sebaik mungkin untuk kebutuhan mereka. Laporan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tertulis atau lisan, atau sebagai kombinasi dua gaya dalam briefing. Selama laporan intelijen disampaikan secara tepat waktu, relatif terhadap kebutuhan pembuat kebijakan, maka biasanya laporan tersebut diterima dengan baik dan berguna bagi pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan, seperti dijelaskan di atas, mengandalkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian, dan banyak mengandalkan pada data dan analisis dari komunitas intelijen untuk mendukung itu.

BAB III KOMUNITAS INTELIJEN AMERIKA SERIKAT (AS)


Sebagai negara demokrasi dengan wilayah dan penduduk yang sama-sama besar, kondisi ketahanan energi Indonesia dan AS pada umumnya berada pada posisi yang dilematis, saat ini menghadapi krisis bersejarah: krisis cair bahan bakar transportasi, yang mana pada sisi itu minyak merupakan pondasi kehidupan ekonomi kedua negara. Faktanya dalam pasokan yang semakin terbatas dan mempengaruhi produk derivatif dengan melonjak sangat cepat. Kondisi permintaan minyak dunia diperkirakan akan meningkat lebih dari 50 persen dalam dua dekade mendatang, dan secara langsung menaikkan defisit perdagangan AS yang sekarang melebihi \$ 725 milyar per tahun, dan menciptakan resiko kekurangan minyak.

AS adalah negara yang menekankan pada faktor penguasaan atas sumber energi dibanding Indonesia yang lebih kepada konsep menjual (*selling*), namun secara praktis posisi AS menjadi pengimpor sekitar 60% dari minyak yang mengkonsumsi seperti kondisi aktual Indonesia saat ini yang merupakan *net oil importer*. Pada tahun 2005 impor minyak AS mencapai sekitar \$ 250 miliar, atau \$ 680.000.000 per hari. Angka itu dengan cepat mendekati \$ 1,0 miliar per hari. Ancaman yang cukup serius adalah ketergantungan yang berlebihan pada kartel OPEC dan pemasok minyak asing lainnya tidak stabil; persediaan minyak bumi konvensional tidak memenuhi peningkatan permintaan dunia yang dramatis; cepat meningkatnya persaingan global minyak dari Cina, India dan negara-negara lain; dan Gangguan pasokan dari bencana alam, menyebabkan politik, dan terorisme potensial.

Dalam tesis ini kemudian membandingkan komunitas intelijen dan ketahanan energi AS dengan kondisi di Indonesia, relevansinya adalah posisi *net oil importer* dengan kondisi penduduk dan sistem demokrasi yang relatif sama. Dalam beberapa hal konsep ketahanan energi dalam paradigma penguasaan dan akses untuk ekspansi juga mulai dilakukan Indonesia, walaupun dalam usaha yang masih minor dibanding AS. Dengan mulai di perhatikanya fungsi intelijen ekonomi maka bentuk ideal yang paling bagus saat ini tentu saja komunitas dan fungsi intelijen ekonomi di AS.

3.1 Peta Komunitas Intelijen AS

UU Keamanan Nasional 1947, sebagaimana telah diamandemen menjadi *Presidential Executive Order 12333*, 1981 dan 2004, menunjukkan bagaimana bentuk komunitas intelijen AS seperti gambar,



Gambar 3.1 Pemangku kepentingan dalam komunitas intelijen AS

Gambar diatas menunjukkan bagaimana aliran dari informasi dan peta koordinasi serta kepentingan. Komunitas intelijen AS berdiri dengan dasar sinergi dengan keterlibatan dari banyak instansi yang merupakan bagian dari pemerintahan sehingga Intelijen tidak hanya merupakan domain CIA dan FBI atau NSA saja. USIC menjadi simpul akumulasi informasi yang diolah oleh CIA sebagai analisis intelijen untuk kemudian memberi pertimbangan berupa laporan intelijen kepada eksekutif.

Amerika Serikat adalah negara adidaya satu-satunya di dunia dan tidak diragukan lagi akan melanjutkan dominasinya di masa-masa mendatang. Saat ini, Amerika Serikat

melaksanakan kebijakan luar negeri yang ekspansif yang memiliki dampak yang berbeda pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia. Dengan demikian, setiap perubahan dan perkembangan organisasi intelijennya menjadi sangat menarik untuk dianalisa. Badan-badan intelijen AS telah mengalami masa-masa terberat dari kritik dan pengawasan publik, media dan Kongres sejak 1961 operasi Teluk Babi di Kuba.

Di media AS dan dalam pemerintah, definisi "*intelligence*" yang sangat bervariasi. Meskipun demikian, definisi dari "*national intelligence*" dalam *National Security Act* 1947, sebagaimana telah diubah Oktober 13, 2004⁴³, seperti juga tercantum dalam *Eksekutif Order* 12333 diperbaharui 27 Agustus 2004, pada dasarnya bersepakat⁴⁴, bahwa kewajiban dari pekerjaan intelijen adalah untuk mendukung Presiden dan Dewan Keamanan Nasional. Intelijen Amerika Serikat bertujuan mengupayakan informasi intelijen untuk Presiden dan Dewan Keamanan Nasional untuk menjadi dasar keputusan tentang tindakan dan pengembangan, pertahanan dan kebijakan ekonomi, dan perlindungan kepentingan Amerika Serikat nasional dari ancaman asing. Selanjutnya semua departemen dan lembaga akan bekerja sama sepenuhnya untuk mencapai tujuan ini⁴⁵.

3.1.1 Sejarah Singkat Komunitas Intelijen AS

Amerika Serikat telah menggunakan "mata-mata" untuk melakukan pengumpulan intelijen pada sejak awal Perang Kemerdekaan (1775-1783) di bawah Presiden AS pertama, George Washington (1789-1797). Tetapi organisasi intelijen pertama, yaitu *Office of Naval Intelligence* di Angkatan Laut, didirikan pada tahun 1882, dan yang kedua, tahun 1884 Divisi Intelijen Militer di *Departement of War*, walaupun kemudian tidak diakui sebagai sebuah organisasi *unofficial*.

Pada saat itu intelijen lebih cenderung untuk mendukung perang daripada analisis strategis nasional untuk kebutuhan pemerintah. Baru kemudian selama Perang Dunia I sampai 1927, Departemen Luar Negeri membentuk dinas intelijen guna mendukung pembuat kebijakan nasional. Kantor yang dikenal sebagai *Black*

⁴³ The national security act of 1947, as Amended Oct, 13 2004, dari <http://www.intelligence.gov/0-natsecact1947.shtml>, dan di update menjadi Intelligence reform and terrorism Prevention act, Dec. 17, 2004.

⁴⁴ Presidential Executive Order 12333, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/08/print/20040827-6.html>.

⁴⁵ Lowhental Mark, *Intelligence From Secret to Policy*, hal 2

Chamber (1918-1929), disponsori oleh *Departement State and War*, awalnya dibentuk untuk analisis kriptologi, dan merupakan pendahulu dari *National Security Agency*, tugas *Black Chamber* berakhir ketika Departemen Luar Negeri menarik dukungannya.

Awal mula aparat intelijen yang ada di AS hingga hari ini berasal dari *The Office of the Coordinator Information* dan didirikan pada musim panas 1941. The OCI kemudian menata ulang dan berganti nama menjadi the *Office of Strategic Service*. Meskipun Presiden Roosevelt adalah pendukung kuat dari the *Office of Strategic Service* di bawah Direktur Bill Donovan, Presiden Truman, penggantinya, tidak mendukung keterlibatan organisasi intelijen rahasia dan pada tanggal 20 September 1945, the *Office of Strategic Service* dibubarkan. Namun, perkembangan antara sekutu Amerika Serikat setelah Perang Dunia II memaksa Truman untuk mempertimbangkan kembali perlunya the *Office of Strategic Service*. Pada waktu yang singkat, *Central Intelligence Group*, pada tahun 1947, *National Security Act* mendirikan *Central Intelligence Agency* didirikan⁴⁶.

Terdapat tiga instansi yang terlibat menentang pembentukan CIA departemen *State, Navy and War*, seperti yang dilakukan Biro Investigasi Federal (FBI). Pada waktu itu, baik Presiden dan Kongres difokuskan pada penggabungan *Navy and War Departements* dikonsolidasikan menjadi *Departement of Defence*, berbentuk Kepala Staf Gabungan, dan menciptakan Dewan Keamanan Nasional (NSC). Dengan demikian, pada awalnya, CIA itu dimaksudkan hanya untuk *correlate, evaluate, dan disseminate* informasi kesetiap badan-badan pemerintahan lainnya⁴⁷. Perkembangan selanjutnya CIA dibentuk oleh Presiden dan lembaga eksekutif, tanpa pengawasan lebih serius dari lembaga legislatif⁴⁸, CIA dan Direktorat Operasi berkembang menjadi sebuah lembaga yang terlibat dalam sejumlah operasi klandestin di seluruh dunia, untuk mendukung kebijakan Presiden.

⁴⁶ R.George dan R.Kline, eds., *Intelligence And The National Security Strategist*, (Roman and Littlefield Publisher Inc., 2006); Amy Zegart, "Origins of the Central Intelligence agency," 37

⁴⁷ Amy zegart, *Flawed by Design: The Evolution of the CIA, JCS, and NSC*. 1999, Stanford University Press, gal 163.

⁴⁸ *Ibid*, 221

Pada tanggal 2 Maret 1995, Presiden Clinton mengeluarkan *Presidential Decision Directive 35*, yang lebih menjelaskan tentang fungsi intelijen⁴⁹. Petunjuknya menekankan bahwa prioritas tertinggi dari intelijen adalah dukungan operasi militer, dari 35 Petunjuk yang awalnya difokuskan terhadap perang, sekarang bertolak belakang dan dikesampingkan oleh NSA yang selanjutnya dirubah menjadi *Executive Order 12333* pada tahun 2004.

Dengan berlakunya Undang-Undang Keamanan Nasional, selain menjadi direktur, pimpinan CIA juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengumpulan dan analisis intelijen di seluruh komunitas intelijen, namun, tidak diberikan fungsi anggaran atau perintah, atau otoritas apapun untuk melakukan kolaborasi⁵⁰. Dengan kurangnya otoritas atas lembaga departemen, DCI memiliki kekuatan semu untuk dapat menyediakan intelijen yang berkualitas tinggi kepada Presiden⁵¹ tanpa kerja yang betul-betul nyata. Komisi 9/11 menemukan masalah-masalah yang sama, seperti yang dilakukan dalam Reformasi Undang-Undang Intelijen Nasional tahun 2004, pembentukan berikutnya dari Direktur Intelijen Nasional merupakan upaya untuk mengatasi beberapa masalah tersebut.

Penyempurnaan bentuk komunitas intelijen paska serangan teroris di 9/11, dan evaluasi menyeluruh akibat fungsi Intelijen yang lemah, pada akhirnya mengembalikan otoritas, anggaran dan perintah untuk koordinasi kembali dalam bentuk proporsional terhadap CIA dan DNI, serta dapat menyediakan intelijen yang berkualitas tinggi kepada Presiden. Salah satu contoh penyempurnaannya adalah dengan adanya sistem jejaring internet Intellipedia yang dibangun pada 6 April 2006. Tujuannya adalah untuk melakukan perubahan mendasar dalam budaya kinerja berbagai dinas intelijen. Seiring dengan itu, juga diterapkan sistem kinerja komprehensif. Dengan cara ini berbagai dinas intelijen dan para pegawai bisa melakukan tukar-menukar informasi dengan mudah dan cepat.

P1: Komunitas Intelijen AS dibangun atas dasar *National Security Act 1947* dan *Executive order*, sehingga memperkuat fungsi anggaran, otoritas, perintah,

⁴⁹ Presidential Decisions Directive 35: intelligence Requirements, March 2, 1995. <http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd35.htm>. diakses 10 Oktober 2010.

⁵⁰ Zegart, hal 188.

⁵¹ *Ibid*, hal 190.

serta pengawasan terhadap kekuatan CIA untuk koordinasi atas lembaga intelijen lain.

Intellipedia adalah sebuah sistem online untuk berbagi data kolaboratif yang digunakan oleh Amerika Serikat Komunitas Intelijen (IC). Sistem ini digunakan oleh individu dari 16 lembaga dari IC dan keamanan nasional organisasi terkait, termasuk Kombatan Perintah dan departemen federal lainnya, dan tidak untuk umum. Proyek ini akan menghubungkan dari anggota komunitas Intelijen AS.

Dengan beberapa penyempurnaan dari keberadaan komunitas Intelijen AS, saat ini paling tidak ada sebanyak 854.000 personel yang dapat izin untuk melakukan kegiatan intelijen. Kegiatan ini juga melibatkan 1.271 lembaga pemerintah dan 1.931 perusahaan swasta dalam bidang intelijen⁵². Pada umumnya komunitas intelijen berada pada puluhan ribu situs jejaring di AS, 51 lembaga federal, dan pusat-pusat komando militer pada 15 kota di AS Dinas intelijen luar dan dalam negeri sedikitnya menyampaikan 50.000 laporan intelijen setiap tahun. Laporan ini meliputi analisis terhadap dokumen, percakapan, dan kawat diplomatik.

P2: Keberadaan Komunitas Intelijen AS seperti pada P1 maka aktivitas Intelijen secara kuantitas dan kualitas dalam menghasilkan analisis intelijen meningkat secara signifikan, untuk melindungi kepentingan AS di dalam maupun luar negeri.

3.1.2 Kongres Amerika Serikat dan Komunitas Intelijen

Kongres AS adalah sebuah lembaga bikameral yang terdiri dari Senat dan DPR, sejak akhir Perang Dunia II, Kongres hanya menghasilkan dua undang-undang intelijen diantaranya *National Security Act* of 1947, serta Undang-Undang Intelijen dan Pencegahan Terorisme 2004⁵³. Sebelum tahun 1974, Senat dan DPR sedikit keinginan untuk melaksanakan pengawasan atas badan intelijen. Dari studi dan temuan *Church Committee* pada tahun 1974, disimpulkan bahwa bahwa Kongres

⁵² Kopel, Dave (1997-07-28). "CIA Budget: An Unnecessary Secret". <http://www.cato.org/dailys/7-28-97.html>. Retrieved 2007-04-15.

⁵³ Lowenthal, *Intelligence*.

tidak melakukan pengawasan yang efektif⁵⁴. Sebagaimana dapat dilihat kurangnya perwakilan yang termotivasi juga merupakan hasil dari kompleksitas terkait isu tersebut, pelaksanaannya memakan waktu lama. Selain itu, masalah-masalah intelijen jarang memiliki dampak terhadap rumah perwakilan di daerah, karena masalah intelijen lebih merupakan kepentingan lembaga eksekutif⁵⁵. Perkembangan dari CIA dan lembaga lainnya membutuhkan waktu yang lama dalam menjalankan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak yang berwenang yaitu Presiden dan kabinetnya⁵⁶. Paska evaluasi *Church Committee* mengakibatkan berubahnya perhatian legislatif terhadap intelijen yang selama tujuh puluh tahun terakhir selalu minim. Pada tahun 1974, setelah mendapatkan laporan dari *Church Committee*, terdapat pembatasan kepada Presiden terkait tindakan rahasia yang dilakukan⁵⁷. Pada tahun 1976, sebuah *Senate Select Committee* untuk Badan Intelijen didirikan dan, pada tahun 1977, *House Permanent select Committee untuk Intelijen* juga didirikan. Keduanya untuk melaksanakan pengawasan politik atas badan intelijen.

Pada perubahan yang terkait Intelijen, tugas DPR dan Senat dapat melaksanakan yurisdiksi mereka terkait program-program intelijen diantaranya terkait: anggaran, staf, audiensi, dan investigasi. Selama era 70-an, 80-an dan 90-an, beberapa komisi investigasi didirikan dengan efektifitas hasil yang bervariasi. Hal baru yang paling penting telah dilakukan Komite ini bersama 9/11 Komisi yaitu melakukan Reformasi Undang-Undang Intelijen Nasional tahun 2004.

Tentang anggaran badan intelijen, *Senate Select Committee* Intelijen hanya memiliki yurisdiksi pengawasan Nasional Program Intelijen Luar Negeri. Sedangkan *House Intelligence Committee* memiliki yurisdiksi untuk keperluan mereka dan atas Program Badan Intelijen Militer⁵⁸.

P3: Keseimbangan dalam pengawasan oleh DPR juga penting, untuk menciptakan sistem yang ideal.

⁵⁴ U.S. Senate Church Committee Report, 1976,11; dikutip Zegart, 194.

⁵⁵ Lowhental, hal 215


⁵⁶ *Church Committee* merupakan komite dari senate AS dari kongres ke 94, untuk mengawasi Komunitas Intelijen Amerika Serikat pada tahun 1975, paska skandal Watergate.

⁵⁷ Pembatasan ini terkait dengan semua kegiatan oleh pemerintah AS mempengaruhi negara lain dalam masalah politik, ekonomi dan militer.

⁵⁸ Richard A. Best Jr., *Intelligence Issue for Congress*, CRS Report for Congress, RL33539

3.1.3 Presiden Amerika Serikat dan Komunitas Intelijen

Di Amerika Serikat, tanggung jawab atas keamanan nasional milik cabang eksekutif dan jarang ditanggapi serius oleh Kongres sebelum laporan Komisi 9/11. Gambar 3.2 memberikan gambaran struktur intelijen dalam mengembangkan dan mendukung kebijakan-kebijakan Presiden.



Gambar 3.2. Tinjauan dukungan intelijen yang melekat pada Presiden AS

Presiden AS paling tidak mendapat laporan intelijen dari banyak sekali sumber yang kemudian dianalisis oleh tiga badan utama CIA, DNI, NSC, JICC dan Sekretaris Departemen. Untuk kebijakan luar negeri Presiden, Dewan Keamanan Nasional adalah badan penasihat yang paling penting, yang berdasar *National*

Security Act tahun 1947. Dari catatan Michael Donley's pada Mei 2007, "*Rethinking the Interagency system*" adalah tanggung jawab utama Dewan Keamanan⁵⁹, yang tugasnya antara lain:

- a. Untuk memahami keadaan, intelijen, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan suatu masalah;
- b. Untuk menentukan kepentingan AS dengan tepat dan memilih tujuan dan hasil yang diinginkan, serta,
- c. Untuk mengevaluasi dan memilih, antara alternatif dan resiko, jalan paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu strategi.

Sejak tahun 1947, beberapa otoritas Direktur *Central Intelligence* sangat lemah untuk menegakkan koordinasi dan kesatuan intelijen. Seperti yang disorot dalam sebuah laporan Komisi 9/11⁶⁰. Selanjutnya Komisi 9/11, memberikan rekomendasi untuk membentuk koordinasi yang lebih baik dan manajemen seluruh komunitas intelijen yang kemudian dimasukkan dalam Reformasi Undang-Undang Intelijen Nasional 2004. Kantor Direktur Intelijen Nasional resmi didirikan dengan aturan perundang-undangan, dengan tujuan membuat posisi DNI di kabinet lebih independen. Menurut Undang-undang, tanggung jawab utama DNI adalah:

- a. Bertindak sebagai penasihat utama kepada Presiden,
- b. Berfungsi sebagai kepala komunitas intelijen, Dewan Keamanan, dan Dewan Keamanan intelijen yang berkaitan dengan hal-hal keamanan nasional; 34
- c. Konsisten terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional 1018
- d. Sesuai dengan Reformasi Intelijen tahun 2004, yaitu mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan Program Intelijen Nasional.

Dibandingkan dengan pendahulunya dalam UU Reformasi untuk para Direktur Intelijen Nasional, para Direktur CIA, wewenang dan tanggung jawab DNI diperluas. DNI diberikan staf sekitar 1.500 petugas dan diberikan anggaran untuk

⁵⁹ Michael Donley, "*Rethinking the Interagency System.*" Occasional Paper #05-01, Hicks and Associates, Inc., available from <http://www.hicksandassociates.com/reports/HAI-occasional-paper.pdf>. diakses 10 November 2010 jam 09.45 WIB.

⁶⁰ National Commission on Terrorist attacks upon the United States, September 20, 2004, hal 411, http://www.9-11commission.gov/report/911report_Ch13.pdf. diakses 10 November 2010

melaksanakan tugas⁶¹. Namun, Menteri Pertahanan mengendalikan 80 persen dari anggaran intelijen, yaitu sekitar \$40 miliar⁶². Maksud dibangunnya kantor DNI adalah untuk membangun hubungan yang lebih erat dalam komunitas intelijen, termasuk keterlibatan DNI dalam proses anggaran dan membangun akses intelijen dan tugas-tugas lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 102A dari Undang-Undang. Untuk mencapai peningkatan kerjasama lintas-pelayanan dan kecepatan, pusat-pusat intelijen khusus yang didirikan dalam kantor DNI.

Kantor DNI memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan Program Intelijen Nasional Luar Negeri, sedangkan Program Komunitas Intelijen Militer merupakan tanggung jawab Menteri Pertahanan, dikoordinasikan dengan DNI.

Pada tahun 2004, setelah dari Komisi 9/11 dibentuk Dewan Komunitas Intelijen Bersama. Dewan ini dipimpin oleh DNI dan terdiri dari Sekretaris Negara, Pertahanan, Energi, Departemen Keuangan, Departemen Keamanan Tanah Air, dan Kejaksaan Agung, fungsi resmi Dewan Komunitas Intelijen Bersama adalah untuk membantu DNI dalam mengembangkan dan melaksanakan tugas intelijen nasional untuk melindungi keamanan nasional. Sebagaimana yang dijelaskan Lowenthal, JICC adalah unsur DNI yang merupakan lembaga pengawasan untuk eksekutif Presiden yang berfungsi sebagai penasehat kelompok terkait tentang persyaratan, anggaran, kinerja, dan evaluasi.

DNI dan Dewan Keamanan Nasional memiliki hubungan yang erat ke Presiden dan diharapkan dapat melaksanakan koordinasi yang menyeluruh bersama lima belas badan intelijen dan jasa mengenai prioritas dan menganalisa seluruh bidang yang berbeda. Sementara CIA adalah lembaga intelijen yang langsung dibawah pengaruh Presiden, dan akses langsung kepada Presiden yang dimiliki oleh Direktur Intelijen Nasional kini telah diganti ke direktur CIA. Setelah berdirinya pada tahun 1947, CIA dengan cepat mengadopsi beberapa tugas yang sebelumnya banyak dilakukan oleh OSS dan menjadi alat presiden yang penting untuk mempengaruhi kebijakan di seluruh dunia. Pada tahun 1961 Direktorat Operasi CIA

⁶¹ Lowenthal, 46.

⁶² Best, CRS 7.

terlibat dalam Teluk Babi dan hal ini adalah tugas rahasia besar yang paling terkenal dan diberikan langsung oleh Presiden⁶³. Selanjutnya akan dikaji mengenai, peran penting dari CIA, DCI, dan Direktur Intelijen Nasional dalam mendukung keputusan politik pemerintah dan membuat serta memberikan informasi intelijen yang tepat waktu dan dapat diandalkan.

Produksi intelijen rutin merupakan produk yang diberikan kepada Presiden, seperti diuraikan oleh Mark Lowenthal pada tahun 2006 dalam bukunya, adalah sebagai berikut; laporan harian diproduksi oleh DNI dan disampaikan kepada Presiden dan penasehat seniornya setiap pagi. Laporan Singkat Eksekutif (SEIB), sebelumnya dikenal sebagai Laporan Harian Intelijen Nasional, memiliki distribusi yang lebih luas, termasuk di DPR Khusus Bidang Intelijen dan Senat Khusus Bidang Intelijen. Laporan SEIB merupakan laporan yang dirangkum berdasarkan informasi "koran" (pada pagi hari) yang kemudian disusun dan dikoordinasikan kepada CIA dan produsen intelijen lainnya.

Perkiraan Intelijen Nasional, ditandatangani oleh DNI, adalah serangkaian produk jangka panjang yang memuat berbagai subyek kepentingan nasional yang bernilai tinggi dan hasil dari analisa informasi dari seluruh komunitas intelijen, yang kemudian digunakan dalam mendukung kebijakan Presiden dan Dewan Keamanan Nasional.

Meskipun Sekretaris memiliki aset intelijen berbeda untuk mempertahankan kebutuhan jangka pendek mereka, Dewan Intelijen Nasional adalah sebagai pusat untuk dari analisis strategis untuk keperluan pertengahan semester dan jangka panjang, NIC Adalah jembatan kunci antar komunitas intelijen dengan pembuat kebijakan. Dewan ini didukung oleh analis senior dari seluruh masyarakat, di samping Estimasi Intelijen Nasional, menghasilkan sejumlah luas analisis bersama lainnya untuk digunakan oleh Presiden dan pembuat kebijakan senior di pemerintahannya. Selanjutnya, NIC seharusnya menghasilkan prioritas utama untuk bimbingan di seluruh komunitas intelijen dalam hal pengumpulan intelijen dan menganalisa.

⁶³ Lowenthal, 192.


P4: Keberadaan komunitas intelijen yang sedemikian besar, akan tetapi tidak menyulitkan Presiden AS dalam mendapat akses yang cepat dan mudah dengan berbagai analisis Intelijen komprehensif jangka pendek (harian/mingguan), menengah (bulanan/tahunan), dan jangka panjang.

3.1.4 Departemen, Instansi, dan Komunitas Intelijen

Bagian selanjutnya akan menjelaskan organisasi intelijen dan tugas mereka setelah berlakunya Reformasi Undang-Undang Intelijen Nasional tahun 2004. Banyak buku dan artikel telah ditulis tentang departemen dan instansi tersebut, pada tahun 2007 dalam sebuah laporan kepada Kongres memberikan ringkasan singkat, dan jelas terkait tugas mereka, dan sebagian dikutip dalam uraian dari lembaga yang berbeda.

Pengumpulan informasi intelijen umumnya dipisahkan menjadi tiga kategori utama, yaitu: Inteliejn Manusia, atau HUMINT; Signal Intelligence, atau SIGINT dan Pencitraan Intelijen, atau IMINT. HUMINT adalah pengumpulan informasi oleh dan dari manusia. Sinyal Intelijen adalah intersepsi sinyal di udara, atau dengan cara lain seperti suara, data, atau sinyal elektronik lainnya, dienkrupsi atau tidak baik antara dua atau lebih emiten. Citra Intelijen adalah pencitraan yang diambil dari atas Bumi terhadap target yang dipilih. Citra ini pada dasarnya dikumpulkan dengan tiga cara yaitu: dengan satelit, pesawat berawak, dan kendaraan udara tak berawak. Tinjauan dari seluruh komunitas intelijen AS ditunjukkan pada Gambar 5. CIA termasuk dalam Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Agen Intelijen U. S



Gambaran umum diatas terlihat bagaimana postur dari komunitas intelijen, yang aktor utamanya terdiri dari; Central Intelligence Agency (CIA): CIA tetap menjadi aktor kunci dalam komunitas intelijen AS. CIA memiliki kemampuan analitis terhadap semua sumber di seluruh dunia dan menghasilkan berbagai penelitian yang mencakup hampir semua topik yang dibutuhkan bagi pembuat kebijakan keamanan nasional. Melalui Direktorat Operasi, yang diteruskan ke kegiatan klandestin CIA,

dan informasi yang dikumpulkan merupakan hasil operasi-operasi rahasia untuk mendukung para pengambil kebijakan.

Departemen Pertahanan: Meskipun Reformasi Undang-Undang Intelijen Nasional 2004 mengamandatkan Direktur Intelijen Nasional untuk memegang otoritas anggaran dan manajemen yang luas atas semua badan intelijen, namun otoritas ini tidak "mengancam" mengingat tugas Menteri Pertahanan adalah melakukan kontrol terhadap badan intelijen militer atau Program Bersama Intelijen Militer. Pengaturan ini tidak hanya menciptakan suatu kerjasama yang erat, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan yang tentunya memiliki potensi menyulitkan upaya intelijen secara keseluruhan.

a. National Security Agency (NSA): Badan Keamanan Nasional bertanggung jawab untuk lingkup nasional dalam hal pengumpulan informasi intelijen dan evaluasi, dan setelah UU Reformasi 2004, NSA telah meningkatkan tugas-tugas domestik. Kerahasiaan mengenai NSA selalu tinggi. Hal ini mengakibatkan sedikit yang diketahui tentang NSA sehingga mereka dijuluki "*No Such Agency*." Tapi Sebuah buku baru-baru ini, karangan George dan Kline tentang *Intelligence and the National Security Strategist*⁶⁴, memberikan penilaian yang komprehensif dari instansi yang paling rahasia ini. Setelah berakhirnya Perang Dingin, tantangan besar dihadapi NSA, yaitu dengan melakukan reorganisasi sehingga mereka kurang dikenal dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja sebagai badan intelijen AS terbesar.

b. National Reconnaissance Office: bertanggung jawab untuk mengembangkan operasi pengintaian satelit untuk Departemen Pertahanan.

c. National Geospatial Intelligence Agency: Badan Intelijen Geospasial Nasional bertugas mempersiapkan data geospasial, mulai dari peta dan grafik untuk database dengan menggunakan komputer yang canggih, yang diperlukan untuk penargetan operasi lanjutan.

⁶⁴ George, R., and R. Kline, eds. *Intelligence and the National Security Strategist*. Roman & Littlefield Publishers Inc., 2006.

d. Badan Intelijen Pertahanan merupakan badan yang dirancang untuk menyediakan intelijen militer yang tepat waktu, obyektif, dan meyakinkan dalam persiapan perang, perencana pertahanan, dan pembuat kebijakan pertahanan dan keamanan nasional, badan ini juga bertanggung jawab untuk atase departemen pertahanan.⁶⁵

Layanan Intelijen di tiap Organisasi: US Army, Navy, Air Force, dan Marinir. Dari empat layanan militer tersebut sebagian besar berkonsentrasi pada masalah yang berhubungan dengan misi khusus mereka. produk analitis mereka digabungkan dengan hasil dari DIA guna melengkapi karya analisis CIA untuk lebih memperdalam tentang isu-isu utama.

The Department of State, bagian Biro Intelijen dan Penelitian merupakan salah satu bagian kecil dari komponen intelijen AS, tetapi secara luas mereka diakui karena memiliki kualitas analisis yang tinggi. Sebagai suatu biro mereka menetapkan sistem yang ketat dalam prinsip analisis dan pelaporan diplomatik dari kedutaan besar, meskipun sangat berguna untuk analisis intelijen, namun mereka tidak dianggap menjalankan fungsi intelijen, serta tidak dianggarkan.

Departemen Kehakiman: FBI/ Biro Investigasi Federal didirikan sebagai lembaga penegak hukum pada tahun 1908. Ambisi FBI di bidang intelijen negara asing, merupakan bagian dari perlawanan mereka terhadap pembentukan CIA⁶⁶. Namun, ketika tanggung jawab ini ditangani oleh CIA, FBI difokuskan pada penegakan hukum, dan peran kontra intelijen. FBI adalah penyumbang utama kontra intelijen nasional AS dan segala sesuatu yang terkait upaya kontra teror dan keamanan nasional. Jadi, FBI telah dipaksa untuk menjalani perubahan besar dalam mentalitas untuk dapat menggunakan informasi yang berkumpul dalam kegiatan kontraterorisme. Sejak September 2001, aspek misi intelijen FBI telah berkembang. FBI telah direorganisasi dalam upaya untuk memastikan bahwa fungsi intelijen tidak terpakai terhadap upaya penegakan hukum tradisional, serta yang paling penting, informasi Biro penegakan hukum sekarang harus diajukan kepada badan-badan intelijen lainnya untuk digunakan dalam semua produk/ informasi.

⁶⁵ Defense Intelligence Agency Mission Statement, available from <http://www.dia.mil/thisisdia/mission.htm> (diakses 10 November, 2010).

⁶⁶ Zegart, 168

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), bertanggung jawab atas hukum, penegakan hukum dan informasi intelijen yang berkaitan dengan ancaman teroris untuk tanah air. Kantor Analisis Informasi DHS berpartisipasi dalam upaya kontraterorisme dan bersama dengan FBI memastikan bahwa negara dan aparat penegak hukum setempat menerima informasi tentang ancaman teroris dari badan-badan intelijen tingkat nasional. Coast Guard, sekarang bagian dari DHS, berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan keamanan maritim dan pertahanan tanah air.

Departemen Energi : Departemen Energi bertugas menganalisis program nuklir, senjata asing, non-proliferasi nuklir, dan isu keamanan energi. Departemen Keuangan : Departemen Keuangan memiliki tanggung jawab kontra yang kuat.⁶⁷ Mereka mengumpulkan dan memproses informasi yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter AS, hal ini juga mencakup masalah pendanaan teroris dan serta kegiatan pencucian uang yang mendukung terorisme.

P5: Untuk tetap menjaga kedekatan organisasi dengan presiden dan birokrasi yang mudah, CIA tetap menjadi aktor kunci dan koordinator dalam komunitas intelijen AS dengan menghasilkan berbagai penelitian yang mencakup hampir semua topik yang dibutuhkan bagi pembuat kebijakan negara, dan menjadi database informasi dari laporan/produk intelijen.

3.1.5 Intelijen Ekonomi dalam Komunitas intelijen AS

Komunitas intelijen melakukan misi untuk mengumpulkan informasi intelijen bidang ekonomi, menganalisis, dan memberikan hasil produk bagi para pembuat kebijakan. Anggota IC yang terlibat dalam misi ini adalah CIA, Departemen Luar Negeri, Departemen Energi dan Departemen Keuangan. Selain itu, Departemen Pertahanan Keamanan Nasional Agency (NSA) dan FBI juga terlibat dalam intelijen ekonomi. Fokus NSA adalah menyadap komunikasi, sedangkan FBI berkonsentrasi kontra intelijen di domestik Amerika⁶⁸.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ A Consumer's Guide to Intelligence. Prepared by the CIA's Public Affairs Staff. July 1995. Augustini, Jeff. (1995, January). From Goldfinger to Butterfinger: The Legal and Policy Issues Surrounding Proposals to use the CIA for Economic Espionage. *Law and Policy in International Business* Vol. 26, No. 2 [Online], p. 459. Available: NEXIS; Library: NEWS; File: ALLNWS.

Phillip Zelikow, profesor kebijakan publik di Harvard University's John F. Kennedy School of Government dan mantan direktur untuk urusan keamanan Eropa di staf Dewan Keamanan Nasional, mengatakan Anggota IC yang paling terlibat dalam pengumpulan dan analisa intelijen ekonomi adalah CIA⁶⁹. Konsentrasi para ahli analisis mengenai isu-isu ekonomi internasional di pemerintahan federal tidak tinggal di salah satu departemen eksekutif, tetapi dalam CIA. Bahkan diperkirakan jajaran analisis CIA berisi berbagai ahli ekonomi terkait permasalahan internasional dan seluruh departemen eksekutif pemerintah. Sehingga misi ekonomi terlihat tampak besar dalam badan tersebut, sekitar sepertiga dari prioritas analitis memiliki spesifikasi masalah-masalah ekonomi dari satu jenis atau yang lain.

Permasalahan ekonomi di CIA masuk dalam *Directorate of Intelligence (DI)*. Departemen yang masuk di dalam DI adalah *Transnasional Security and technology issues (TSTI)*, dalam *Directorate's economic office*. TSTI di tubuh CIA memiliki tanggung jawab yang sangat luas dibanding dengan departemen lain dipemerintahan. Ruang lingkupnya mengenai isu-isu ekonomi seperti pemantauan sanksi ekonomi, mendukung negosiasi ekonomi, upaya-upaya asing yang tidak adil dalam membantu perusahaan bisnis mereka untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan AS (meratakan lapangan), pengawasan praktek keuangan asing, dan termasuk masalah energi⁷⁰.

Intelijen ekonomi sekarang meluas dibawah kendali TSTI. Banyak analisis berkonsentrasi dengan perkembangan ekonomi di daerah tertentu secara sehari-hari. Analisis ini bekerja di lima kantor regional dalam DI diantaranya adalah *the Office of African and Latin American Analysis (ALA)*, *the Office of East Asian Analysis (OEA)*, *the Office of European Analysis (EUR)*, *the Office of Near Eastern and South Asian Analysis (Nesa)*, dan *the Office of Slavic and Eurasian Analysis (OSE)*⁷¹.

Jumlah analisis ekonomi yang bekerja di DI sejak 1970-an berjumlah sekitar 250-270 anggota profesional. Namun yang mengejutkan bahwasanya dengan

⁶⁹ Zelikow, Phillip. *American Intelligence and the World Economy*, in *From the Cold: The Report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Future of U.S. Intelligence*. United States: The Twentieth Century Fund, 1996, 135-262.

⁷⁰ *A Consumer's Guide to Intelligence*, hal 20

⁷¹ *Ibid*, 22

berakhirnya perang dingin dan meningkatnya kepentingan terkait ekonomi, tidak serta merta memberikan efek dramatis pada jumlah analis yang ditugaskan. Bahkan beberapa analis ekonomi yang berbakat berpindah kepada sektor swasta, dan para analis dipekerjakan jauh dari kepentingan negara namun untuk melakukan pekerjaan swasta, persentasenya adalah sekitar dua puluh persen yang berpindah pekerjaan.

Sumber utama intelijen ekonomi CIA, jika diurutkan menurut kepentingan, terbagi menjadi sumber terbuka dan laporan klandestin. Peran sumber terbuka di intelijen ekonomi, menurut Robert Steele, mantan anggota intelijen, CEO *Open Source Solutions, Inc* (OSS), mengutip laporan Komisi Intelijen 1 Maret 1996. Komisi mengatakan,

*"in some areas, such as economic analysis, it is estimated that 95% of the information now utilized comes from open sources."*⁷²

Sumber terbuka didapat dari publikasi statistik resmi, surat kabar, siaran radio, dan publikasi perdagangan untuk studi negara IMF. Penyedia utama dari bahan *open source* dalam CIA adalah *Foreign Broadcast Information Service* (FBIS), yang dikelola oleh Direktorat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. FBIS melakukan monitor, menerjemahkan, dan memberikan laporan tentang hal-hal yang paling banyak dibahas di radio, televisi, surat kabar, majalah, jurnal, database komersial, buku, dan sumber *underground*, atau "abu-abu", produk FBIS untuk kebutuhan luas dari konsumen, termasuk bahan masukan intelijen ekonomi untuk perumus kebijakan ekonomi, dan peneliti atau cendekiawan yang bekerja di akademisi⁷³.

Informasi *underground* adalah data yang diperoleh tanpa pengetahuan atau persetujuan dari pemerintah asing. Hal ini dapat berasal dari tiga kategori intelijen. Yaitu, Intelijen Pencitraan (IMINT) melibatkan gambar satelit. Sebagai contoh, jika Amerika Serikat tertarik dalam cadangan minyak Irak, citra satelit dapat membantu

⁷² Steele, Robert (ceo@oss.net). (1996 December 22). Response to questions on economic intelligence. E-Mail to Sean Gregory (sgregory@phoenix.Princeton.edu). Dikutip dari Artikel Sean Gregory Economic Intelligence in the Post-Cold War Era: Issues for Reform 1997.

⁷³ *Ibid*, hal 7

upaya intelijen untuk mengetahui ladang minyak Irak. Komunitas intelijen juga mengumpulkan informasi ekonomi melalui sinyal intelijen (SIGINT). Menyadap komunikasi menjadi perhatian SIGINT. NSA mengumpulkan, proses, dan laporan SIGINT dengan kebijakan, kecerdasan, dan unsur-unsur operasi pemerintahan. Cara akhir pengumpulan adalah intelijen manusia (HUMINT). HUMINT termasuk pejabat CIA di Direktorat Operasi (DO), yang melakukan kegiatan rahasia atau bertindak sebagai warga negara asing untuk Amerika Serikat⁷⁴.

Sebagai contoh adalah bagaimana Amerika Serikat menemukan fakta bahwa Perancis menyuap pemerintahan Brasil dalam kompetisi untuk kontrak radar. Namun demikian bahwa seorang pejabat Perancis atau Brazil sebenarnya juga bekerja untuk Amerika Serikat dan memberikan informasi ini kepada intelijen Amerika⁷⁵.

Untuk mendukung misi dari kebutuhan terhadap intelijen ekonomi CIA membangun kerjasama antardepartemen dengan nama *Economic intelligence Committee* (EIC) pada tahun 1952. Komite ini bertanggungjawab untuk memberikan pertimbangan dan bantuan terhadap DCI untuk memproduksi intelijen ekonomi terkait negara asing dan merumuskannya untuk kebutuhan membuat kebijakan ekonomi internasional⁷⁶. Didalam kerjasama antar departemen ini terdapat *Departemen of State, Department of Treasury, Departement of energi* dan beberapa departemen lain yang memang perannya tidak terlalu besar.

Produk dari intelijen ekonomi dipasok utamanya dari CIA, *Department of Treasury*, dan *State departement*, sekaligus menjadi analis, dan mendistribusikan produk intelijen ekonomi, dengan CIA sebagai pemimpinya⁷⁷. CIA menerbitkan dua hasil produk besar khusus untuk intelijen ekonomi. Salah satunya adalah *Daily Economic Intelligence Brief* (DEIB). The DEIB adalah kompilasi artikel tentang isu-isu ekonomi yang signifikan saat ini dan di laporkan lima hari seminggu. Hal ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pejabat senior kebijakan ekonomi di Kabinet atau tingkat deputi. Selain laporan harian juga disiapkan laporan *Economic*

⁷⁴ Gregory, Sean, *Economic Intelligence in the Post-Cold War Era: Issues for Reform* 1997. www.fas.org/irp/eprint/snyder/economic.htm

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Boren, L. David, *The wind of Change at the CIA*, The Yale Journal, Vol 1001, no 4 (Jan 1992), Hal 861- 863

⁷⁷ *Ibid*

Intelijen Weekly (EIW), diterbitkan mingguan oleh DI, menyediakan berbagai analisis utama perkembangan ekonomi asing dan trend didunia. Publikasi ini bagi para pembuat kebijakan tingkat menengah dan Presiden⁷⁸.

Produk intelijen lainnya yang relevan adalah laporan FBI yang menghasilkan laporan harian dalam delapan volume yang berbeda, masing-masing yang berkaitan dengan wilayah tertentu (Eropa Barat, Eropa Timur, Eurasia Tengah, Asia Timur, Timur Dekat, Asia Selatan, Cina, Amerika Latin, dan Afrika). Volume ini termasuk liputan media yang diterjemahkan dari berita ekonomi serta politik, sosiologis, dan berita militer. Contoh lain adalah Ulasan Daerah CIA, meskipun tidak spesifik untuk ekonomi, penilaian ini berkala memberikan informasi ekonomi, bersama dengan informasi politik, militer, dan sosial. Juga tersedia adalah World Factbook CIA, yang berisi statistik ekonomi dasar di setiap negara di dunia⁷⁹.

P6: Dari berbagai produk analisis intelijen seperti dalam P5, persoalan ekonomi ternyata mendapat porsi besar dalam kegiatan komunitas intelijen untuk mendukung kebijakan ekonomi Presiden AS.

3.1.6 Kebijakan Ekonomi di AS dan Kebutuhan Terhadap Intelijen

Produk intelijen ekonomi dimaksudkan untuk membantu pejabat pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi mereka. Konsumen produk intelijen tersebut adalah Gedung Putih, Kongres, dan departemen Eksekutif lainnya.

Intelijen ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan dalam banyak cara. Kasus-kasus yang mana analisis intelijen dapat memberi informasi tentang kompetisi ekonomi yang mendukung negara asing dan merugikan kepentingan Amerika⁸⁰ adalah salah satu contohnya. Dalam hal ini Intelijen dan kebijakan telah bekerja sama dengan baik, dengan menghasilkan miliaran dolar Amerika Serikat di bidang industri. Informasi Intelijen ekonomi yang diperoleh secara klandestin dapat membantu pemerintah untuk memutuskan sesuatu, apakah akan menaikkan suku

⁷⁸ Gregory, Sean, hal 35.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Boren, L. David, *The wind of Change at the CIA*, The Yale Journal, Vol 1001, no 4 (Jan 1992), hal 861-863

bunga, dan untuk mengambil posisi dalam perdebatan negosiasi perdagangan. Analisis strategis Dinas Intelijen Keamanan Kanada Porteous Samuel menyebutkan,

"Providing this type of information to economic policymakers and other government decision-makers is a generally acknowledged function of Western intelligence services."

Presiden Clinton melihat pentingnya hubungan intelijen ekonomi dengan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan,

"Economic intelligence will play an increasingly important role in helping policymakers understand economic trends. Economic intelligence can support U.S. trade negotiations and help level the economic playing field by identifying threats to U.S. companies from foreign intelligence services and unfair trading practices."

Pemerintahan Clinton mendirikan *National Economic Committee* (NEC) di Gedung Putih, dan CIA memberikan supervisi singkat kepada pejabat senior dari NEC, *Department of Treasury, Commerce*, dan Kantor Perwakilan Dagang AS. Tanpa diragukan lagi, informasi klandestin intelijen ekonomi, sering mendapat perhatian pejabat pemerintah atas. Sebagai mantan wakil direktur NEC Bowman Cutter mengatakan,

"I could get most of what I want from the English Nikkei or the Financial Times, but I don't have time to read those. If intelligence can glean the high points for me, terrific. If it can add nuggets from secret sources, so much the better."

P7: Pemerintahan AS mengakui bahwasanya kebutuhan Intelijen untuk mendukung kebijakan pemerintah terbukti membawa manfaat dalam kepentingan nasional termasuk dalam bidang ekonomi.

3.2 Ringkasan

Menyadari pentingnya intelijen ekonomi untuk melindungi keamanan nasional, Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat mendirikan sebuah divisi intelijen ekonomi segera setelah Badan telah dibuat di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional 1947.

Perekrutan untuk divisi ini langsung dari universitas dan ahli ekonomi, yang berasal dari instansi pemerintah dan komunitas non-pemerintah ahli ekonomi maupun eksekutif dari perusahaan multinasional memiliki cabang di negara-negara target. Dari semua departemen Pemerintah AS, divisi intelijen ekonomi CIA diyakini memiliki persentase terbesar PhD.

Dalam periode pasca perang dingin, ada tiga tugas yang luas bagi komunitas intelijen sehubungan dengan masalah-masalah ekonomi pertama tugas untuk dukungan AS pembuat kebijakan di cabang-cabang eksekutif dan legislatif saat mereka menetapkan kebijakan ekonomi negeri ini. Kedua tugas intelijen ekonomi untuk memantau tren dalam teknologi yang dapat mempengaruhi keamanan nasional. Ketiga dan terakhir adalah melakukan langkah-langkah tersebut kontra-intelijen yang mungkin diperlukan untuk melindungi perekonomian kita dari kompetisi dan persaingan dengan asing, DAN Intelijen Amerika telah melakukannya untuk waktu yang lama.

Sejak akhir perang dingin, Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan tambahan pentingnya intelijen ekonomi dari pengumpulan intelijen serta sudut kontra intelijen. Hal ini karena ada kepercayaan umum bahwa masa depan ancaman terhadap keamanan nasional lebih cenderung kepada ancaman ekonomi daripada politik, dan militer. Perang dingin dari cetakan klasik mungkin akan digantikan oleh perang dingin merkantilis, dengan berbagai negara berlomba-lomba satu sama lain untuk pangsa pasar dengan cara-cara yang tidak fair, dan bukan hanya dominasi militer, menjadi tujuan utama dari kebijakan negara.


Pemerintahan Bush, Clinton, dan kini Obama telah menggunakan CIA untuk membantu perusahaan multinasional AS. Contoh pada tahun 1990 ada laporan CIA bahwa Pemerintah Suharto di Indonesia akan memberikan kontrak telekomunikasi untuk Jepang NEC, dan Bush campur tangan untuk menekan Suharto untuk membagi itu setengah-setengah antara NEC dan AT&T.

Dalam perintah eksekutif tahun 1994 dengan jelas CIA dapat mengumpulkan informasi terkait bahaya bagi demokrasi dan ekonomi AS, komunitas intelijen harus melacak perkembangan politik, ekonomi, sosial dan militer di bagian-bagian dunia di mana kepentingan-kepentingan AS yang paling banyak terlibat dan sumber-sumber


terbuka tidak memadai. Intelijen ekonomi akan memainkan peran yang semakin penting dalam membantu para pembuat kebijakan memahami tren ekonomi intelijen dapat mendukung ekonomi perundingan perdagangan AS dan dalam tingkat teknis dengan mengidentifikasi ancaman terhadap perusahaan-perusahaan AS dari badan intelijen asing dan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil.

Praktek oleh CIA bahkan sedemikian *powerful*, dengan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi oleh para pemimpin politik asing dan birokrat melalui kas dan insentif lainnya. Penggunaan suap dan komisi oleh perusahaan Barat dan pemerintah untuk memenangkan kontrak di luar negeri, perang urat saraf ekonomi untuk merusak kredibilitas perusahaan asing dan kualitas dan keamanan produk mereka⁸¹.

Dengan pemahaman atas sistem yang berkembang pada komunitas dan proses intelijen Amerika Serikat tersebut sebagai studi perbandingan, dan penelitian selanjutnya akan mengkaji intelijen ekonomi khususnya energi pada komunitas intelijen di Indonesia.



⁸¹ Pada bulan Juli 1995, jurnal "Ekspansi L" Perancis telah melaporkan kasus perang urat saraf seperti oleh CIA terhadap perusahaan Perancis dan CEO mereka.



BAB IV PERKEMBANGAN KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA

4.1 Kebijakan Energi Masa Kemerdekaan RI

Sejarah pasokan energi digunakan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan yang telah dilaksanakan, dan pada bagian tertentu dari sejarah memiliki sesuatu hal penting bagi pengambilan kebijakan saat ini karena terdapat beberapa alasan didalamnya. Pertama, untuk mengetahui dan mengerti sejarah yang ada, serta mengurangi kesalahan yang terjadi di masa lalu dalam mengimplementasikan kebijakan saat ini. Kedua, kita dapat belajar tentang kesempatan, hambatan, kesalahan dan kesuksesan, serta manajemen di sektor energi di masa lalu yang memiliki kesamaan dengan yang akan datang sehingga kedepannya dapat dipersiapkan guna lebih mengefektifkan kebijakan yang digunakan dalam menghadapi permasalahan di bidang energi. Ketiga, sejarah akan lebih memperdalam pengetahuan kita tentang hubungan antara berbagai kebijakan obyektif yang akan berdampak pada keseluruhan manajemen dari sistem energi. Pengalaman yang diperlihatkan di masa lalu tentang arah kebijakan energi (diantaranya: harga energi, cadangan energi alternatif seperti nuklir, aspek lingkungan) yang efeknya tidak diharapkan dan tidak terprediksikan karena ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan dan juga krisis, akibatnya kepentingan dan tujuan nasional kita yang tidak tercapai.

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang energi. di pengaruhi masa sebelum kemerdekaan pada masa Kolonial Belanda (1602-1942) dan juga jepang. Di era ini, kebijakan dieksploitasi oleh Belanda dari kekayaan alam (terutama minyak dan batubara) untuk perindustrian di Belanda:

"...Oil, and to a extent coal, were certainly major reasons for Dutch intervention in Central Sumatra and South Kalimantan at the close of the nineteenth century"⁸² ... "

Pada masa Jepang (1942-1945). Akuisasi terhadap kekayaan alam terutama minyak dan gas digunakan untuk mendukung Perang Besar di Asia merupakan alasan utama Jepang menjajah Indonesia. Kesan penjajahan yang dilakukan Jepang relatif pendek (3,5 tahun)⁸³.

⁸² Davinson, D. (1977). *Thesis and dissertations as information sources*. London: Clive Bingley.

Pada masa kemerdekaan kebijakan energi pemerintah Indonesia dimulai pada masa Soekarno (1945-1966). Selama era Soekarno, kebijakan energi sangat banyak dikeluarkan dan berpusat pada pemerintahan serta memiliki kebijakan luar negeri yang sangat kuat. Investor asing yang menggunakan sumber energi dibatasi pada masa ini. Pada era Soeharto (1966-1997). Berbeda dengan masa Soekarno, masa pemerintahan Soeharto menentukan untuk mengutamakan investor asing dan bantuan asing. Selama era ini, negara mulai mengukur untuk memulai meningkatkan kesuksesan pemerintah di bidang energi. Dari hasil pengukuran tersebut pemerintahan mengizinkan investor asing untuk bekerjasama untuk membangun skema dan afirmasi pembagian keuntungan⁸⁴. Kemudian pada masa reformasi (1997- sekarang) pola Soeharto mengutamakan investor asing dan bantuan asing masih tetap digunakan namun dengan beberapa penyempurnaan akibat suasana politik yang makin terbuka, dan negara semakin dikurangi keterlibatannya.

Pengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan sosial sesuai dengan amanah konstitusi selama beberapa era ini perlu dibahas untuk memberikan pemahaman terhadap dampak yang dihasilkan dari beberapa era tersebut.

4.1.1 Kebijakan Energi Pada Era Soekarno

Era Soekarno tidak terlepas dari pengaruh ekonomi dan politik, yang terjadi selama penjajahan Belanda dan Jepang yang membentuk kebijakan energi Indonesia. Hal ini terutama berlaku untuk era Sukarno, yang mengadopsi kebijakan tertutup terhadap Barat. Kebijakan energi selama jaman Belanda dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengeksploitasi kekayaan mineral negara sebanyak mungkin, untuk mendukung pengembangan ekonomi Belanda. Kebijakan minyak pada zaman Belanda itu sangat didorong oleh kepentingan Belanda untuk membuat Indonesia sebagai instrumen minyak dalam mendukung industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Belanda⁸⁵.

⁸³ Bames, P. (1995). *Indonesia, The Political Economy of Energy*, New York: Oxford Institute for Energy Studies. Hal ini juga disepakati oleh Lindbland (1989) dan Schouten (1995), Schouten (1995) di Cited in Booth (1996, p.3)

⁸⁴ Sato, S. (1994). *War, Nationalism and Peasant: Java under the Japanese occupation 1942-1945*, St Leonards (Australia) : Asian Studies Association of Australia.

⁸⁵ Bames, P. (1995). *Indonesia, The Political Economy of Energy*, New York: Oxford Institute for Energy Studies.

Awal era minyak di Indonesia mulai sekitar 118 tahun yang lalu, ketika minyak pertama ditemukan di Langkat, Sumatera Utara 1883, oleh AJ. Setelah Keberhasilan dari perusahaan minyak Belanda, perusahaan asing lainnya termasuk AS, Kanada dan Jepang dengan cepat memperhatikan deposit minyak Indonesia. Belanda menggunakan minyak sebagai sumber pendanaan penting untuk mendukung industrialisasi dan ekonomi kemakmuran di Belanda. Pemerintah Belanda mulai berpikir tentang mengekstraksi minyak untuk manfaat eksklusif Belanda dan mulai menempatkan batasan pada perusahaan asing lain mencari minyak di Indonesia. Berdasarkan peraturan ini, Royal Belanda Shell dengan *De Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) sebagai operator perusahaan, memiliki monopoli usaha pertambangan minyak dan gas di Hindia Belanda⁸⁶.

Monopoli Belanda di usaha minyak di Hindia tidak berlangsung lama. Belanda dikritik oleh banyak negara asing untuk diskriminasi terhadap usaha minyak asing. Menanggapi kebijakan Belanda, dalam 1922, Amerika Serikat mengeluarkan *General Leasing Act*, yang melarang penyewaan tanah di Amerika Serikat, untuk perusahaan asing yang berasal dari negara asing yang menerapkan diskriminasi terhadap perusahaan Amerika. Sebagai hasil dari kebijakan ini, Royal Shell Belanda menghadapi kesulitan melakukan bisnis di Amerika Serikat.

Pemerintah Hindia Belanda mulai memberikan beberapa pengecualian untuk perusahaan-perusahaan Amerika sehingga mereka bisa mendapatkan konsesi di Indonesia. *Standard Oil of New Jersey* mendirikan anak perusahaan American Petroleum Perusahaan dalam 1912, kemudian dinamai NKPM. Dengan anak perusahaan baru (NKPM), *Standard Oil of New Jersey* kemudian berhak memiliki usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dengan IMW Baru (*Indische Mijnwet*). Pemerintah kolonial Belanda kemudian membiarkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk mendapatkan konsesi di Jawa, Madura, dan daerah dekat Talang Akar, Sumatra Selatan. Tertarik oleh sukses NKPM's, Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan perusahaan patungan dengan BPM di tahun 1921, bernama *NV Nederlands Indische Aard-Olie Maatschappij* (NV NIAM), memiliki daerah konsesi pertama di Jambi. Dari awal era minyak Belanda sampai 1938,

⁸⁶ *Ibid.*

ada 437 hak konsesi pertambangan dan izin eksploitasi yang diberikan meliputi berbagai mineral termasuk minyak mentah, yang sebagian besar berada di tangan perusahaan Belanda⁸⁷.

Era batubara di Indonesia dimulai tahun 1849, ketika *NV Oost Borneo Maatschappij* (Belanda perusahaan) melakukan pertambangan batubara pertama di Pengaron, Kalimantan Timur. Selama periode 36 tahun, menghasilkan sekitar 300.000 ton. Tidak seperti minyak dan batubara, pengembangan gas alam ini tidak signifikan selama era Belanda.

Pembangunan tenaga listrik di Indonesia dimulai pada zaman Belanda pada akhir abad 19, ketika beberapa industri kolonial Belanda, seperti pengolahan gula, teh, dan industri pertanian mulai tumbuh, salah satunya pembangunan unit pembangkit listrik untuk mereka gunakan sendiri. Hingga pada 1890, mulai muncul pembangkit listrik untuk kepentingan umum dengan pembentukan Perusahaan Swasta Belanda, *NV NIGM (Nederlands Indische Gas Maatschappij)* di Jakarta. Perusahaan itu menjalankan bisnis gas dan kemudian diperluas untuk memasok listrik bagi masyarakat. perusahaan mendapatkan ijin dalam bentuk "*Electriciteits Vergunning*" atau konsesi, yang bisa untuk konsesi lokal (*Plaatselijke concessie*) atau daerah konsesi (*Concessie regionale*).

Pembangkitan listrik untuk konsumsi publik sangat menguntungkan pada waktu itu, begitu banyak perusahaan swasta Belanda mendirikan bisnis listrik di Indonesia. Pada 1927 bahwa era hidroelektrik dimulai di Indonesia, ketika beberapa pembangkit listrik tenaga air dibangun. Pada tahun ini, pemerintah Kolonial Belanda (*Staatsblad* 1927 No 419) mendirikan *Lands Waterkracht Bedrijven* (LWB), atau Perusahaan Listrik Negara, dan menjalankan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia⁸⁸.

Dalam 1940, produksi total minyak dalam negeri di Indonesia adalah 162.000 barel per hari, yang membuatnya menjadi produsen kelima minyak dunia setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, Venezuela, dan Iran. Meskipun hasil industri sedang booming di 1930, konsumsi listrik per kapita sangat rendah. konsumsi perkapita listrik tahunan hanya sekitar 6 kWh (tahun 1939) atau kurang dari 2 persen dari dari negara

⁸⁷ Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development*, 1995, Jakarta.

⁸⁸ Barnes, P. (1995). *Indonesia, The Political Economy of Energy*, New York: Oxford Institute for Energy Studies.

industri⁸⁹. Untuk alasan ini, pemerintah Belanda membentuk komisi untuk mempromosikan penggunaan listrik di 1939 dan mendorong ke depan dengan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air baru untuk meningkatkan pasokan.

Selama pendudukan Jepang, yang relatif pendek (berakhir dalam 1945), cadangan minyak negara itu secara signifikan habis, tidak hanya oleh eksploitasi, tetapi juga oleh kelalaian. Pemerintah Jepang, dalam upaya untuk mengumpulkan uang untuk mendukung Perang, sangat tergantung pada minyak negara dan sumber daya mineral lainnya⁹⁰.

Setelah Belanda meninggalkan negara itu, Jepang berencana untuk secara bertahap meningkatkan jumlah perolehan minyak, dengan mempertimbangkan penggunaan sumur dan kilang dari bekas Belanda yang telah rusak dan memanfaatkan ruang kapal yang terbatas. Namun, Jepang gagal untuk secara cepat meningkatkan produksi minyak mentah. Output minyak mentah di 1942 kurang dari setengah yang dihasilkan dalam 1938. Dalam 1943⁹¹, hasil produksi diperkirakan sebesar 6,5 juta ton, yang hampir 90 persen dari level pada tahun 1938. Namun, angka ini turun lagi sangat cepat, dan pada 1945, hanya sebesar 850.000 ton. Banyak sekolah pelatihan untuk industri minyak didirikan, yang bertujuan mempercepat kegiatan eksploitasi dan meningkatkan produksi minyak mentah. Hal ini akhirnya membawa efek menguntungkan dan memungkinkan banyak orang Indonesia untuk mendapatkan keahlian di bidang minyak dan kilang operasi yang kemudian membantu mengatur yayasan untuk perang pasca-industri minyak nasional di Indonesia. Pelatihan membantu untuk meningkatkan keterampilan, dan secara kebetulan, nasionalisme para pekerja minyak. Eksploitasi minyak dan sumber daya alam lainnya adalah untuk memenuhi permintaan domestik di Jepang dan untuk tujuan perang. Ini dibuat jelas oleh pernyataan Umum Imamura di Bandung:

"... but oil is an exception. Oil is vital for the execution of the Greater East Asia War, so we must make the effort to meet the (Japanese) national needs even if it may cause

⁸⁹ Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development, 1995*, Jakarta

⁹⁰ Booth, A. (1996). *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*, Canberra: The Australian National University.

⁹¹ *Ibid.*

*inconvenience for the (indigenous) people 's transport. Apart from this, the natives ' happiness must be the core of our concern.*⁹²"

Karena waktu yang relatif singkat, tidak banyak telah diamati tentang pembangunan batubara selama penjajahan Jepang. Salah satu kegiatan yang terkait batubara dapat dianggap sebagai penting, adalah pembentukan badan geologi bernama *Kogyoo Zimusho* dalam 1942, yang kemudian berubah menjadi *Chisitsu Chosajo*⁹³. Di sektor listrik, kegiatan utama untuk ini sektor adalah pengalihan semua perusahaan listrik dan gas dari Kolonial Belanda pemerintah kepada pihak berwenang Militer Jepang pada akhir Kolonialisme Belanda pada 1942. Untuk pemerintah kolonial Jepang, listrik memainkan peran penting dalam memperkuatnya pendudukan. Oleh karena itu, mereka menginstruksikan bahwa semua direktur perusahaan listrik, selama jaman Belanda, digantikan dengan orang Jepang. Semua perusahaan-perusahaan ini kemudian digabung menjadi satu perusahaan bernama *DKI Denki Jigyuo Kosha*. Setelah transfer listrik bisnis dari pejabat militer Jepang untuk sipil (Jepang), *DKI Denki Jigyuo* diubah menjadi *DKI Jigyuo Denki Sha*⁹⁴.

Sebagai akibat dari pengaruh ekonomi dan politik selama rezim Sukarno, minyak kebijakan minyak dicirikan oleh anti kolonial dan posisi anti-imperialis⁹⁵. Sekitar 1948, sebelum penyerahan kedaulatan penuh negara dari Belanda, kebencian terhadap pemerintah kolonial Belanda dan sentimen terhadap investasi Belanda di bisnis minyak secara bertahap datang ke permukaan. Banyak elit berpengaruh dan politisi tidak ingin kelanjutan aset Belanda di Indonesia, termasuk dalam bisnis minyak. Setelah pengakuan kedaulatan dalam 1949, semua saham kolonial pemerintah Belanda di *NV NIAM* dialihkan kepada pemerintah Indonesia. Pada tahun ini *Caltex* (*US Oil Company*, perusahaan patungan antara *Chevron* dan *Texaco*) kembali membuka konsesi dan memobilisasi aktivitas pengeboran di Sumatera Tengah. Satu dekade kemudian, dengan akumulasi sentimen terhadap investasi asing, DPR membatalkan semua konsesi dan hak-

⁹² Booth, A. (1996). *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*, Canberra: The Australian National University

⁹³ Sato, S. (1994). *War, Nationalism and Peasant: Java under the Japanese occupation 1942-1945*, St Leonards (Australia) : Asian Studies Association of Australia. Hal 12),

⁹⁴ Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development*, 1995, Jakarta.

⁹⁵ *ibid*

hak pertambangan minyak dan gas swasta, termasuk minyak dan gas konsesi yang tidak lagi aktif beroperasi, yang menyatakan bahwa hak-hak pertambangan hanya diberikan kepada perusahaan Negara (Staats Bedrijf).

Akhir dari sistem konsesi di Indonesia terjadi dalam 1960 setelah berlakunya kebijakan yang baru oleh DPR. Pada tahun ini, pemerintah mengeluarkan Minyak dan Gas Bumi UU No 44/1961, yang telah membatalkan sistem konsesi dan menandai akhir era minyak di Indonesia. UU ini ditetapkan bahwa minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang hak pertambangan. Hukum direformasi pondasi dan prinsip-prinsip usaha minyak dan gas yang sebelumnya diatur dalam *Indische Mijn Wet* (BM) 1899.

Dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah menyatakan bahwa MW tidak berlaku lagi⁹⁶. Setelah UU Minyak dan Gas Bumi No 44/1961, pemerintah membentuk tiga Badan Usaha Milik Negara, yang diberi tugas melaksanakan dan minyak usaha pertambangan gas. Ada PN Pertambangan Minyak Indonesia (PN PERTAMIN), PN Pertambangan Minyak Nasional (PN PERMINA), dan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERMIGAN PN). Hal ini sejalan dengan penegakan hukum baru, BPM/ Shell telah dilikuidasi dan diganti dengan PT Shell Indonesia (PT Shell). Tak lama setelah itu, pemerintah Indonesia mengakhiri konsesi NIAM dan membeli saham BPMShell di PT PERTAMIN⁹⁷.

Dalam prakteknya, pemerintah menghadapi situasi yang sangat sulit untuk membuat hukum minyak baru dan pertambangan gas bumi. Banyak perusahaan asing menentang dan menyalahkan pemerintah untuk kebijakan yang diskriminatif terhadap kepentingan asing. Pemerintah sangat prihatin dengan lambatnya kemajuan dalam mengimplementasikan UU No 44/1961 dan mengeluarkan dekrit Negara, pengaturan akhir periode transisi untuk perusahaan minyak asing sebagai 15 Juni 1963. Perusahaan-perusahaan yang terkena menyesuaikan operasi mereka dengan hukum pertambangan saat ini. Perusahaan perusahaan menghadapi dua pilihan, baik melanjutkan operasi mereka, atau meninggalkan Indonesia.

⁹⁶ Bames, P. (1995). *Indonesia, The Political Economy of Energy*, New York: Oxford Institute for Energy Studies.

⁹⁷ Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development*, 1995, Jakarta.

Sebagai tindak lanjut tindakan ini, pemerintah dan perusahaan minyak membuat suatu perjanjian yang disebut Tokyo Heads of Agreement pada 1963. Ini Perjanjian mengatur persyaratan baru untuk diintegrasikan ke dalam kontrak kerja dengan tiga perusahaan yang terlibat (PT Shell, PT Stanvac dan PT Caltex). Masing-masing dari tiga minyak asing perusahaan yang menyerahkan hak konsesi lama mereka, dan sebagai pengganti diberikan 20 tahun kontrak dan diterima untuk bertindak sebagai kontraktor untuk salah satu dari tiga Minyak Perusahaan Negara (PN Permina, PN PERTAMIN dan PN Permigan), atau hak untuk terus berkembang di daerah konsesi untuk waktu lama. Lebih penting lagi, mereka diperbolehkan untuk mengajukan 30 tahun kontrak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan daerah-daerah baru di dekat area yang ada mereka operasi⁹⁸.

Isi *Tokyo Heads of Agreement* menyatakan bahwa saham keuntungan antara pemerintah dan perusahaan asing itu harus ditetapkan sebesar 60%: 40%. Perusahaan-perusahaan minyak wajib memberikan keuntungan pemerintah minimal 20% dari produksi tahunan. Selain itu, minyak perusahaan yang diminta untuk menyediakan minyak untuk konsumsi dalam negeri dalam rasio tertentu, yang kurang dari 25% dari total produksi minyak. Untuk kontribusi ini, perusahaan minyak menerima kompensasi biaya dan biaya layanan tambahan sebesar US\$ 0,20 per barel. Tiga perusahaan, PT Caltex, PT Stanvac, dan PT Shell setuju untuk menandatangani perjanjian operasi (Undang-Undang Nomor 14 / 1963). Kemudian pada tahun 1964, sesuai dengan UU No 44 / 1960, NV Caltex Pacific Petroleum Maatschappij (Caltex) berubah status hukum menjadi PT Caltex Pacific Indonesia (PT Caltex). Acara ini berakhir operasi minyak penambangan, berdasarkan kontrak konsesi bawah MW 1899 dan mulai pelaksanaan penuh dari kebijakan UU No 44/1961.

Tambang batubara tidak ada perkembangan yang signifikan dalam industri batubara selama periode 1945 untuk 1970. Harga relatif rendah minyak, dan mesin diesel lebih efisien dan *user-friendly*, dibandingkan dengan mesin uap, membuat pemanfaatan batubara kurang menarik dibandingkan dengan minyak (MME, 1995). Pada era awal, gas alam digunakan untuk memproduksi pupuk, bukan sebagai sumber energi.

⁹⁸ Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development*, 1995, Jakarta.

Sumatera Selatan mulai penggunaan gas alam untuk memproduksi pupuk dalam 1964. Sejak itu, infrastruktur untuk sektor gas diperluas dan gas alam yang digunakan oleh industri pupuk, petrokimia, pabrik baja, untuk kota gas, dan pembangkit listrik tanaman. Kebutuhan bahan bakar gas cair (LPG) untuk pasar domestik (industri kecil dan menengah), meskipun tidak signifikan, mendorong pemerintah untuk mulai membangun pembangkit LPG di Indonesia. LPG mulai diproduksi di 1965 dengan instalasi pabrik LPG baru di Rantau, Sumatera Utara.

Di sektor listrik akibat ketidakpuasan yang kuat dan sentimen terhadap Pemerintah Kolonial Belanda, pemerintah memprakarsai nasionalisasi semua Perusahaan Listrik Belanda. Pada 3 Oktober 1953, berlaku Keputusan Presiden tentang nasionalisasi perusahaan listrik asing di Indonesia ketika di konsesi aktif berakhir. Perusahaan Listrik milik Negara Belanda kemudian dibubarkan dan didirikan kembali dengan nama baru Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tanggal 23 September 1958 dan di bawah koordinasi Menteri Tenaga dan Pekerjaan Umum. Setelah itu, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mendirikan Direksi PLN, dan menempatkan sektor gas dan listrik dalam satu organisasi tunggal. Dalam 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dua lembaga baru, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara, didirikan, dan sekarang masih beroperasi.

Tingkat produksi minyak di akhir jaman Belanda sekitar 162.000 barel per hari. Ini menurun selama 1942-1948 periode yang jatuh di bawah 100.000 barel per hari, karena perang. Pada 1946, produksi minyak dalam negeri berada pada tingkat terendah di 6000 barel per hari atau 2,2 juta barel per tahun. Pada 1966, produksi minyak dalam negeri memiliki meningkat, mencapai hampir 500.000 barel/hari. PN PERTAMIN berhasil melakukan ekspor minyak mentah di 1962, pengiriman pertama dari 103.000 barel minyak mentah terjadi pada tanggal 10 September 1962. Pengiriman lain diikuti dari tanggal 1 Januari 1963, dan seterusnya ketika pengiriman berlangsung, rata-rata, setiap 18 hari (MME, 1995). Permintaan minyak dalam negeri meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan pada awal 1960an, dipicu oleh harga minyak yang relatif murah karena kontrol pemerintah terhadap harga domestik minyak, konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri meningkat mencapai 3,3 juta liter tahun itu. Produksi listrik per kapita rata-rata sebesar 1 7,7 kWh per tahun selama 1960an.

P8: Pada pemerintahan Soekarno, kondisi politik internal akibat transisi dari dampak penjajahan Belanda dan Jepang sangat berpengaruh terhadap kebijakan energi, yang belum mengarah pada pencapaian ketahanan energi Indonesia secara komprehensif. Kebijakan energi baru menyentuh dalam tahap penguasaan atas sumber energi.

4.1.2 Kebijakan Energi Era Soeharto

4.1.2.1 Kondisi Umum Kebijakan Energi Era Soeharto

Di bawah presiden Soeharto, aktivitas energi, khususnya minyak, gas dan batubara usaha pertambangan mencapai kemajuan yang signifikan, terutama di bidang regulasi eksplorasi dan produksi serta organisasi lembaga pertambangan. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ekonomi, pintu terbuka Soeharto mengadopsi kebijakan terhadap partisipasi sektor swasta asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Sebuah pendekatan baru terhadap pengelolaan sektor energi dimulai pada 1967, ketika DPR mengeluarkan Undang-undang Nomor 111 tahun 1967 dengan kesempatan kepada sektor swasta asing untuk berinvestasi di bidang pertambangan dan energi dalam bentuk perjanjian operasi, usaha patungan, dan kontrak bagi hasil. Sebagai akibat dari kebijakan ini⁹⁹ total 22 kontrak bagi hasil dalam usaha minyak telah ditandatangani pada 1968. Dipicu oleh kenaikan harga minyak pada awal Januari 1979, empat puluh tiga kontrak minyak telah ditandatangani antara 1979-1982, dua belas kontrak telah ditandatangani pada 1979, sembilan kontrak dalam 1980, sembilan kontrak dalam 1981 dan tiga belas kontrak dalam 1982. Semua perusahaan kontrak kerja yang telah berubah menjadi kontraktor bagi hasil dengan di akhir tahun 1993.

Kenaikan harga minyak mentah, yang terjadi selama periode 1973-1975, menginspirasi pemerintah untuk menegosiasikan kembali skema PSC. Karena kenaikan minyak mentah yang cepat, (US\$ 2,18 per barel pada April 1971 menjadi US\$10,80 1 Januari 1975), pemerintah mengejar negosiasi yang dikenal dengan New Deal 74/75 untuk menyerahkan bagian dari keuntungan dengan kontraktor PERTAMINA. Pemerintah bersikeras bahwa keuntungan perusahaan harus sesuai dengan keuntungan negara. Akibatnya, pada awal 1974, perusahaan dengan PSC mengoreksi kontrak, saham

⁹⁹ Bames, P. (1995). *Indonesia, The Political Economy of Energy*, New York: Oxford Institute for Energy Studies.

ekuitas kontraktor itu dinilai pada harga dasar US\$ 5 per barel meningkat secara proporsional dengan kenaikan harga minyak¹⁰⁰. Pada harga sampai US \$5 per barel, saham keuntungan tetap 60%-40% untuk operasi perjanjian kontraktor dan 65%-35% untuk kontraktor bagi hasil. Di atas US\$ 5 per barel, rasio laba saham menjadi 85%- 15% untuk kedua kontraktor.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan investasi minyak dan gas melalui berbagai bentuk usaha patungan dan paket insentif. Selain PSC, PERTAMINA mulai untuk membuka usaha patungan dalam bentuk JOP PSC, JOA-PSC, dan PSC-JOB pada 1977. Dari 1988-1994, pemerintah mengeluarkan 4 paket insentif dalam kredit investasi, iklan, harga DMO, dan ekspor harga, bagi hasil, dll¹⁰¹. Tujuan dari paket insentif adalah untuk menyediakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi minyak sehingga investor minyak asing akan tertarik dalam meningkatkan kegiatan mereka di Indonesia.

Pasar domestik berkembang pesat mendorong pemerintah untuk meningkatkan eksplorasi gas alam di Indonesia. Hal ini menyebabkan penemuan ladang gas besar di Arun (Aceh) dan Badak (Kalimantan Timur), yang membuat gas alam Indonesia berprospek untuk ekspor. Indonesia berhasil mengekspor LNG dan kondensat dalam 1977 dan menciptakan pasar energi dunia untuk LNG di 1970-an. Dalam 1994/95, itu dianggap sebagai gas terbesar eksportir di dunia. Hingga tahun 1987 pemerintah mulai menyelidiki bahan bakar alternatif untuk sektor transportasi, menuju Compressed Natural Gas (CNG) yang kemudian dimulai pada 1987 dan 1988, sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi penggunaan energi domestik, khususnya di sektor transportasi.

PERTAMINA dalam kerjasama dengan PGN memperkenalkan Compressed Natural Gas (CNG) untuk kendaraan bermotor. Sampai dengan 1994, sudah ada 8 stasiun CNG dimiliki oleh PERTAMINA dan 2 stasiun CNG yang dimiliki oleh sektor swasta, semuanya terletak di dekat ibukota, di Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi). Pentingnya gas terhadap perekonomian Indonesia adalah tidak hanya dalam bentuk

¹⁰⁰ Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development*, 1995, Jakarta.

¹⁰¹ Bames, P. (1995). *Indonesia, The Political Economy of Energy*, New York: Oxford Institute for Energy Studies.

ekspor tambahan dari perannya sebagai pengganti minyak di pasar domestik, bahwa kebijakan gas manajemen masa depan pembangunan adalah penting untuk perekonomian dan kekayaan Indonesia¹⁰².

Suramnya pasar batubara suram menyebabkan minat investor rendah dalam pengembangan sektor batubara selama awal 1960an¹⁰³. Kejutan minyak pada 1973, membuka peluang batubara menjadi alternatif untuk konsumsi domestik. Soeharto memerintahkan beberapa menteri kabinet untuk melaksanakan langkah-langkah yang mendorong pengembangan dan pemanfaatan batubara dalam negeri, khususnya untuk industri dan pembangkit listrik, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi energi dan hemat energi. Sebuah metode yang efektif percepatan dalam pengembangan pasar domestik mulai membuka dengan inisiasi kerjasama antar departemen.

Dalam 1977, dua menteri, Menteri Pertambangan dan Energi, dan Menteri Transportasi mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri tentang pendirian Proyek Pengembangan Batubara Bukit Asam Pertambangan dan Transportasi (P4BA) yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan batubara dalam negeri. Upaya ini dilakukan dengan pembentukan Komite Pengarah terdiri dari wakil dari dua departemen serta instansi pemerintah terkait. Tugas utama Komite Pengarah mengelola, pengangkutan, dan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik.

Sosialisasi PSC untuk sektor batubara termotivasi oleh keberhasilan sistem PSC di industri minyak, pemerintah membuat mencoba untuk memulai Kontrak Bagi Hasil (PSC) sistem antara PT Tambang Batubara dan perusahaan swasta (sebagai kontraktor) untuk industri batubara di Indonesia 1981. Kemudian, selama 1981 ke 1984, kontrak bagi hasil produksi batubara beberapa ditandatangani antara pemerintah dan kontraktor asing. Dalam periode 1985-1987, empat Kontrak Bagi Hasil telah ditandatangani dengan tiga investor asing dan satu investor lokal. Antara periode 1981 dan 1987, telah ada sembilan asing dan satu batubara lokal investor di Indonesia¹⁰⁴. Ada 24 calon (20 lokal dan 4 asing investor) menerapkan untuk PSC. Dua puluh calon berlalu dan diizinkan untuk memasuki

¹⁰² ARCO, 1995

¹⁰³ Bames, P. (1995). *Indonesia, The Political Economy of Energy*, New York: Oxford Institute for Energy Studies.

¹⁰⁴ Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development*, 1995, Jakarta.

proses negosiasi (4 asing dan 16 investor lokal). Pada tahun 1994, pemerintah dan swasta sektor menandatangani 19 PSC untuk pertambangan batubara dan produksi di Indonesia.

Dorongan untuk mempercepat pemanfaatan batubara sebagai pengganti minyak di pembangkit listrik sektor muncul pada akhir 1980-an. Tujuannya adalah untuk mempercepat diversifikasi batubara program di pasar domestik. Sebuah Komite Koordinasi Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Besar Instalasi di Jawa, Suralaya (Batubara), Gresik (Gas Alam), dan Paiton (batubara) adalah didirikan, bersama-sama dengan Sekretariat dengan tiga komite teknis untuk tiga wilayah. Cukup target ambisius yang ditetapkan untuk program ini. PLN, telah menghasilkan 25 persen listrik dari batu bara, dengan 55 persen target untuk 1999 dan 66 persen pada 2004¹⁰⁵. Pembangkit Uap Suralaya 1989, Pembangkitan Listrik - Unit I, II, III, dan IV memulai operasi mereka dengan pasokan batubara dari PT Tambang Batubara Bukit Asam.

Menyadari bahwa harga listrik merupakan daerah politik yang sensitif dan sangat mempengaruhi pengembangan sektor-sektor ekonomi, pemerintah mulai mengatur harga listrik di 1966. Tarif listrik telah direvisi beberapa kali sampai saat ini. Deregulasi tarif ditujukan untuk mengatur kebutuhan listrik, meningkatkan efisiensi, mendorong pengembangan sektor-sektor lain, tujuan sosial dan memberikan untuk perubahan yang tak terduga, misalnya harga BBM, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah.

Dari 1974-1994, pemerintah berhasil meningkatkan transmisi dan distribusi kerugian. Kerugian dalam distribusi dan transmisi 23,8 persen pada tahun 1974, maka mereka menurun menjadi 21 persen dalam 1979, 20,8 persen dalam 1984, 16,9 persen dalam 1989, dan 12,5 persen dalam 1994. Pada 1985, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 15/1985 UU Listrik, dan seterusnya seluruh kegiatan di sektor listrik diatur oleh undang-undang ini.

Standarisasi adalah aspek yang sangat penting dari efisiensi ekonomi. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi dan aspek lingkungan dari pemanfaatan listrik. Jadi pemerintah mengeluarkan keputusan tentang standar listrik. standar yang dicakup; (a) standar untuk asosiasi/agensi/institusi, (b) Standar Listrik Indonesia; (c) Standar internasional. Pada 1994, pemerintah membuat

¹⁰⁵ *Ibid*

upaya untuk meningkatkan standar listrik nasional dengan membentuk 22 Komite Standar Teknis. Komite bertanggung jawab untuk perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang teknologi elektronik.

Program listrik pedesaan bahasa Indonesia dimulai pada 1976. Pada tahun ini, PLN ditugaskan tugas tambahan untuk mengelola program elektrifikasi pedesaan. Dalam 1979, dalam upaya untuk menindaklanjuti program elektrifikasi pedesaan, Menteri Pertambangan dan Energi bekerjasama dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri yang diatur kerjasama antara PLN dan KUD dalam melaksanakan pengembangan program elektrifikasi pedesaan. Pada 1994, program listrik telah berhasil listrik 34.790 desa-desa. Dalam upaya untuk mendorong produksi listrik oleh koperasi dan sektor swasta, pemerintah mengeluarkan Listrik Usaha publik Izin (TUK) dan Memproduksi Listrik Izin Penggunaan Sendiri (IUKS). Sekitar 1,348 Memproduksi Listrik Izin Penggunaan Sendiri (IUKS) telah dikeluarkan pada 1 995. Jumlah unit sebesar 5,136 dengan total kapasitas 7.783.725 kVA.

Pencarian untuk energi panas bumi yang dirangsang oleh krisis energi dunia pada akhir 1973. Pemerintah Indonesia mulai mengintensifkan pencarian untuk energi panas bumi dan mengembangkan rencana untuk penggunaan di masa depan. Pada 1975, PERTAMINA membangun 30 MW PLTP di Kamojang. Dalam 1983, PERTAMINA dan PLN, dengan bantuan dari Pemerintah Selandia Baru, menyelesaikan pembangunan PLTP kapasitas 30 MW. Pada 1987, PLTP memulai operasi pabrik tambahan daya panas bumi 55 MW. Dengan 1994, total kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Indonesia adalah 309,5 MW.

Sumber energi baru dan terbarukan, yang mungkin tidak layak untuk negara-negara lain, telah terbukti memiliki banyak prospek untuk kondisi Indonesia apabila faktor geografis dipertimbangkan¹⁰⁶. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan 60 persen dari penduduk yang hidup di daerah pedesaan dan terpencil, diharapkan untuk melihat solusi ini sebagai alternatif. Upaya untuk membangun program pemanfaatan energi ini ternyata tidak memiliki dukungan yang kuat dari pemerintah. Sebagian besar dari program ternyata tidak berhasil dan dikatakan bahwa mereka mungkin hanya

¹⁰⁶ (PGD, 1999)

program “make up” untuk tujuan dan kepentingan pejabat. Peran energi baru dan terbarukan dalam bauran energi total dalam negeri masih sangat rendah, di bawah 1 persen¹⁰⁷.

Produksi minyak dalam negeri meningkat dari 779.000 barel per hari di 1968-931.000 barel per hari pada 1971. Dirangsang oleh guncangan minyak pertama, produksi mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari dalam 1976 dan meningkat menjadi 1,7 juta barel per hari pada 1977. Dalam 1979, produksi minyak turun ke 1,5 juta barel per hari. Dalam 1984, produksi minyak mentah dalam negeri (karena kuota OPEC) telah turun menjadi 1,2 juta barel per hari. Dalam 1991, kuota produksi minyak mentah menjadi 1.33 juta barel per hari. P

Produksi Gas Alam pada 1976, total produksi gas alam mencapai 312,4 miliar standar kaki kubik (BSCF), yang merupakan peningkatan tiga kali lipat pada produksi 1966 (106 BSCF). Pada 1994, produksi gas alam telah meningkat mencapai 800 BSCF per tahun.

Selama periode 1969-1994, pengembangan tenaga listrik infrastruktur dipercepat, ditunjukkan oleh peningkatan kapasitas daya sebesar 1,510 MW pada 1994. Data akhir 1994, total kapasitas non-PLN (pribadi sendiri-gunakan) mencapai 8.500 MW, total produksi listrik PLN meningkat menjadi 6 1,287 GWh. Produksi listrik per kapita meningkat dari 25 kWh di 1970-381 kWh di 1997.

Pada 1969 awal era Soeharto, ekspor minyak mentah adalah sekitar 195 juta barel. Pada 1972 PERTAMINA memperluas pasar minyak mentah Indonesia ke Jepang melalui pembentukan sebuah perusahaan patungan baru-Jepang Indonesia Oil Company (JIOC). Akibatnya, ekspor minyak mentah Indonesia meningkat dari 450 juta barel pada 1976 menjadi 485.000 barel di 1977.

Antara 1969 dan 1973, minyak dan gas memberikan kontribusi 44,58% dari total nilai ekspor Indonesia. Angka ini meningkat pesat. Dalam 1980 pendapatan minyak dan gas mencapai Rp.9.52 triliun atau setara dengan 66 persen dari pendapatan domestik. Sementara itu dari sampai 1979 -1983, kontribusi minyak dan gas kepada pendapatan

¹⁰⁷ Directorate General of Electricity and Energy Development, DGEED (1998), *Master Plan of Renewable Energy Development in Indonesia*. Final Draft, Jakarta: Sub Directorate of Renewable Energy Utilisation.

negara mencapai puncak dari 75.5 persen dari angka total ekspor Indonesia. pendapatan asing dari minyak dan gas meningkat mencapai rata-rata 28 persen per tahun selama periode 1969-1995¹⁰⁸. Pendapatan dari minyak dan gas di 1995 sama dengan US \$ 9.323 miliar atau 20,5 persen dari total ekspor (US \$ 45,418 miliar)¹⁰⁹. Energi perkapita (Ekspor) meningkat dari 13 Peta-Joule (1 970) untuk 22 Peta-Joule (1997).

Konsumsi Energi Primer meningkat hampir 20 kali lipat selama era Soeharto dari 252 Peta-Joule dalam 1970-5.063 Peta-Joule dalam 1997. Total energi (tidak termasuk biomassa) konsumsi tumbuh 12,5 persen per tahun dari 1980-1997. Bagian konsumsi minyak (tidak termasuk biomasa) turun dari 88 persen pada 1970-60 persen di 1997. Penggunaan energi final per kapita meningkat dari hanya 2 Peta-Joule dalam 1970 untuk 25 Peta-Joule dalam 1997¹¹⁰.

P9: Pada pemerintahan Soeharto kondisi politik yang lebih stabil, investasi yang terbuka dan adanya panduan program jangka panjang (GBHN) mampu menghasilkan kebijakan energi yang mengarah pada pencapaian ketahanan energi seperti ketersediaan, akses dan harga yang murah, namun untuk waktu yang sementara.

4.1.3.2 Isu-isu Penting kebijakan Energi Suharto

Masalah energi yang paling serius adalah urusan PERTAMINA pada tahun 1975. Ini adalah contoh salah urus perusahaan minyak milik negara, yang ditempatkan bawah kontrol militer dengan direktur, PERTAMINA Ibnu Sutowo (seorang jenderal militer). PERTAMINA memberikan kontribusi sekitar 75 persen dari valuta asing Indonesia. Anggaran PERTAMINA untuk 1974 hampir US\$2 miliar, dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah untuk yang sama tahun sebesar US\$3,7 miliar. PERTAMINA secara eksklusif hampir bebas dari kontrol pemerintah dan berdiri di atas dasar hutang yang sangat besar, manajemen berantakan dan korupsi.

Pada 1973, pemerintah telah memperketat kondisi sehingga Ibnu Sutowo tidak dapat meminjam uang ke luar negeri, tapi tampaknya itu tidak ditaati. Dalam proses ini, PERTAMINA berhutang kepada para bankir swasta sekitar \$ 1,5 miliar, sekitar US\$ 600-

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development*, 1995, Jakarta.

¹¹⁰ (US Embassy, 1997)

US\$ 900 juta ini berasal dari kreditur PERTAMINA di tahun 1975. Pada Februari 1975, PERTAMINA mengakui dirinya tidak mampu membayar pinjaman dari Bank AS dan Kanada.

Pada Maret 1975, Bank Indonesia terpaksa untuk menyelamatkan PERTAMINA dan untuk menutupi pembayaran pinjaman kepada Republic National Bank of Dallas (US\$ 45 juta) dan untuk kelompok yang dipimpin oleh Toronto Dominion Bank (\$60 juta). Selanjutnya National City Bank of New York menjadi kreditor mayoritas PERTAMINA dengan jaminan ekonomi seluruh Indonesia, diperkirakan PERTAMINA masih berutang pajak ke pemerintah US\$800 juta¹¹¹. Selanjutnya pemerintah mengambil alih pengelolaan PERTAMINA dan setuju untuk menegosiasikan hutang bernilai US\$ 10 miliar. PERTAMINA kemudian diletakkan di bawah kendali pemerintah, namun dengan harga yang sangat mahal¹¹².

Dengan demikian banyak orang berpendapat bahwa salah urus dan korupsi yang tersebar luas selama ini terdapat pada birokrasi Orde Baru. Orde Baru dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan komersial dan mengumpulkan keuntungan pribadi.

" The New Order increased the 'commercial orientation ' of the officer corps. The leadership did not seem to disapprove that officers were exploiting official positions for their personal gain. On the contrary, the families of the most powerful figures involved in the ownership of private entrepreneurs is devoted to raising funds directly for political purposes

Pemerintahan dituduh menyebarkan 'budaya korupsi', berbagai analis asing percaya bahwa di bawah rezim Soeharto, korupsi telah meluas dan telah meningkat ke skala yang tidak terhitung¹¹³. memprediksi bahwa sekitar 30 persen dari bantuan IGGI dan GNP telah pergi diam-diam ke dalam kantong pribadi. Korupsi ada di sana, di hampir semua lapisan masyarakat¹¹⁴. Kondisi ini, telah terjadi di Indonesia, karena sistem politik

¹¹¹ BAKOREN (1998), *Kebijakan Umum Bidang Energi di Indonesia*, 4th Edition, Jakarta: Indonesian Ministry of Mines and Energy.

¹¹² Caldwell, M. (1975). *Ten Years' Military Terror in Indonesia* (eds.), Nottingham (TU) : The Bertrand Russell Peace Foundation.

¹¹³ Ricklefs, M.C. (1993) . *A History of Modern Indonesia since c. 1300* (2nd ed.), Stanford, California: Stanford University Press.

¹¹⁴ Hill, H. (1996). *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*, Cambridge: Cambridge University Press.

yang ada diktator, tekan terbatas, suatu yang tidak cukup membayar layanan sipil, dan suatu rezim peraturan rumit komersial¹¹⁵.

*"In summary, corruption in Indonesia is serious, widespread, and inherently non quantifiable in its incidence and consequences. But at least there have been some notable achievements in the struggle to contain it "*¹¹⁶

Masalah energi selanjutnya selama era Soeharto dikaitkan dengan meningkatnya pendapatan minyak dan gas dari ekspor akibat kenaikan harga minyak dunia atau *Oil Windfalls*. Sumber utama inflasi Indonesia terbesar dalam 1970an adalah akibat pendapatan minyak. Pada 1973, kejutan terjadi sebagai akibat dari embargo minyak Arab. Situasi dunia membawa harga minyak naik dari sekitar US\$12 di 1973 menjadi sekitar US\$ 20 di 1974 dan meroket lagi antara 1979 dan 1981 mencapai hampir US\$55 per barel¹¹⁷. *Oil Windfalls* menyebabkan pendapatan ekspor minyak dan gas dari US\$1,6 miliar menjadi US\$5,2 miliar, dan Indonesia secara tiba-tiba dibanjiri oleh aliran petrodolar, yang melampaui prediksi¹¹⁸.

P10: Kegagalan keberlanjutan ketahanan energi pada pemerintahan Soeharto seperti P9, akibat kesalahan dalam menyikapi lingkungan strategis, dan ketidaksiapan terhadap pendudukan dari ancaman baik internal maupun eksternal, diantaranya akibat naik dan turunnya harga komoditi energi yang drastis, serta birokrasi yang korup akibat pengawasan internal lemah.

Budaya pengambilan kebijakan negara di Indonesia juga dipengaruhi oleh kemampuan pemimpinnya. Dengan budaya patrilineal mengakibatkan senioritas dan juga hirarki yang ketat, selain itu akibat kerjasama dan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi terkait dengan pengambilan kebijakan energi. Dalam Departemen energi dan sumber mineral, salah satu contohnya digambarkan bahwasanya pada masa pemerintahan Soeharto sebagai birokrat yang lebih menitikberatkan pada proses tidak seimbang dengan hasilnya dan birokrat yang lebih cenderung memenuhi ambisi pribadi daripada

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hal 119

¹¹⁸ lihat figure F 2. 1, Williams, 1996.

kepentingan organisasi¹¹⁹, hal itu juga terjadi pada institusi era Soeharto yang lain dikritik terlalu lamban dalam menyikapi isu masyarakat dan tidak memiliki strategi jangka panjang.

Kelemahan yang lain berada pada lembaga strategis dalam kebijakan energi yang memiliki otoritas merencanakan dan mengatur produksi, penggunaan dan strategi jangka panjang yaitu BAKOREN. Aktor-aktor dalam BAKOREN yaitu Bappenas, BUMN, DESDM, akademisi dan juga LSM, lembaga ini tidak berada dalam struktur kabinet namun memberi laporan kepada kabinet dan ketuanya adalah menteri ESDM. BAKOREN berada pada posisi kunci suplai informasi dalam pengambilan kebijakan energi. Secara struktur dari anggota dan semangat pembentukan BAKOREN adalah untuk adanya keterlibatan dari banyak pemangku kepentingan dalam kebijakan energi, dan kualitas kebijakan yang komprehensif akibat keterlibatan banyak pihak. Kegagalan BAKOREN berada pada organisasinya yang menjadi birokratis, prosedural, dan juga keputusan yang hanya berada level elit tidak dapat mewedahi banyak kepentingan tidak sesuai dengan konsep pembentukannya, sebuah praktek inefektifitas dan inefisiensi dalam proses pengambilan kebijakan¹²⁰.

Keterlibatan Intelijen tidak ditemukan dalam proses pengambilan kebijakan khusus permasalahan PERTAMINA, laporan BAKIN pada waktu itu belum mempunyai fungsi intelijen ekonomi. Data tidak menemukan adanya input dalam masalah energi, dan kebijakan energi lebih didominasi oleh institusi sektoral, yang mengakibatkan cara pandang dalam pencapaian ketahanan energinya berada pada kaca mata departemental, bukan kepentingan nasional dan kontitusi yang artinya ada cara pandang dan keterlibatan aktor dalam pemerintahan yang lebih luas. Bakoren dan DESDM merupakan salah satu institusi tipe regulator, eksekutor dan pengawasan sekaligus dalam kebijakan energinya dan Presiden sebagai pengawas dan penanggung jawab, yang sudah mendelegasikan kewenangan dalam kebijakan energinya, tidak mampu mengontrol jalannya kebijakan dan pencapaian ketahanan energi yang telah dilakukan.

P11: Pelibatan multi-aktor dan multi-kepentingan tidak pernah benar-benar terjadi di era-Soeharto, selain hanya berada pada level kerangka organisasi dan bukan fungsi,

¹¹⁹ Lindblom, C.E., & Woodhouse, 1993, *The policy-making Process*, 3rd New Jersey. Prentice Hall, Inc.

¹²⁰ Camhis, M, 1979, *Planning Theory and Philosophy*, London, Tavistock Publications.

tidak ada penyeimbang dalam pengawasan dalam pengambilan kebijakan energi, implementasi dan *feedback* terkait pencapaian ketahanan energi selain hanya BAKORÉN dan DESDM yang menjadi regulator, eksekutor dan pengawas, sekaligus satu-satunya yang memberi laporan input kepada Presiden.

4.1.3 Ringkasan

Sepanjang sejarah politik Indonesia, kebijakan energi sangat dipengaruhi oleh tujuan-tujuan politik dan ekonomi pemerintah pada masa itu. Era Soekarno merupakan transisi dari masa Belanda dan Jepang ketika industrialisasi dunia pada kuartal pertama kedua puluh abad, telah mengintensifkan eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral di seluruh koloni untuk tujuan ekspor untuk memenuhi permintaan dunia. Para luar pulau, terutama Tengah Sumatra dan Kalimantan Selatan, dan minyak, yang tentu utama target Belanda tuntut minyak dan akuisisi batubara. Kebijakan selama era Belanda dan Jepang cukup serupa dalam hal tujuan utama mereka, yang adalah untuk mempromosikan akuisisi material dan mineral.

Kebijakan pertama (Belanda) adalah untuk pengembangan kesejahteraan mereka sendiri, sementara kebijakan terakhir (Jepang) adalah untuk upaya perang Jepang. Dalam era Jepang, pemerintah militer Jepang dieksploitasi minyak negara itu dan mineral sumber daya dalam upaya untuk mengumpulkan uang untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Minyak mentah dan kilang Indonesia dinilai vital untuk menjalankan mesin perang Jepang. Mereka menetapkan target untuk akuisisi minyak baik untuk tujuan ekspor atau untuk permintaan domestik mereka. Listrik juga dianggap sebagai memainkan peran penting dalam memperkuat pendudukan Jepang. Oleh karena itu, selama pendudukan, Jepang menginstruksikan bahwa semua Presiden perusahaan listrik, selama era Belanda, diganti dengan Jepang.

Selanjutnya pada era Sukarno ditandai dengan nasionalisasi perusahaan pertambangan asing dan pintu tertutup untuk asing yang dipengaruhi kondisi anti kepentingan barat. Dampaknya minyak dan pertambangan kebijakan selama era Sukarno yang ditandai dengan semangat anti kolonial dan posisi anti imperialis di seluruh

kepresidenannya¹²¹. Nasionalisasi pertambangan asing dan perusahaan listrik, perusahaan khususnya Belanda, termasuk yang berhubungan dengan minyak dalam negeri dan pasokan dan distribusi gas. Selain itu, di atas kebijakan protektif terhadap kepentingan nasional dan panasnya masalah politik menyebabkan kegagalan memajukan industri minyak, dan juga perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun demikian di daerah tertentu, pengembangan industri minyak selama era Sukarno telah berkembang dengan baik. Sebagai contoh, pembentukan skema PSC begitu berhasil, sehingga kemudian disalin oleh minyak banyak negara-negara pengekspor.

Kebijakan ekonomi Soeharto, adalah kebalikan dari era Soekarno, yang membuka pintu kebijakan mengejar bantuan luar negeri dan investasi asing. Ia menerapkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap partisipasi sektor swasta asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dia berusaha untuk mempromosikan iklim kondusif bagi bantuan asing dan investasi asing dengan imbalan bantuan dan bantuan. Soeharto mempertahankan kebijakan pintu terbuka nya sepanjang zamannya.

Satu pelajaran penting yang sangat mahal harganya dari era Soeharto adalah Pertamina. Kasus Pertamina dapat dilihat sebagai sebuah pembelajaran yang sangat penting untuk Indonesia¹²². Korupsi dan juga hutang yang dibiarkan sedemikian besar tampaknya masih menjadi pelajaran yang tidak kunjung usai, VOC bangkrut akibat korupsi dan demikian pula Pertamina meninggalkan hutang yang sangat besar.

Selain itu, perubahan tak terduga dari harga minyak dunia yang terjadi selama era Soeharto memberi pelajaran penting. Dua peristiwa, naik dan jatuhnya harga minyak, telah menyebabkan kemunduran ekonomi total di Indonesia pertama disebabkan oleh tidak bijaksana pengeluaran pemerintah akibat korupsi yang sedemikian meluas serta hutang, dan kedua adalah karena pemerintah bergantung berat pada pendapatan minyak. Dari dua peristiwa ini, pemerintah telah belajar pelajaran berharga tentang pengelolaan minyak dan mengurangi ketergantungan minyak dalam pendapatan pemerintah.

¹²¹ Barnes, 1995

¹²² Prawiro, R. (1998). *Indonesia 's Struggle For Economic Development: Pragmatism in Action*, Kuala Lumpur : Oxford University Press.

4.2 Kebijakan Energi Era Reformasi

Indonesia terlibat dalam suatu transisi yang radikal dalam sistem perencanaan yang sebelumnya terpusat menjadi sebuah pola secara demokratis dan tergantung pada prinsip-prinsip liberalisasi pasar. Transisi ini dalam beberapa hal telah memberi manfaat, dengan adanya kompetisi yang lebih terbuka, stabilitas dalam makro-ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, namun demikian banyak catatan yang kemudian harus diberikan terkait dengan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan sosial salah satunya dari sektor energi.

4.2.1 Target Kebijakan Energi dan Ketahanan Energi

Tujuan dari kebijakan energi adalah berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan blueprint atas Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 (Pengelolaan Energi Nasional – PEN). Baru-baru ini telah diumumkan Undang-undang Nomor 30 Agustus 2007 yang dibahas di bawah ini, UU ini membuat Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh Presiden memiliki kewenangan untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi atas nama Pemerintah, maka kebijakan harus disetujui oleh Parlemen (DPR). Ini merupakan kebijakan yang baru dan belum diperkenalkan secara luas karena masih perlu banyak perubahan. Tujuan dari kebijakan energi saat ini hingga tahun 2025:

- a. Untuk mengurangi secara signifikan penggunaan minyak hingga di bawah 20%;
- b. Untuk meningkatkan penggunaan :
 - a) batubara dari 15,7% menjadi lebih dari 33%
 - b) batubara cair lebih dari 2%
 - c) gas alam dari 23% menjadi lebih dari 30%
 - d) panas bumi dari 1,9% menjadi lebih dari 5%
 - e) biofuel lebih dari 5%
 - f) energi temuan baru lainnya (RE) dari 0,5% menjadi lebih dari 5%;
- c. Untuk mengurangi elastisitas energi di bawah 1; dan
- d. Untuk memperbaiki infrastruktur energi.

Program utama direncanakan untuk mencapai target tersebut. Semua berdasarkan sisi penawaran, yaitu:

- a. meningkatkan produksi minyak dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada di lapangan, mempertinggi pemulihan minyak, dan menawarkan lahan baru;
- b. Pembangunan 10 000 MW PLTU pada tahun 2009; dan
- c. Pengembangan bio-energi dan pembukaan 6 juta hektar area perkebunan baru yang meliputi tebu, kelapa sawit singkong, dan jarak pagar.

4.2.2 Aspek Legal dan Ketahanan Energi

Hirarki dari sumber hukum di Indonesia adalah sebagai berikut berdasar Konstitusi 1945, seperti yang sudah diamandemen;

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Hukum ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR - juga disebut Dewan Perwakilan Rakyat);
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Keputusan Menteri; dan
- f. Peraturan Daerah.

Sumber hukum lainnya termasuk Peraturan Presiden (PP)/instruksi dan Surat Edaran dari Presiden. Selama diskusi dengan tim pengawas, menjadi jelas bahwa, saat ini terjadi sebuah inkonsistensi antar lembaga negara.

Di bawah sistem legislatif Indonesia, hukum umum ini merupakan pedoman yang singkat. Peraturan itu sendiri dalam pelaksanaannya ditulis dan diundangkan selanjutnya diputuskan, dan hampir semua hukum Indonesia tergantung pada 'Peraturan Pelaksanaan' dan keputusan menteri atau Presiden untuk menentukan dengan tepat bagaimana pelaksanaannya.

Di antara Undang - Undang yang berkaitan dengan sektor energi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Energi
 - a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; dan
 - b) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

b. Minyak dan gas

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Minyak Gas Hulu dan Bisnis Kegiatan; dan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Hilir Kegiatan Usaha.

Sebelum tahun 2001, semua urusan minyak dan gas adalah tanggung jawab negara milik perusahaan, PT Pertamina, di bawah UU Migas No 44/1960 dan UU Pertamina Nomor 8 Tahun 1971. Pada bulan Oktober 2001, Majelis Legislatif mengadopsi Minyak dan Gas Bumi UU No 22/2001 dan UU ini memisahkan kebijakan, perizinan, dan regulasi fungsi dari Pertamina dan penugasan kepada lembaga-lembaga yang berbeda. Tanggung jawab untuk kebijakan ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas dari ESDM.

Dirjen ESDM adalah badan eksekutif yang bertanggung jawab untuk perencanaan sektor, kebijakan, dan industri pengembangan minyak dan gas hulu dan hilir, termasuk pelatihan karyawan dan menyebarluaskan peraturan. Ia mengatur ini melalui empat Direktorat yaitu Minyak dan Gas Bumi terprogram Pengawasan; Minyak dan Gas Bumi Teknologi dan Lingkungan; Minyak dan Gas Pengawasan Usaha Hulu; dan Pengawasan Hilir Minyak dan Gas Bumi Usaha.

c. Mineral, batubara dan sektor panas bumi

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
- b) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
- c) peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-

- undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pengembangan Panas Bumi; dan
 - f) Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Survei Pendahuluan Sumber Daya Panas Bumi.
- d. Listrik dan pemanfaatan sektor Energi :
- a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan memperlihatkan juga UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, kemudian dibatalkan lihat dibawah.

Selain diatas beberapa aturan yang termasuk menyangkut permasalahan energi adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahannya, UU No 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan perubahannya, UU No 33 Tahun 2004; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja untuk mentransfer tanggung jawab dan sumber daya manusia dan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Ruang lingkup yang luas dari undang-undang, peraturan, dan keputusan, dll, dibahas di bawah ini dan tambahan undang-undang, peraturan, dan keputusan, dll, ini berhubungan dengan subsektor tertentu yang dikembangkan dalam bagian tertentu

yang relevan. Perhatikan bahwa referensi peraturan, hukum, dan keputusan, dll, untuk selanjutnya akan menggunakan format UU No 22/2001 atas UU No 22 Tahun 2001.

Mahkamah Konstitusi melakukan “judicial review” dua undang-undang mengenai krisis energi : UU mengenai Minyak dan Gas Bumi yang baru yaitu UU No 22/2001, yang menetapkan aturan untuk mereformasi perminyak Indonesia dan sektor gas, serta UU mengenai listrik yang baru yaitu UU No 20/2002, yang mana dilakukan pula pada sektor listrik. Secara khusus, UU Listrik yang disediakan untuk kompetisi dan partisipasi swasta dalam sektor listrik.

Undang-undang tidak dapat diteliti oleh Mahkamah Konstitusi sebelum undang-undang tersebut digunakan dan setelah ada keputusan Mahkamah maka MK tidak bisa mengajukan banding terhadap Undang-Undang tersebut. Pengadilan, mengenai peninjauan kembali atas Minyak dan Gas Bumi UU No 22/2001 menyimpulkan bahwa pasal-pasal tentang otorisasi kegiatan usaha, Pasar Domestik Kewajiban, dan harga tidak mengikat secara hukum. Pada Pasal Asli yang diperlukan pada penentuan harga yang mana harga produk BBM diserahkan kepada persaingan usaha yang sehat, namun pengadilan mengambil pandangan bahwa harga harus ditentukan oleh Pemerintah.

Pada bulan Desember 2004, Mahkamah meneliti kembali mengenai UU listrik yaitu UU No 20/2002 dan membatalkan Undang-Undang tersebut dengan alasan bahwa listrik merupakan sektor produksi yang sangat penting bagi negara dan memiliki efek luas pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sektor tersebut harus dikontrol oleh negara, dan tidak harus tunduk pada persaingan pasar, serta bisnis yang dilakukan oleh perusahaan milik negara.

Konflik, khususnya yang terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang mewajibkan Negara untuk mengatur sektor-sektor yang mencakup hajat hidup orang banyak atau bagi Negara. Dalam putusan mereka, Pengadilan mengambil pandangan bahwa kontrol dimaksudkan untuk mengatur, memfasilitasi, dan mengoperasikannya. Ini pertama kalinya Mahkamah Konstitusi melakukan pembatalan terhadap undang-undang terutama yang menyentuh domain ekonomi. Dan

pengadilan juga menetapkan bahwa pasokan listrik harus ditingkatkan dan tidak adanya keterikatan yang mengikat bisnis yang telah diamanatkan oleh UU Listrik.

Pembatalan ini secara otomatis kembali tidak memfungsikan undang-undang 1985 tentang listrik. Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk menetapkan undang-undang baru sesuai dengan Konstitusi. Sebuah RUU Listrik baru sedang dibahas antara pemerintah dan DPR.

Keputusan ini menempatkan batasan sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan pasar dan modal swasta untuk pengembangan sektor energi. Keputusan ini tampaknya juga mencegah pemisahan pengaturan harga dari arena politik. Hal ini sangat disayangkan karena hubungan tersebut menimbulkan kecenderungan kronis untuk mempertahankan harga di bawah tingkat pasar. Keputusan pengadilan tampaknya tidak mencegah, namun, pemisahan fungsi kebijakan dan peraturan dalam pemerintahan, atau pengembangan protokol standar dan metodologi untuk pembentukan harga yang akan menghapus beberapa kesewenang-wenangan penetapan harga politik.

UU Energi baru No 30/2007 menyebabkan beberapa masalah ini. UU ini menetapkan bahwa harga energi harus berdasarkan nilai ekonomis yang wajar dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat dana subsidi bagi masyarakat miskin. Hal ini tampaknya merupakan langkah maju, meskipun tunduk pada beberapa kemungkinan interpretasi.

P12: Kesalahan pada P11 dicoba untuk disempurnakan dengan adanya UU Kebijakan Energi Nasional, sebagai payung UU Migas dan Minerba, serta penyempurnaan BAKOREN menjadi DEN, dan juga keberadaan Menteri Koordinator Ekonomi namun secara struktur masih monopolistik dan bersifat elit Presiden masih mendapat masukan yang bersifat satu arah, regulator, eksekutor dan pengawasan pencapaian ketahanan energi masih dalam satu atap.

4.2.3 Desentralisasi atau Otonomi Daerah

Setelah pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998, struktur politik Indonesia dan pemerintah telah mengalami reformasi yang luar biasa. Salah satunya

adalah mengenai otonomi daerah pada tahun 1999 sesuai dengan Undang-Undang No 22/1999 dan No 25/1999. Desentralisasi kekuasaan yang disajikan dalam UU ini merupakan keputusan politik yang berani, tetapi tindakan yang cepat dan dampak perubahan yang dirasakan. Setelah pengalaman panjang pemerintahan yang sangat terpusat telah menyebabkan kesulitan dalam menafsirkan keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Pengalaman tersebut mengungkapkan kelemahan dalam kapasitas teknis dari pemerintah daerah. UU No 22/1999 tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan banyak masyarakat lokal, termasuk kewenangan untuk merumuskan kebijakan energi setempat dan perencanaan.

Ada juga realokasi yang cukup mendasar dalam pembagian pendapatan antara Pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pemerintah daerah 15% dari pendapatan bersih yang berasal dari minyak dan 30% dari pendapatan bersih yang berasal dari gas alam. Pendapatan bersih pemerintah dari minyak dan gas memperlihatkan keuntungan setelah pemulihan biaya dan pengurangan dari saham Kontrak Bagi Hasil (PSC). Dari 15% pendapatan minyak yang mengalir ke daerah, 6% akan masuk ke Kabupaten asal (dimana PSC terletak), 6% akan dibagi untuk kabupaten-kabupaten lainnya di propinsi tersebut, dan 3% akan menjadi milik pemerintah provinsi. Saham yang relatif sama berlaku untuk pendapatan gas: 12% untuk kabupaten asal, 12% di untuk kabupaten-kabupaten yang lain, dan 6% untuk pemerintah provinsi.

Royalti dari pertambangan batubara yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dan kemudian dialokasikan sesuai dengan rumus 20% untuk pemerintah pusat, 16% untuk pemerintah provinsi, 32% untuk pemerintah kabupaten, dan 32% disalurkan di seluruh pemerintah kabupaten lain di provinsi yang sama.

UU No 22/1999 telah diamandemen dengan UU No 32/2004 dan UU No 25/1999 diamandemen dengan UU No 33/2004. Amandemen ini memperbaiki beberapa kekuatan pada pemerintah lokal dan memungkinkan pengambilan keputusan

untuk sebuah komoditas yang lebih strategis nasional yang harus diambil dari kewenangan pemerintah daerah dan dirujuk ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Ada tiga puluh empat provinsi di Indonesia, empat di antaranya (Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua) memiliki hak legislatif yang lebih besar dan tingkat otonomi lebih tinggi dari pemerintah pusat daripada yang lain. Setiap provinsi memiliki badan legislatif politik dan gubernurnya sendiri. Provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten/kota, yang kemudian dibagi lagi menjadi kecamatan dan dibagi lagi ke dalam kelompok desa. 440 kota/kabupaten telah menjadi unit administratif utama, yang bertanggung jawab untuk penyediaan utama jasa pemerintah.

Undang-undang yang diamandemen membawa beberapa klarifikasi tanggung jawab. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat di sektor energi meliputi:

- a. pembuatan undang-undang,
- b. penetapan kebijakan nasional,
- c. penetapan dan pelaksanaan standar, dan
- d. penetapan prosedur.

Tanggung jawab dan kewenangan pemerintah provinsi dalam sektor energi meliputi:

- a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
- b. pembinaan dan pengawasan usaha di dalam yurisdiksi mereka, dan
- c. penetapan kebijakan manajemen dalam yurisdiksi mereka.

Tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten / kota di sektor energi, antara lain:

- a. Pembuatan peraturan kabupaten kota / daerah;
- b. Pembinaan dan pengawasan operasi di kabupaten dan / atau kota; dan
- c. Penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten dan / atau kota.
- d. Prosedur untuk membangun undang-undang dan peraturan

Persiapan untuk perundang-undangan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian mulai membentuk tim antardepartemen yang terdiri dari wakil-wakil departemen lain yang memberikan perhatian yang relevan dengan hukum

Universitas Indonesia

yang diusulkan dan atau peraturan yang berlaku. Kementerian memulai menyiapkan proposal konseptual dan RUU atau peraturan. Ini, kemudian dikirim ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KHH). Kementerian lain memiliki perbedaan yg menarik akan memberikan pandangan yang sah dan KHH akan menyelaraskan perbedaan, dan jika perbedaan-perbedaan tak terselesaikan, Presiden akan melakukan arbitrase.

Hasil keterangan dari proses ini, akan ditulis ulang oleh KHH, kementerian akan memulai menulis ulang lagi rancangan undang-undang atau peraturan dan kementerian memulai mengusulkan kepada Presiden melalui Sekretaris Negara. Presiden akan mengajukan rancangan undang-undang kepada badan legislatif. Legislatif akan meneliti rancangan undang-undang dalam komite. Tugas ini diserahkan kepada Komisi VII DPR Indonesia. Komite dapat meminta saran dari ahli, dan Biro Hukum Negeri dalam menteri akan bekerja dengan Komite dan mengembangkan konsep baru. Ini kemudian diajukan ke Badan Legislatif Indonesia. Setelah ditetapkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan dan mendaftarkan undang-undang dalam Anggaran Negara. Secara Prosedur dan sumber daya hal ini sudah cukup baik, namun masih belum memiliki mekanisme yang efektif untuk partisipasi dari para pemangku kepentingan di luar pemerintah. Penerapan prosedur ini untuk kasus UU No 20/2002 Listrik telah dipelajari secara detail oleh Institut Ekonomi Energi Indonesia (IIEE).¹²³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan undang-undang, ada batasan partisipasi dari publik. Keterlibatan publik hanya sebatas untuk memilih organisasi atau individu yang diundang untuk berpartisipasi. Pemilihan kelompok tertentu untuk konsultasi istimewa mendistorsi proses dan mengurangi konsensus dan dukungan untuk produk. Dalam pengawasan undang-undang, ada proses konsultasi terbuka untuk umum. Namun informasi yang tersedia sangat terbatas dan, akibatnya, hanya sedikit orang yang menyadari sepenuhnya mengenai undang-undang yang diusulkan.

¹²³ Electricity Governance Initiative: Case of Indonesia, Indonesian Institute of Energy Economics, World Resources Institute, 2006.

Studi yang sama menemukan bahwa pada prinsipnya, semua dokumen tersedia di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, ESDM terbuka untuk umum. Namun, tidak ada prosedur yang menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi. Jika seseorang meminta dokumen resmi dan dirjen memutuskan bahwa dokumen tidak dibatasi, maka dokumen dengan mudah dapat diperoleh. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi tidak memiliki panduan tentang kerahasiaan dokumen, ini berarti bahwa status dokumen sebagai rahasia atau dapat diakses masyarakat adalah sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pemerintah memang melakukan upaya yang berbeda untuk menyadarkan masyarakat untuk perlunya reformasi sektor kelistrikan. Unsur pinjaman (ADB) terkait Bank Pembangunan Asia dialokasikan untuk membangun kesadaran masyarakat dan keterlibatan dalam proses, namun demikian hasilnya juga tidak diketahui.

Konsekuensinya adalah bahwa organisasi di luar pemerintah tidak dapat secara efektif meneliti atau berkontribusi untuk peraturan yang diusulkan, kebijakan perundang-undangan dan termasuk program yang dicanangkan. Tidak adanya pengawasan ini adalah kerugian karena ide tidak bisa diuji secara luas, dan masyarakat tidak memiliki rasa memiliki dalam proses RUU. Sebuah kesempatan untuk membangun dukungan publik pun hilang. ESDM menyebutkan bahwa dalam proses pembuatan undang-undang dan peraturan terbuka untuk partisipasi masyarakat, dengan semua bahan biasanya yang tersedia di situs web ESDM atau di Direktorat Jenderal masing-masing.

P13: Model kebijakan yang terpusat juga mendapat tantangan dengan model pemerintahan yang terdesentralisir akibat otonomi daerah, dan pada kenyataannya pengambilan kebijakan energi masih sama dengan pendekatan yang sama dengan P12.

4.2.4 Institusi Pengambil Kebijakan Energi di Pemerintahan

Efisiensi dan pilihan energi terbarukan muncul dalam kebijakan energi yang berkontribusi penting untuk mencapai keseimbangan energi pada tahun 2025, dan ada tujuan ambisius untuk keduanya. Namun, yang selanjutnya penting adalah ada tidaknya

Universitas Indonesia

inisiatif kebijakan peraturan operasional yang efektif, dan dukungan keuangan yang intensif. Celah kebijakan di bidang-bidang penting adalah mungkin merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yaitu kekurangan tenaga terlatih dalam kebijakan dan ekonomi. Mungkin juga akibat tidak langsung dari industri baru dan industri listrik raksasa dengan segala masalah yang langsung.

4.2.4.1 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Tahun 1945 Lembaga pertama yang menangani Pertambangan di Indonesia adalah Jawatan Tambang dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 1945. Jawatan ini, semula bernama Chisitsu Chosajo, bernaung di Kementerian Kemakmuran.

Pada Tahun 1952 Jawatan dan Geologi yang pada saat itu berada di Kementerian Perindustrian, berdasarkan SK Menteri Perekonomian no. 2360a/M Tahun 1952, di ubah menjadi Direktorat Pertambangan yang terdiri atas Pusat Jawatan Pertambangan dan Pusat Jawatan Geologi.

Tahun 1957 Berdasarkan Keppres No.131 Tahun 1957 Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.4247 A/M tahun 1957, Pusat-pusat dibawah Direktorat Pertambangan berubah menjadi Jawatan Pertambangan dan Jawatan Geologi.

Tahun 1959 Kementerian Perindustrian dipecah menjadi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dan Departemen Perindustrian Rakyat dimana bidang pertambangan minyak dan gas bumi berada dibawah Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Tahun 1961 Pemerintah membentuk Biro Minyak dan Gas Bumi yang berada dibawah Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Tahun 1962 Jawatan Geologi dan Jawatan Pertambangan diubah menjadi Direktorat Geologi dan Direktorat Pertambangan. Tahun 1963 Biro Minyak dan Gas Bumi diubah menjadi Direktorat Minyak dan Gas Bumi yang berada dibawah kewenangan Pembantu Menteri Urusan Pertambangan dan Perusahaan-perusahaan Tambang Negara. Tahun 1965 Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dipecah

menjadi tiga departemen yaitu : Departemen Perindustrian Dasar, Departemen Pertambangan dan Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi. Pada tanggal 11 Juni 1965 Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi menetapkan berdirinya Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Tahun 1966 Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan dan Migas yang membawahi Departemen Minyak dan Gas Bumi. Tahun 1966 dalam Kabinet Ampera, Departemen Minyak dan Gas Bumi dan Departemen Pertambangan dilebur menjadi Departemen Pertambangan. Tahun 1978 Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi. Tahun 2000 Departemen Pertambangan dan Energi berubah menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Tahun 2009 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berubah menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kebijakan untuk mineral, batubara dan industri panas bumi adalah tanggung jawab Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Sektor pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pertambangan No 11/1967 merupakan ketentuan yang mencakup klasifikasi mineral, bentuk organisasi yang memenuhi syarat untuk terlibat dalam pertambangan, dan dasar hukum untuk kegiatan pertambangan. Hukum ini diubah dengan Peraturan Pemerintah No 75/2001.

Untuk memperoleh konsesi untuk mengeksplorasi dan mengembangkan skala atau tambang skala besar menengah di Indonesia. Perusahaan harus mengajukan permohonan dan menerima kontrak kerja (KK) dari ESDM. Perusahaan membuat perjanjian kemitraan dengan Pemerintah, dan mengoperasikan tambang independen dari Pemerintah (lihat bab Batubara).

Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa batubara dibutuhkan oleh pembangkit listrik batubara akan tersedia secara tepat waktu dan fasilitas transportasi untuk memindahkan batubara dari lokasi tambang ke pembangkit listrik akan berada sesuai dengan yang telah direncanakan. Tugas akhirnya yaitu melakukan koordinasi dengan Departemen Perhubungan dan Departemen Negeri dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang otonomi daerah, UU No 32/2004, mempertahankan kepemilikan hak mineral di negara bagian, tapi juga diamanatkan dalam perizinan

Universitas Indonesia

transfer dan pengawasan kegiatan penambangan dari ESDM ke pemerintah provinsi dan kabupaten. Fungsi pemantauan lingkungan hidup juga sebagian besar ditransfer. Royalti dibayar sebagian kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.

Dalam DESDM, Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri empat posisi yaitu Lemigas (minyak dan teknologi gas), P3TEK (teknologi baru listrik dan terbarukan, termasuk efisiensi energi), TEKMIIRA (teknologi mineral dan batubara), dan PPPGL (lembaga geologi laut).

Badan Geologi dalam ESDM memiliki tanggung jawab untuk meneliti dan menilai geologi dan sumber daya Indonesia untuk mempromosikan manajemennya. Badan mengkoordinasikan empat pusat khusus, yaitu Pusat Sumber Daya Geologi, Pusat Volcanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pusat Lingkungan Geologi, dan Pusat Survey Geologi.

Badan Pendidikan dan Pelatihan (ETA) ESDM memiliki struktur mirip dengan Badan untuk *riset and development*. Ini adalah aktor utama dalam pelatihan energi dan juga bertanggung jawab untuk koordinasi pengembangan kapasitas yang lebih luas dari ESDM. Instansi dibahas secara rinci dalam bab Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan.

4.2.4.2 Badan Pelaksana dan Operasi Hulu Minyak Gas (BP MIGAS)

Dalam UU Migas yang baru ada sebuah badan yang berwenang dalam mengatur permasalahan hulu. Pada tahun 2002, Peraturan Pemerintah No 42/2002 membentuk Pelaksana Badan Operasi Hulu dan Migas (Badan pelaksana Minyak dan Gas Bumi- BP MIGAS). BP Migas mengambil alih tanggung jawab untuk bisnis fungsi regulasi Pertamina, termasuk penerbitan izin dan pengelolaan *Production Sharing Contract* (PSC) dengan perusahaan swasta. Hal ini dihapus secara sejak konflik kepentingan di Pertamina dalam mengatur kegiatan pesaingnya.

Pertamina sendiri berubah menjadi perseroan terbatas PT Pertamina (Persero) dengan Keputusan Presiden pada tahun 2003. Kepemilikan Pertamina tetap saat ini adalah negara (Kementerian Negara BUMN). Komisaris ditunjuk untuk mengawasi

reformasi internal perusahaan dan dimaksudkan untuk memprivatisasi sebagian perusahaan di beberapa titik melalui penawaran umum. BP MIGAS telah mengelola kegiatan hulu peraturan sejak pertengahan tahun 2002. Namun, kekurangan peraturan pelaksanaan sampai 2004 ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan 35/2004 di bawah UU Migas No 22/2001. Tanggung jawab utama BP MIGAS adalah untuk:

- a. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam penyusunan dan penawaran wilayah kerja dan kontrak kerjasama.
- b. menandatangani kerjasama kontrak;
- c. mengendalikan operasi bisnis hulu dan
- d. menunjuk perusahaan penjual untuk berbagi minyak dan gas.
- e. BP MIGAS adalah nirlaba Badan hukum negara dan bertindak atas nama Pemerintah sebagai pihak kontrak dari kerjasama dengan badan usaha lain. Pada saat yang sama juga mengontrol semua operasi bisnis minyak dan gas.

BP Migas dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, dibantu oleh lima staf ahli dan empat divisi utama operasional: perencanaan, operasi, keuangan dan pemasaran, dan urusan umum. Ketua diangkat oleh Presiden, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua berkala harus melaporkan kepada Presiden (setiap enam bulan atau sesuai permintaan), melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. BP Migas juga harus melaporkan dan memberikan salinan kontrak sharing Produksi ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

4.2.4.3 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)

UU Minyak dan Gas Bumi baru secara resmi menghapus monopoli Pertamina dan memberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengembangkan dan mengawasi industri minyak dan gas serta mendistribusikan bahan bakar ritel dan pasokan ke regulasi agen hilir. Peraturan Badan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Badan Pengatur utama Minyak dan Gas Bumi–MIGAS), dan terus bertanggung jawab untuk Aturan secara teknis.

Namun, BPH Migas tidak memiliki peraturan pelaksanaan sampai 2004 ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 36/2004. BPH memiliki tanggung jawab :

- a. mengatur dan menentukan pasokan dan distribusi bahan bakar berbasis minyak;
- b. mengatur transmisi dan distribusi gas alam;
- c. mengalokasikan bahan bakar untuk memenuhi tujuan cadangan bahan bakar minyak nasional;
- d. rencana penggunaan dan gas transportasi minyak dari fasilitas penyimpanan;
- e. penetapan tarif pipa gas;
- f. menetapkan harga gas alam untuk konsumen rumah tangga dan kecil;
- g. merekomendasikan Retribusi pipa; dan
- h. menetapkan harga hak pipa.

BPH Migas memiliki tanggung jawab dan pengembangan regulasi untuk:

- a. merumuskan kebijakan strategis;
- b. menjamin ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak;
- c. monitor cadangan, pangsa pasar dan volume perdagangan;
- d. perumusan dalam menentukan harga BBM bersubsidi;
- e. melindungi kesehatan dan keselamatan;
- f. memastikan perlindungan lingkungan, dan
- g. mempromosikan pengembangan masyarakat.

BPH Migas adalah badan lebih kecil dari BP MIGAS, terdiri dari komite sembilan (satu ketua dan delapan anggota) ditunjuk oleh Presiden, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua secara berkala harus melaporkan kepada Presiden (setiap enam bulan atau sesuai permintaan), melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

4.2.4.4 Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Praktek yang cukup tepat dalam pemerintahan dimana kepemilikan perusahaan negara seharusnya tidak berada dalam tanggung jawab sektor yang terkait/pelayanan kebijakan dan terlibat dalam fungsi kepemilikan dan pembuatan kebijakan. Selain itu, negara biasanya menetapkan parameter kebijakan umum di mana badan usaha milik negara harus beroperasi, hal itu akan menjadi standar kinerja perusahaan terhadap kebijakan, dan untuk memantau kinerja keuangan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan itu efisien. Ini tidak akan terjadi jika ada campur tangan dalam manajemen sehari-hari atau kebijakan operasional.

Bagi Indonesia, ini sedikit membingungkan karena terjadi sebuah pemisahan peran dalam hal subsidi. UU No 19/2005 mengatur milik perusahaan negara dan menetapkan bahwa setiap kewajiban pelayanan publik (PSO) harus disetujui oleh Menteri Keuangan, sektor Departemen, dan Kementerian Negara BUMN. Hal ini tidak jelas apakah persetujuan ini pernah direvisi.

Departemen Keuangan telah mengambil keputusan yang konsisten mengenai subsidi, tetapi mereka seperti hanya jalan ditempat, meskipun dengan modifikasi lambat. UU No 19/2005 mensyaratkan bahwa, untuk setiap PSO dibebankan pada perusahaan, harus ada kompensasi yang layak dari Pemerintah. Badan Usaha Milik Negara merupakan kendaraan bagi urusan transfer. Transfer ini sangat besar dan mewakili sebagian besar dari anggaran negara tahunan, untuk tahun 2008, Departemen Keuangan telah memproyeksikan kompensasi untuk produk minyak subsidi sekitar Rp 43 triliun kepada Pertamina dan sekitar Rp 28 triliun PT PLN untuk mengimbangi harga listrik bersubsidi. (Sangat menarik untuk dicatat bahwa kenaikan harga minyak internasional pada bulan-bulan awal tahun 2008 meningkat ramalan ini memperkirakan pada 2008 pembayaran menjadi sekitar Rp 130 triliun dan Rp 60 triliun, sehingga memaksa sebuah kenaikan harga bersubsidi sekitar 30%). Perkiraan dari anggaran tunjangan diperlukan setiap tahun terutama yang disediakan oleh Menteri Negara BUMN, hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar ini Departemen atas perusahaan.

4.2.4.5 Kementrian Keuangan

Peran utama Kemkeu saat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan. sebelumnya bertugas mengawasi perusahaan milik negara dan menetapkan aturan penilaian untuk investasi, setelah fungsi ini dialihkan kepada Kementerian Negara BUMN, Kemkeu tidak lagi melakukan kontrol ini. Saat ini telah sedikit pengaruh atas pengeluaran pendapatan dan efisiensi pengeluaran. Secara khusus, kemkeu tidak lagi cukup dekat dengan perusahaan. Perusahaan milik perusahaan negara tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk pinjaman, termasuk pinjaman asing.

Kondisi yang demikian mempersulit untuk melihat pengaruh langsung dalam proses subsidi, yang harus berupaya untuk menanggulangi masalah. Sebagai proses panjang panjang yang datang dari Pemerintah, kementerian dan Kementerian Negara. Kemkeu yang memiliki tugas mengumpulkan uang, tidak memiliki pengaruh banyak, seperti pada kasus untuk meninjau pengelolaan seluruh proses PSO.

Hal logis dalam lingkungan di mana fungsi departemen adalah memastikan pelaksanaan teknis dari ekonomi terencana dan terkoordinasi secara terpusat. Namun demikian, tidak pantas dalam lingkungan yang lebih liberal, di mana koordinasi sebagian bergantung pada pemahaman dan prinsip-prinsip umum dan bahasa bersama. Biasanya, Departemen Keuangan digunakan khususnya praktek pergerakan pejabat antar departemen untuk memperoleh pemahaman tentang isu-isu kebijakan dalam kementerian dan untuk mentransfer bahasa dan ide dari disiplin keuangan. Pemerintah mungkin mempertimbangkan eksperimen dengan praktek ini.

4.2.4.6 Istitusi Perencanaan Kebijakan Energi

Indonesia memiliki sistem perencanaan yang dikembangkan berdasar konstitusi dan telah dibangun selama bertahun-tahun, sistem tersebut dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Elemen utama dari sistem ini adalah serangkaian rencana lima tahun dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25/2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Titik awalnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang perekonomian nasional periode 2005-2020. Berdasar hal itu dikembangkan konsep Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009, kemudian dibentuk Rencana strategi kebijakan sektor, dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan strategi kebijakan sektor tersebut kemudian dibentuk rencana operasional tahunan yang ditentukan dalam departemen masing-masing.¹²⁴

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang menyediakan arah referensi untuk semua entitas nasional, pemerintah, sosial dan swasta sehingga upaya yang sinergis, lengkap dan terkoordinasi. Rencana Nasional diproduksi oleh BAPPENAS dalam kerjasama dengan DPR dan Presiden. Rencana Pembangunan Jangka Menengah didasarkan pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang, khususnya Pasal 19 dari UU No 25/2004 yang berisi visi, misi dan program Presiden untuk pembangunan selama 5 tahun ke depan. Rencana ini akan dilaksanakan melalui strategi dasar yang mencakup tujuan utama dan pokok arah kebijakan dan program.

Rencana Strategis jangka menengah sektor energi telah disusun oleh Biro Perencanaan di kantor Sekretaris Jenderal ESDM atas dasar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hal selanjutnya melalui proses persetujuan oleh Kementerian Koordinator, BAPPENAS, dan Departemen Keuangan. Biro Perencanaan di ESDM beroperasi di masing-masing Direktorat Jenderal dalam ESDM untuk menghasilkan rencana untuk setiap industri yang dikonsolidasikan dalam rencana sektor. ESDM kemudian mengirim hasilnya ke BAPPENAS yang selanjutnya akan ditinjau dan dinilai, apakah dapat bersaing terhadap tuntutan dari sektor lain. Keputusan itu kemudian dikoordinasikan kembali ke ESDM dimana Biro Perencanaan dalam ESDM mengubah ke dalam rencana aktivitas operasi perusahaan dan dikirim kepada perusahaan. Atas dasar kerja ini, anggaran indikatif untuk ESDM itu dijabarkan selama periode tersebut.

Berdasarkan UU 2007 tentang Energi, Rencana Induk Energi Nasional yang belum ditetapkan akan dirumuskan oleh pemerintah menurut Keputusan Presiden. Biro Perencanaan ESDM membuat Rencana Tahunan yang pada dasarnya adalah untuk

¹²⁴ International Energy Agency. 2008. *Energy Policy Review of Indonesia*. Hal 45 (IAE. Paris : Prancis)

mengatur pengeluaran anggaran dalam Departemen dan mengatur alokasi uang akan disalurkan ke industri melalui ESDM.¹²⁵

Perencanaan terpusat secara efektif di mana semua faktor berada di bawah kontrol langsung lembaga negara dan lembaga-lembaga tersebut mematuhi instruksi. Namun, kepentingan pribadi didalamnya dan adanya pihak swasta dapat mengganggu perhitungan. Sebagai contoh, jika produsen minyak dan gas memilih untuk ekspor, daripada menjual ke pasar domestik, hal ini dapat mempengaruhi semua target di tempat lain. Kecenderungan itu adalah untuk memperkenalkan kontrol sewenang-wenang untuk membawa kembali sistem menjadi seimbang, seperti Kewajiban Pasar Domestik pada minyak dan gas. Seperti intervensi sewenang-wenang tidak mengatasi masalah mendasar bahwa konflik kondisi pasar dengan kebijakan, tidak dapat dijamin oleh program yang hanya sebagian dalam mengontrol negara, dan ini diperparah dengan tidak adanya analisis rinci dari perilaku pasar dalam kondisi yang ada dan bagaimana aktor akan merespon tertentu intervensi. Analisis teknis dan pemodelan yang masuk ke dalam rencana pengembangan tidak dapat memuaskan menggantikan analisis ekonomi secara rinci seperti perilaku peserta pasar. Oleh karena itu, umumnya kebijakan energi memiliki konsekuensi dari perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, perlu ada identifikasi instrumen, tugas tanggung jawab, dan jadwal spesifikasi dari kriteria kinerja yang akan menjamin adanya kesuksesan, dan diikuti dengan pemantauan yang realistis. Contoh program-program mengalami kesulitan adalah¹²⁶:

- a. Program 10 000 MW: untuk mencapai target dan efisiensi energi terbarukan di mana tidak dilakukan identifikasi bersama terkait dengan anggaran, tanggung jawab dan jadwal.
- b. Program bahan bakar Bio di mana analisis biaya dan manfaat belum dilakukan untuk memeriksa kemungkinan perilaku harga bahan bakar bio di pasar internasional, efektivitas biaya penjualan di pasar Indonesia, dan risiko akibatnya untuk pengolahan investasi domestik di Indonesia.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.* Hal 46

4.2.4.7 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Sesuai Peraturan Presiden No.82 tahun 2007, BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari ¹²⁷:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- b. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- d. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPENAS;
- g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- h. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Seperti yang tersebut diatas, BAPPENAS dapat melakukan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan atas otoritas politik untuk mencapai Target Nasional dibentuk oleh BAPPENAS. Sumber daya yang tersedia kemudian dialokasikan oleh BAPPENAS untuk mencapai target tersebut, dengan koordinasi antara input dan output yang dijamin oleh analisa teknis. Masalahnya, seperti disebutkan sebelumnya, bahwa sasaran awal

¹²⁷ <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+7&f=perpres82-2007.htm>. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada 24 November 2010

tidak selalu realistis dan kekuasaan untuk memaksakan solusi perencanaan pada sebagian pasar bebas masih kurang, dan implementasinya kemudian menjadi masalah¹²⁸.

4.2.4.8 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009, Tanggal 21 Oktober 2009 Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009–2010 disebutkan bahwa Pemerintah memiliki tiga kementerian koordinasi, yaitu bidang perekonomian, bidang untuk keamanan dan untuk kesejahteraan. Kementerian ini memberikan laporan langsung kepada Presiden dan Wakil-Presiden¹²⁹. Lima belas departemen termasuk Departemen Keuangan, berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki fungsi untuk melakukan Koordinasi Departemen Urusan Ekonomi untuk melakukan perencanaan dan pengembangan kebijakan, sinkronisasi dan kontrol, implementasi, dan pendidikan. Koordinator Kementerian rekonsiliasi pandangan berbeda tentang kebijakan, program dan undang-undang, dan juga akan mengikuti pelaksanaan program-program penting, *misalnya*, kursi tim pelaksana untuk program 10000 MW. Ini akan mempersiapkan undang-undang yang mempengaruhi beberapa departemen. Kementerian Koordinator berpartisipasi dalam perumusan anggaran negara. Departemen Keuangan menyiapkan anggaran dalam konsultasi dengan BAPPENAS dan dasar Rencana Tahunan yang disusun oleh BAPPENAS. Anggaran ini kemudian dikirimkan ke Kementerian Koordinator untuk diajukan kepada Kabinet, selanjutnya, laporan disajikan ke Parlemen oleh Menteri Keuangan¹³⁰.

4.2.4.9 Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN)

Pembentukan BAKOREN didasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI No 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional. Tugas pokok dari BAKOREN sesuai Keppres tersebut adalah

¹²⁸ International Energy Agency. 2008. *Energy Policy Review of Indonesia*. Hal 47

¹²⁹ http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=90. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009. Diakses pada 25 November 2010.

¹³⁰ International Energy Agency. 2008. *Energy Policy Review of Indonesia*. Hal 47

- a. merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi secara terpadu,
- b. merumuskan program pengembangan dan pemanfaatan energi secara nasional dan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang energi oleh instansi yang bersangkutan.

Keppres No 46 Tahun 1980 ini telah beberapa kali mengalami perubahan khususnya menyangkut susunan organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi departemen. Salah satu produk yang dihasilkan oleh BAKOREN adalah Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE), koordinasi energi dilakukan oleh Badan Koordinasi Energi Nasional (Badan Koordinasi Energi Nasional-BAKOREN). BAKOREN adalah wadah koordinasi non struktural, dipimpin oleh Menteri Pertambangan dan Energi, BAKOREN mempunyai tugas pokok¹³¹:

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi secara terpadu;
- b. Merumuskan program pengembangan dan pemanfaatan energi secara nasional;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang energi oleh Instansi yang bersangkutan.

Jika terdapat pertemuan tingkat menteri dipimpin oleh ESDM dan dengan sekretariat di Dirjen. Para anggota yang berpartisipasi adalah lima belas subsektor ekonomi dari Pemerintah yang memiliki relevansi khusus untuk sektor energi. BAKOREN muncul untuk melayani sebagian besar forum di mana departemen yang berpartisipasi bekerja di luar posisi mereka sehubungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ini tampaknya tidak memiliki peran penting dalam koordinasi dan praktek, meskipun Kebijakan Energi untuk 2015 rupanya berasal dari BAKOREN. Proposal kemudian datang ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang kemudian diselenggarakan diskusi dengan pihak lain dan menempatkan posisi yang telah disepakati ke dalam bentuk Keputusan, dan BAKOREN pada umumnya dilihat sebagai organisasi yang tidak efektif.

¹³¹ www.bphn.go.id/data/documents/80kp046.doc. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional. Diakses pada 25 November 2010.

Dewan Energi Nasional yang baru sekarang akan mengambil alih tugas koordinasi dan BAKOREN yang akan dibubarkan.¹³²

4.2.4.10 Dewan Energi Nasional

Sebuah Energi UU No 30/2007 disahkan pada bulan Agustus 2007. Ini adalah hukum komprehensif yang:

- a. Membentuk Dewan Energi Nasional (dan Sekretariat), dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia;
- b. Mendefinisikan prosedur untuk menguraikan Rencana Induk Energi Nasional dan Rencana Induk Energi Daerah;
- c. Menetapkan aturan untuk pengelolaan sumber daya energi, termasuk konservasi energi; dan
- d. Memperjelas kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Tugas Dewan Energi Nasional adalah untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, untuk memutuskan langkah-langkah untuk mengelola darurat dan krisis energi, dan memantau pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas-sektoral di lapangan. Manajemen dari Dewan Energi Nasional didasari dari Ketua (Presiden Republik Indonesia), Wakil Ketua (Wakil Presiden Republik Indonesia), dan Ketua Eksekutif (Menteri Energi).

Para anggota Dewan dari tujuh wakil kementerian langsung bertanggung jawab atas penyediaan, pengangkutan, distribusi dan memanfaatkan energi; dan delapan perwakilan dari para stakeholder, anggota Menteri akan ditunjuk oleh Presiden dan yang lain akan dipilih oleh DPR.

Ada tiga Direktorat Jenderal yang bertugas untuk mengelola kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan di sektor energi, yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Direktorat Jenderal dan Pemanfaatan Energi Listrik, dan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Ada juga tiga Lembaga yang mengelola energi

¹³² International Energy Agency. 2008. *Energy Policy Review of Indonesia*. Hal 47

dan mineral dan pengembangan, penilaian sumber daya geologi, dan untuk energi dan mineral pendidikan dan pelatihan.

Pusat layanan dalam Perencanaan, Hukum, Keuangan dan Informasi disediakan oleh Biro dalam jabatan Sekretaris Jenderal. Juga di dalam kantor Sekretaris Jenderal Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Sumberdaya (PUSDATIN).

PUSDATIN adalah lembaga yang relatif baru di bawah ESDM. Lembaga ini bertanggung jawab untuk teknologi informasi kebutuhan ESDM dan mengakui perlunya ESDM untuk memiliki titik terpusat untuk data ESDM dan informasi, penyimpanan dan diseminasi. PUSDATIN juga mengembangkan website ESDM dan terus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan sumber daya ESDM.

Komprehensif, tepat waktu, dan data yang akurat adalah titik awal untuk kebijakan rasional, dan PUSDATIN mengambil peran peningkatan dalam analisis data dan peramalan jangka panjang. Pejabat terkait menunjukkan kinerja yang bertanggung jawab dan kapasitas untuk mengangkat statistik dari kapasitas ESDM. Dalam koordinasi dengan unit statistik setiap ESDM Direktorat Jenderal, patut mempertimbangkan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan sehingga memungkinkan PUSDATIN untuk sepenuhnya mendapatkan UU yang berlaku.

P14: Dewan Energi Nasional adalah pengganti BAKOREN untuk menjadi badan paling tinggi untuk level kebijakan strategis dibidang energi hingga saat ini implementasi pekerjaannya masih belum memberi pengaruh signifikan dalam kebijakan energi untuk pencapaian ketahanan energi

4.2.5 Isu Penting Kebijakan Energi

Pasokan dan ketersediaan energi di Indonesia dalam 20 tahun ke depan (setelah 2030) berada dalam kondisi memprihatinkan. Setelah 2030, Indonesia menjadi negara pengimpor energi karena produksi sudah tidak mampu lagi memenuhi konsumsi di dalam negeri¹³³. Pemakaian energi di Indonesia saat ini lebih dari 90% menggunakan energi yang berbasis fosil, yaitu minyak bumi 54,4%, gas 26,5% dan batubara 14,1%. Untuk energi dengan Panas bumi 1,4%, PLTA 3,4%, sedangkan energi baru dan terbarukan

¹³³ Outlook Energi Indonesia 2010, BPPT

(EBT) lainnya 0,2%. Sampai tahun 2025, Indonesia diharapkan dapat mencapai elastisitas energi kurang dari 1 dan pemanfaatan bauran energi primer yang optimum, yaitu minyak menjadi 20,2%, gas menjadi 21,1%, batubara menjadi 34,4%, energi baru dan terbarukan menjadi 24,3%. Sumber energi baru dan terbarukan termasuk Bahan Bakar Nabati, panas bumi, Gas Metana Batubara, batubara yang dicairkan, serta sumber-sumber energi terbarukan lainnya (hidro, surya, angin, dan sampah).

Cadangan minyak bumi terbukti pada 2010 diperkirakan sebesar 9 milyar barel, dengan tingkat produksi rata-rata 0,5 milyar barrel per tahun, maka cadangan tersebut dapat habis dalam waktu sekitar 18 tahun. Cadangan yang diperkirakan untuk gas 170 TSCF (triliun standart cubic feed) sedangkan kapasitas produksi mencapai 8,35 BSCF (*billion standart cubic feed*) yang dibagi untuk ekspor 4,88 BSCF dan untuk domestik 3,47 BSCF. Cadangan batubara di Indonesia diperkirakan ada 57 miliar ton dan merupakan cadangan yang sudah dieksplorasi sebesar 19,3 miliar ton, dengan kapasitas produksi sebesar 131,72 juta ton per tahun. Sehingga jika tidak ada penambahan eksplorasi, cadangan batubara tersebut akan dapat bertahan selama 147 tahun.

Kondisi kelistrikan nasional memiliki kapasitas pembangkit terpasang mencapai 29.373 Mega Watt (MW), berasal dari PLN sebesar 24.766 MW dan swasta (*Independent Power Producer/IPP*) 4.610 MW. Sementara Rasio Elektrifikasi Nasional 2009 (jumlah pelanggan rumah tangga yang telah menikmati listrik) mencapai 65% yang sebagian besar di wilayah Jawa-Bali dan sisanya berada di titik rawan karena rasio penerimaan listrik di bawah 40%. Dengan kondisi tersebut, terjadi ketidakseimbangan antara *Supply and Demand*, dimana daya mampu tidak sebanding dengan beban puncak. Pertumbuhan produksi listrik tidak dapat mengejar konsumsi listrik yang meningkat sangat cepat akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi belum berada di level 7%.

Akses masyarakat Indonesia terhadap energi masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur energi yang ada dan diindikasikan oleh rasio rumah tangga pemakai LPG dan gas kota yang masih rendah, rasio elektrifikasi yang masih rendah, dan konsumsi energi per kapita yang masih rendah (0,467 TOE per kapita). Sampai dengan tahun 2008, jumlah rumah tangga di seluruh Indonesia kurang lebih

sebanyak 55.400 ribu kepala keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, keluarga yang telah mempunyai akses tenaga listrik adalah sebesar 36.078 ribu kepala keluarga (65,1%). Dengan demikian masih ada lebih dari 19.000 ribu kepala keluarga yang belum mempunyai akses tenaga listrik atau sebesar 34,9%.

Besarnya subsidi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 bahan bakar minyak, elpiji, dan bahan bakar nabati sebesar Rp 68,7 triliun. Subsidi ini sudah dengan menghitung selisih harga distribusi BBM rata-rata Rp 556 per liter. Subsidi listrik disepakati Rp 37,8 triliun dengan margin yang diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara sebesar 5 persen. Ini dalam rangka pelaksanaan kewajiban layanan publik (PSO) tahun anggaran 2009 dan 2010.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan produk hukum yang dijadikan landasan bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas nasional. Dalam pelaksanaannya, UU Nomor 22 Tahun 2001 dinilai tidak dapat memberikan hasil maksimal karena banyak pasal-pasal yang berada di dalamnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut timbul pemikiran dari beberapa kalangan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 agar dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi penyediaan energi di dalam negeri guna mendukung pembangunan nasional jangka panjang.

Harga energi yang telah disubsidi merupakan salah satu bagian yang agak rumit dan menjadikan sebuah distorsi besar dari semua sektor energi di Indonesia: menghambat dan sangat tidak menarik bagi investasi pada sektor publik dan swasta, melemahkan diversifikasi sumber energi dan teknologi, gagalnya efisiensi energi, dan juga tidak dapat mendukung terhadap perlindungan lingkungan. Padahal dana subsidi Pemerintah Indonesia yang dapat digunakan untuk penyediaan layanan pengembangan lingkungan, dan serta pemanfaatan target lain termasuk pengembangan teknologi dalam mendukung ketahanan energi, dan ini menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Indonesia kaya dengan sumber daya energi, produksi minyak saat ini telah mencapai puncaknya. Ada sumber daya yang besar yaitu energi batubara, namun saat ini

masih kurang dikelola, ditandai dengan belum masuknya batu bara dalam daftar penghasil energi utama Indonesia. Minyak mendominasi penghasil energi sebesar 52% dan gas sebesar 29%. Energi sangat bernilai tinggi, namun hal ini masih masuk dalam tahap perkembangan perekonomian Indonesia. Konsumsi energi tumbuh sekitar 7% per tahun. Tingkat elektrifikasi adalah sekitar 60% dan itu adalah prioritas untuk dikembangkan.

Proses pembuatan kebijakan di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang diwarisi jauh sebelum Indonesia menjadi negara merdeka. Inefisiensi dan prosedur yang panjang dalam proses pengambilan keputusan merupakan hasilnya. Istilah yang terkenal 'asal bapak senang' telah disalahgunakan untuk pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut hanya bertujuan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum.

- P15: Dampak dari P13 yakni masih adanya kekhawatiran ancaman krisis energi (listrik, gas, minyak), isu lingkungan, dan kedaulatan energi, perubahan struktur eksekutif dalam proses pengambilan kebijakan energi belum sepenuhnya menuju implikasi positif kepada keberlanjutan Ketahanan Energi.

4.2.6 Ringkasan

Secara umum, pengambilan kebijakan di Indonesia memiliki berbagai kemungkinan mengingat setiap badan/dinas pemerintahan memiliki cara-cara tersendiri menangani bidang energi. Permasalahan yang timbul di sektor energi biasanya dari analisa dan informasi, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta pengimplementasian kebijakan yang telah dibuat.

Analisis dan informasi menjadi hal yang penting dalam proses pembuatan kebijakan yang kemudian dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan berbagai solusi yang diberikan. Seperti halnya negara lain, Indonesia juga juga memerlukan banyak data yang *reliable, valid, timely* dan komperhensif sebagai bahan dasar untuk dianalisis. Banyaknya badan kementerian atau lembaga yang mengurus masalah energi bukan jaminan kebijakan energi yang berkualitas karena, karena sifat birokrasi Indonesia yang lamban dan tidak bersinergi menjadikan energi dilihat dan dilaksanakan dengan pandangan sektoral, keberadaan BAKOREN pada masa lalu tidak terlalu berbeda dengan DEN saat ini, masih berada pada

tataran makro, lemah dalam koordinasi, implementasi dan pengawasan. Selain itu pada kementerian dan lembaga kebijakan energi selama sejarah Indonesia tidak dimilikinya analisis-intelijen yang handal yang kemudian dapat bekerja secara bersama-sama dalam sebuah komunitas intelijen mengumpulkan dan mengolah produk bernilai intelijen untuk memberi perbandingan informasi kepada pengambil kebijakan, selain informasi resmi dari kementerian-kementerian.

Banyak kebijakan di Indonesia dipengaruhi oleh keinginan politik tanpa melalui analisis yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan/tidak konsistennya antara kebijakan yang dikeluarkan dengan program-program yang telah dibentuk oleh instansi-instansi terkait.

Sebagai masukan, dalam pengambilan kebijakan di bidang energi, Indonesia dinilai tidak obyektif dengan mengesampingkan keberadaan publik atau beberapa kelompok kepentingan di sektor bisnis dapat berperan dalam pengambilan keputusan di bidang energi.

Bisa dikatakan bahwa banyak dari kebijakan energi memiliki tampilan bagus dipermukaan tetapi tanpa ada tujuan dan pelaksanaan yang nyata. Seringkali kebijakan tersebut dibuat sembarangan dan terburu-buru hanya untuk mencapai target dan untuk melayani tujuan seremonial, namun sangat lemah dalam aspek implementasi. Pengembangan kebijakan energi sering kekurangan pendekatan sistematis dari awal hingga pelaksanaan dan sebagai akibatnya banyak kebijakan hanya dikesampingkan dan tidak pernah ditindaklanjuti. Sebagai contoh, Kebijakan Energi Nasional yang telah dikeluarkan sejak 1980 dan dirumuskan setiap 5 tahun, hampir tidak pernah digunakan untuk kebijakan energi nasional baik oleh pemerintah atau lembaga swasta (kantor nasional atau regional) dalam menangani dengan ketidakkonsistenan kebijakan energi terlihat dari beberapa kasus terlihat dalam kebijakan penggunaan gas CNG untuk kendaraan umum, diversifikasi Pembangkit energi non-BBM (gas dan batubara atau panas bumi), dan subsidi BBM.

Dalam perumusan kebijakan energi di Indonesia, ada beberapa tujuan kebijakan yang perlu untuk dipertimbangkan, karena sangat penting terutama untuk menentukan pilihan kebijakan negara selama 20 tahun ke depan. Pertimbangan ekonomi dan

Universitas Indonesia

lingkungan menjadi semakin penting di Indonesia dan sekarang hendaknya dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan di sektor energi. Ada perhatian, bahwa efisiensi energi, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dimasukkan dalam tujuan kebijakan energi nasional. Tujuan-tujuan kebijakan penting lainnya yaitu keamanan energi, efisiensi ekonomi, efisiensi energi, pengurangan CO₂, kecukupan energi individu, energi terbarukan, penerimaan devisa dan ketahanan energi. Hal ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati dalam analisis kebijakan untuk memastikan pilihan kebijakan yang terbaik yang akan direkomendasikan.

4.3 Era Baru Intelijen Sektor Ekonomi

Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-konvensional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer konvensional, informasi intelijen menjadi lebih *powerfull* ketimbang persenjataan. Namun hal itu tergantung pada pengguna, pembuat rekomendasi kebijakan atau pengambil kebijakan itu sendiri, untuk memaksimalkan nilai dari produk intelijen tersebut.

Syarat agar kebijakan menjadi baik ditangan para pengguna membutuhkan kualitas analisis intelijen yang *reliable, valid, timely*, dan komprehensif, agar didapat keputusan yang tepat. Kapabilitas dan sumber daya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman nonkonvensional dibarengi konvergensi dinas intelijen dan *user* berdasar kepentingan strategic (kepentingan nasional).

Pengambil kebijakan energi diumpakan seperti berjalan di malam yang gelap gulita dibutuhkan kompas dan peta sebagai pedoman. Tanpa alat yang tepat dan pendekatan yang terencana, seseorang tidak akan tahu di mana dan ke mana ia pergi. Informasi analisis dan strategi yang baik yang akan menuntunnya selamat hingga tujuan. Demikian pengguna intelijen ekonomi tentu menginginkan informasi yang tepat ketika dibutuhkan. Tapi secara konsisten mendapatkan informasi yang akurat pada saat yang tepat hanya dapat dilakukan dengan menggunakan proses intelijen yang permanen.

4.3.1 Perlunya Fungsi Intelijen Ekonomi

4.3.2.1 Persiapan Menghadapai Krisis

Istilah pendadakan mungkin sangat dikenal dikalangan militer, namun di lingkup negara istilah pendadakan menjadi suatu hal yang sering dibahas karena dampak yang dihasilkan sangat besar. Dibidang ekonomi, pendadakan sering terjadi yang menyebabkan terpuruknya perekonomian suatu negara, bahkan mencapai krisis secara berkepanjangan. Seperti tulisan sebelumnya pada era Suharto jelas bagaimana Indonesia tidak siap terhadap pendadakan baik berupa kesempatan dengan adanya *Oil Windfall* (naiknya harga minyak) dan juga ketidak siapan terhadap dan turunnya harga minyak.

Secara tradisional, pertahanan nasional melihat *strategic surprise* (pendadakan) sebagai sebuah realisasi ancaman berupa serangan dari negara lain menggunakan kekuatan militer. Tetapi seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi, *strategic surprise* bagi sebuah negara juga berubah. Amerika mengalami pendadakan di bidang ekonomi yang dikenal dengan *The Great Depression* pada 1929, dan *Global Recession* di 2008. Sedangkan Indonesia *shock* dengan krisis moneter 1997. Pendadakan stratejik sendiri berarti sebuah tindakan atau perbuatan besar yang mengejutkan yang dapat mempengaruhi keseimbangan kondisi sebuah negara .

Peran intelijen untuk menghindari atau mengatasi pendadakan tersebut tercantum dalam RUU Intelijen Negara Pasal 6(3) yang menetapkan salah satu fungsi intelijen, yaitu pengamanan. Pada pasal ini, pengamanan diartikan sebagai segala usaha yang bertujuan mencegah hal-hal yang merugikan dan menumpas segala usaha dan/atau upaya pihak lawan yang merugikan sistem pengamanan sendiri.

Maka dari itu, pendadakan merupakan salah satu peristiwa membahayakan keamanan negara. Dalam masalah energi dapat berupa krisis gas, krisis listrik, krisis BBM, dan juga bahkan anggaran negara yang membengkak akibat *Oil Shock* yang tiba-tiba minyak berada pada level diatas prediksi APBN.

Pendadakan dalam sektor energi dapat diakibatkan karena pemerintah tidak memiliki skenario dan forecasting terhadap kemungkinan krisis di masa depan, terhadap ketahanan energinya, yang mana dibuat secara komprehensif dan multisektor bukan hanya dengan pendekatan *single* kementerian/lembaga. Sehingga untuk mencegah atau menanggulangnya sebuah negara memerlukan informasi intelijen. Informasi intelijen ini dapat berupa *early warning* (peringatan dini), *forecasting* (perkiraan kedepan) dan *problem solving* (pemecahan masalah). Fungsi peringatan dini digunakan disaat proses pendadakan itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini dihasilkan dari berbagai indikasi-indikasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk informasi intelijen. Sedangkan untuk perkiraan kedepan dihasilkan dengan mengumpulkan informasi intelijen yang ada dan dianalisa dengan baik, sehingga ditemukan berbagai kemungkinan atau perkiraan kedepan yang akan terjadi dengan tujuan agar segera diantisipasi atau minimal mengetahui tindakan apa saja yang perlu dilakukan jika terjadi pendadakan sehingga dampak yang dihasilkan pendadakan tersebut tidak terlalu melumpuhkan kegiatan negara (*problem solving*).

P16: Saat ini analisis Intelijen Ekonomi menjadi kebutuhan masukan informasi yang *reliable, valid, dan timely* untuk mempersiapkan kebijakan pemerintah menghadapi krisis dan skenario pendadakan akibat perubahan situasi internal dan eksternal.

4.3.2.2 Alternatif Solusi Informasi untuk Pengambilan Kebijakan

Dalam sebuah proses pengambilan kebijakan Presiden dan atau pejabat dibawahnya dalam eksekutif melakukan skala prioritas permasalahan, yang inputnya dapat berasal dari sumber internal pemerintah dan juga sumber eksternal dan atau program pemerintahan yang telah dibentuk. Dari skala prioritas permasalahan itu kemudian dilakukan analisa dengan bantuan kementerian dan atau pembantu kebijakan untuk kemudian mengumpulkan informasi dan perhitungan resiko terkait berbagai solusi yang mungkin dapat diambil. semakin detail terkait informasi dan analisa informasi yang diambil tentu saja akan sangat baik, namun demikian karena sedemikian kompleks dan banyaknya masalah yang harus diselesaikan dengan

kebutuhan yang mendesak pengambil kebijakan khususnya presiden akan cenderung membutuhkan masukan informasi yang singkat, namun komprehensif dan alternatif solusi beserta hitungan risiko yang mungkin dapat diambil.

Intelijen sebagai pendukung kebijakan tentu bekerja sesuai dengan kebutuhan eksekutif, informasi intelijen akan memperkaya kebutuhan informasi para pengambil kebijakan dan melakukan perbandingan tidak hanya melalui satu sumber. Intelijen bekerja bukan sebagai pengambil kebijakan namun pendukung dalam menyediakan informasi yang timely, valid, dan reliable (intelijen), serta berbasis fakta yang kuat. Intelijen selain itu bekerja berdasar kepentingan nasional dan ancaman nasional yang menjadi tujuan negara. Hubungan pengambil kebijakan dan intelijen dalam sebuah sistem negara yang baik dan mapan akan sangat kuat. Intelijen selain akan memasok informasi pembanding bagi eksekutif, namun juga menjaga pelaksanaan kebijakan yang telah diambil agar tidak keluar dari jalur yang ditetapkan dan mereduksi terjadinya penyelewengan oleh birokrasi dan atau pelaksana kebijakan.

P17: Obyektifitas analisis Intelijen dapat dipertanggungjawabkan karena intelijen tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan energi, juga tidak terlibat dalam eksekusi kebijakan, namun lebih sebagai *observer* (pengamat) mencatat segala fakta yang ada dan mengolahnya menjadi produk intelijen.

Tujuan kedua dari pembentukan intelijen negara adalah untuk menyediakan *foreknowledge* bagi pengambil kebijakan. Seperti halnya, keharusan intelijen memberikan pilihan-pilihan kebijakan dan perhitungan risiko sebagai bagian dari sistem analisis strategis, dan kemampuan memberikan fakta-fakta terkini bagi pengambil kebijakan, juga diungkapkan secara implisit oleh Pasal 10 yang memberikan wewenang kepada BIN untuk menyediakan intelijen kepada presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan dan strategi nasional. Jika informasi yang diberikan kepada pengambil kebijakan oleh intelijen minim, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak tepat. Untuk itu, perlunya kerjasama antar badan intelijen, antara instansi pemerintah dengan badan intelijen dan antara badan intelijen, instansi pemerintah dengan masyarakat atau para akademisi untuk melengkapi kebutuhan informasi dalam pengambilan kebijakan. Minimnya input informasi bagi

Universitas Indonesia

pengambilan keputusan juga dapat berdampak pada kesalahan kebijakan yang dikeluarkan.

Kerjasama koordinasi BIN yang ada sekarang hanya berada pada tataran keppres, artinya seperti sebuah lembaga yang diberi tugas namun tidak diberi kewenangan dan otoritas yang kuat serta bahkan tidak diberi anggaran yang cukup. Secara profesional lembaga koordinasi semacam itu dan apapun itu lembaganya pasti hanya akan berjalan ditempat.

P18: Analisis Intelijen ekonomi menjadi pembanding laporan informasi untuk kebutuhan pengambilan kebijakan selain dari sumber resmi kementerian dalam masalah energi sehingga pengambilan kebijakan semakin tajam dan tidak tersekat dalam persepsi sektoral.

4.3.23 Fungsi cek, ricek dan kroscek

Umumnya, pengambilan kebijakan di Indonesia terbagi atas dua elemen penting, yaitu informasi dan kemampuan analisis. Untuk mengatasi menghindari permasalahan di bidang energi yang dapat berdampak luas termasuk kedalam kehidupan sosial masyarakat dan masalah ekonomi, pemerintah Indonesia selalu mencoba mengumpulkan berbagai informasi dan mengolahnya untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus semakin meningkatkan level analisis dan penelitiannya untuk mengimbangi perkembangan jaman yang semakin modern.

Analisis energi dan para pembuat kebijakan akan menghasilkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kedepan yang akan diemban dalam tugas dengan memanfaatkan segala kemampuan yang ada serta mengesampingkan segala informasi yang dinilai tidak mendukung. Terkait masalah informasi, informasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menimbulkan permasalahan yang serius¹³⁴, karena hal tersebut dapat menyulitkan seseorang dalam menemukan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan analisis dan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

¹³⁴ *Ibid* (Hal 16)

Ada banyak kebijakan dibidang energi yang perlu dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama terkait masalah harga dari energy tersebut, dan disinilah peran analisis untuk memetakan berbagai permasalahan yang kompleks dengan memperhitungkan ketepatan waktu dan keterbatasan informasi yang ada. Mengingat para pembuat kebijakan harus membuat banyak kebijakan, dan dalam jangka waktu yang singkat tersebut mereka tidak akan sempat untuk mengumpulkan berbagai informasi dan mengolahnya.

Umumnya, kegagalan sebuah negara dalam memanfaatkan energi yang dimilikinya bersumber dari petugas/ pekerja yang bekerja di badan atau instansi pemerintah di negara tersebut. Terkadang, pekerja yang bekerja di instansi tersebut tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tepat dibidang energi, sehingga hasil yang dikerjakannya menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, menangani masalah energi memerlukan analisis yang cermat dan pasti. Untuk mendukung kecermatan analisis tersebut diperlukan data atau informasi yang kuat. Terkadang, para pekerja tersebut melalaikan beberapa prinsip tentang pentingnya sebuah informasi untuk mengelola, memelihara dan menggunakan energi dengan tepat sesuai kebutuhan suatu negara. Hal terakhir yang patut mendapat sorotan penting terkait energi adalah, adanya aturan hukum yang jelas dan tegas, serta ketepatan dan keberhasilan kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara tentang masalah energi. Dari hal-hal diatas cukup jelas pembagian yang perlu dianalisa dan dicari saran yang tepat untuk membenahi sistem kerjasama antar instansi pemerintah dan instansi intelijen di Indonesia.

Fungsi cek, rick dan kroscek sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari guna memastikan ketepatan dan kebenaran terkait masalah atau tugas yang dilaksanakan. Fungsi ini dalam bahasa sederhananya disebutkas sebagai bentuk ketelitian. Dalam pengambilan kebijakan, para pembuat kebijakan biasanya tidak mengambil bahan-bahan informasi hanya dari satu sumber. Hal ini dapat membingungkan para pembuat kebijakan untuk memilah informasi yang tepat dan benar, apalagi jika para pembuat kebijakan dihadapkan pada pemilihan dua fakta sumber yang kontradiktif. Disini peran informasi intelijen sebagai fungsi cek, ricek dan kroscek yaitu memberikan informasi yang paling mendasar dan digunakan

Universitas Indonesia

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Letak fungsi ini dilaksanakan sebelum para pembuat kebijakan melakukan analisis terhadap suatu permasalahan utamanya terkait dengan kebijakan energi. Intelijen akan mengumpulkan informasi dasar yang telah ada atau yang telah dihimpun oleh pengambil kebijakan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan informasi intelijen yang ada, dengan tujuan mencari kebenaran informasi yang telah dihimpun oleh para pengambil kebijakan.

Selain itu intelijen bekerja pada kerangka tujuan nasional dan fakta, artinya ada kebenaran yang terungkap antara tujuan pemerintah dan kepentingan nasional dengan praktek dilapangan, intelijen tugasnya untuk kemudian mencari *gaps* dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Kebijakan di tingkat elit bisa sangat berbeda prakteknya di *grass root*, intelijen bertugas menjembatani itu.

P19: Dengan fungsi Intelijen cek, ricek dan kroscek, pengambilan kebijakan energi dapat mendapatkan input analisis intelijen yang lebih komprehensif, strategis namun berdasar fakta teknis dan mendasar.

4.3.4 Bentuk Komunitas Intelijen Ekonomi Untuk Kebijakan Energi

Bagaimana bentuk intelijen yang digunakan untuk mendukung kebijakan energi, apakah dengan sumber daya intelijen saat ini sudah cukup, dan termasuk pola kerja birokrasi yang sedemikian rumit, dan berbelit-belit. Jika kita menggunakan *benchmark* yang sudah dijelaskan dalam bab 3, dengan sedikit meniru apa yang ada di Amerika kemudian kita pasangkan kedalam kerangka negara Indonesia maka bentuk komunitas intelijen yang merupakan gabungan dari banyak kementerian dan lembaga menjadi pilihannya.

Di Amerika komunitas intelijen bekerja komprehensif dengan memberikan laporan yang merupakan paduan dari 16 lembaga pemerintah, dengan produknya berupa laporan keamanan, politik, militer dan juga ekonomi. CIA secara khusus sudah memulai membentuk intelijen ekonomi secara komprehensif semenjak berdirinya setelah *National Security Act of 1947*. Ekonomi termasuk didalamnya masalah energi juga merupakan penekanan penting dari kegiatan komunitas intelijennya. Komunitas intelijen Amerika ini kemudian memberikan laporannya baik harian, mingguan, dan juga prediksi jangka panjang untuk kesiapan dalam menghadapi krisis atau pendedakan.

Universitas Indonesia

P20: Bentuk Komunitas Intelijen yang seperti di AS dapat dijadikan contoh yang baik, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas orang yang bekerja di komunitas Intelijen ekonomi Indonesia dan serta analisa intelijen dengan frekuensi yang lebih banyak dan cepat untuk mendukung kebutuhan pengambilan kebijakan.

4.3.4.1 Mengembangkan Fungsi Intelijen pada Deputi Ekonomi BIN melalui UU Intelijen menjadi komunitas Intelijen ekonomi yang lebih luas.

Intelijen strategis tidak hanya terkait masalah keamanan, politik dan terorisme dalam arti sempit namun merupakan adalah segala hal terkait kepentingan nasional dan pengamanan pencapaian tujuan kontitusi. Oleh karena itu BIN pada 2010 ini pun dibentuk deputi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan strategis pengambil kebijakan dalam hal ekonomi, seperti yang tercantum dalam naskah akademis dijelaskan bahwa keberadaan deputi ekonomi "...dipacu oleh dua kondisi yang berasal dari faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal akan berasal dari perkembangan kondisi perekonomian Indonesia untuk mampu berdayasaing dalam ketatnya persaingan global. Selain itu, faktor eksternal juga berpengaruh sangat besar terhadap urgensi intelijen ekonomi. Kompleksitas pola hubungan ekonomi antar negara dilakukan oleh banyak pelaku serta beberapa modus operandi yang harus menjadi perhatian BIN dalam sebesar-besarnya keuntungan bangsa Indonesia."¹³⁵

Kompleksitas permasalahan akibat banjirnya informasi dan persaingan ekonomi telah menghasilkan paradigm baru pula dalam penanganan masalah Intelijen di berbagai negara. Indonesia juga harus merespons hal ini dengan melakukan perubahan penanganan serta menyesuaikan kapasitas yang ada dengan perkembangan ancaman, Kompleksitas yang memberikan dampak tidak simetri dan tidak sempurnanya informasi dalam pengambilan kebijakan negara. Menyeimbangkan input informasi untuk pengambil kebijakan berupa analisis intelijen kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan adalah salah satu fungsi untuk kepentingan nasional.

¹³⁵ Ringkasan Eksekutif Naskah Akademis Pembentukan Deputi Ekonomi Badan Intelijen Negara, 2010

Pada era perang dingin pola hubungan dunia lebih di dominasi oleh isu-isu geopolitik seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata serta hegemoni kekuasaan antara satu negara dengan negara lainnya. Permasalahan keamanan masih dipandang sebagai sesuatu yang konvensional, melibatkan kekuatan militer. Saat ini, isu keamanan mulai bergeser kepada isu-isu keamanan yang lebih bersifat ekonomis seperti energi, kerawanan pangan, terorisme yang sangat asimetrik, perompakan dan pembajakan, penyelundupan manusia, pencucian uang, senjata utama, dan bentuk-bentuk kejahatan *transnational crime* lainnya.

Peralihan permasalahan intelijen ini semakin besar eskalasinya dengan adanya praktek hegemoni yang dikembangkan melalui adanya krisis energi, dan perebutan sumber energi. Kompleksitas persoalan keamanan yang bergeser menjadi keamanan ekonomi negara telah memberikan urgensi pula perubahan paradigm intelijen, suatu paradigm baru yang memasukkan unsure intelijen ekonomi Dalam struktur lembaga intelijen di suatu negara. Paradigma baru yang semakin meningkat kepentingannya bagi Indonesia seiring dengan aksi hegemoni suatu negara.

Keberadaan deputi ekonomi dan produk analisis intelijennya sangat penting untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks, yang mampu memberikan solusi yang lebih obyektif dan masuk akal. Deputi ekonomi dapat menjadi momentum dalam pembentukan komunitas intelijen dengan dasar hukum yang lebih kuat, dan untuk di Indonesia hukum tertinggi adalah UU. Jika pembentukan komunitas intelijen didasari atas UU yang jelas, maka pelaksanaan tugas dilapangan bagi anggota komunitas tersebut juga akan jelas dan legal. Tentunya, dalam UU tersebut akan mengatur mengenai tugas dan wewenang komunitas intelijen ekonomi tersebut. Selain itu, akan dijelaskan visi serta misi dari komunitas intelijen tersebut dan mekanisme yang bersifat prinsip perlu diatur didalamnya. Sebagai contoh :

Di tingkat atas, setiap departemen yang memiliki kepentingan di bidang energi membentuk sub khusus bidang intelijen. Selanjutnya, sub khusus intelijen tersebut mengirimkan beberapa anggotanya untuk membentuk komunitas intelijen ekonomi bidang energi. Didalam komunitas ini, dilakukan sharing informasi yang telah dikumpulkan oleh sub-sub khusus di masing-masing instansi tersebut.

Universitas Indonesia

informasi yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan melakukan berbagai analisa. Setelah itu, di dikategorikan jenis-jenis kerawanan dan kemungkinan yang akan terjadi, serta di cari pemecahan masalahnya. Hasil analisa tersebut kemudian diberikan kepada pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan dibangunnya komunitas intelijen ekonomi ini adalah membangun kerjasama antar instansi dibidang ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, kerjasama yang dibangun dapat berupa operasi bersama dengan menggunakan cara-cara intelijen untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan para pengambil keputusan. Operasi bersama disini dapat berupa pengumpulan informasi tentang jaringan pemasok batubara ilegal, atau mencari tau sindikat mafia ekonomi yang tentunya dapat meresahkan masyarakat utamanya negara dan menimbulkan kerugian besar.

Deputi ekonomi seperti dan BIN secara organisasi dapat menjadi koordinator dan dapat mengumpulkan intelijen ekonomi dengan perintah, anggaran, dan otoritas yang berdasar hukum namun bukan penegak hukum, hanya pada level mengumpulkan informasi, membuat database dan juga analisis intelijen untuk kepentingan nasional dan jangka panjang mengawal kebijakan pemerintah hingga kepada implementasinya.

P21: Komunitas Intelijen Ekonomi dapat dibentuk dari perluasan kerja deputi ekonomi, seperti peran CIA dalam P5 untuk menjaga komunitas seperti P20 agar tidak menjadi birokratis dan lamban, BIN menjadi simpul dalam pengumpulan analisis intelijen dengan pengawasan seperti P3, dan meningkatkan pasokan informasi intelijen secara kualitas dan kuantitas kepada Presiden seperti P2.

P22: Dengan dasar UU kekuatan bekerja komunitas intelijen yang terdiri dari banyak kementrian dapat diatur dengan otoritas dan tugas yang jelas serta mengurangi hambatan birokrasi seperti P1.

4.3.5 Mengembangkan Fungsi Intelijen Deputi Ekonomi BIN melalui MOU Multi Instansi dan Lembaga Pemangku kepentingan Energi.

Selain UU untuk membuat komunitas yang lebih spesifik daam hal energi adalah dengan membangun kerjasama strategis melalui MOU dan tukar menukar

Universitas Indonesia

pekerja Intelijen. Di Indonesia terdapat beberapa instansi yang memiliki tugas khusus dalam bidang energi diantaranya seperti, Menko ekonomi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) beserta jajarannya, Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan beberapa BUMN yang bersinggungan langsung dengan wilayah kebijakan negara. Dengan koordinasi Direktorat Energi dan Sumber Daya Alam (dalam lampiran 1 Bagan Deputi Ekonomi).

Selain itu perlunya kerjasama dan perekrutan berbagai ahli dalam masalah ekonomi dan juga energi yang kemudian dapat membantu membangun kualitas dari analisis informasi baik dari sumber terbuka dan tertutup. Sumber terbuka didapat dari publikasi statistik resmi, surat kabar, siaran radio, dan bahan *open source* dengan melakukan monitoring, menerjemahkan, dan memberikan laporan tentang hal-hal yang paling banyak dibahas di radio, televisi, surat kabar, majalah, jurnal, database komersial, buku. Informasi tertutup dapat dari hasil Intelijen Pencitraan (IMINT) melibatkan gambar satelit, sinyal intelijen (SIGINT), dan banyak lagi.

P23: Dalam jangka pendek komunitas Intelijen ekonomi khusus Direktorat Energi dan Sumber Daya Alam dapat membangun komunitasnya melalui MOU untuk memperluas dan meningkatkan kualitas serta kuantitas analisis intelijennya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan energi yang diambil pemerintah Indonesia semenjak jaman Indonesia merdeka belum dapat mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan. Kegagalan keberlanjutan ketahanan energi pada akibat kekurangsigapan pemerintah dalam merespon perubahan lingkungan strategis, dan akibat ketidaksiapan terhadap pendudukan dari ancaman baik internal maupun eksternal.

Pelibatan multi-aktor dan multi-kepentingan tidak pernah benar-benar terjadi, selain hanya berada pada level struktur organisasi bukan dalam proses pengambilan kebijakan dan juga akumulasi kepentingan. Selain itu kelemahannya karena tidak ada penyeimbang dalam pengawasan dalam pengambilan kebijakan energi, implementasi dan *feedback* terkait pencapaian ketahanan energi. Kementrian dan lembaga yang terkait dengan masalah energi menjadi badan yang memonopoli kebijakan, menjadi regulator, eksekutor dan pengawas sekaligus, yang menghadapi konflik kepentingan tanpa ada penyeimbang dalam penyampaian input informasi sumber lain untuk Presiden, atau dengan kata lain analisis intelijen tidak digunakan secara optimal untuk dipertimbangkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi khususnya energi, selain Presiden dalam hal ini tidak mendapat dukungan sumber intelijen yang memadai khususnya dalam bidang ekonomi.

Pada saat ini ketahanan energi didukung adanya UU Kebijakan Energi Nasional, sebagai payung UU Migas dan Minerba, serta penyempurnaan BAKOREN menjadi DEN untuk lembaga strategis dalam kebijakan energi, selain keberadaan Menteri Koordinator Ekonomi. Namun demikian secara struktur dan aliran informasi masih monopolistik dan bersifat elit Presiden masih mendapat masukan yang bersifat satu arah. Ancaman krisis energi (listrik, gas, minyak), isu lingkungan, dan kedaulatan energi masih menjadi kekhawatiran, perubahan dalam proses pengambilan kebijakan energi belum sepenuhnya menuju implikasi positif kepada keberlanjutan Ketahanan Energi.

Model Komunitas Intelijen untuk sinergi yang lebih baik pun ditawarkan untuk permasalahan kebijakan energi Indonesia. Komunitas Intelijen yang telah dipraktekkan di AS untuk mendukung kebijakan pemerintah terbukti membawa manfaat dalam kepentingan nasional termasuk utamanya dalam hal ekonomi. Model ini dapat pula digunakan dalam mendukung kualitas kebijakan dalam pencapaian ketahanan energi yang selama ini dianggap lemah.

Keberadaan Komunitas Intelijen dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam menghasilkan analisis intelijen, secara signifikan untuk melindungi kepentingan Indonesia di dalam maupun luar negeri. Presiden akan mendapat akses yang cepat dan mudah dengan berbagai analisis Intelijen komprehensif, melalui peningkatan fungsi Intelijen ekonomi ini dengan *output* analisis intelijen jangka pendek (harian/mingguan), menengah (bulanan/tahunan), dan jangka panjang (kajian skenario, dan prediksi), berkait dengan berbagai ancaman nasional dalam ketahanan energi untuk mendukung pengambilan kebijakan hingga implementasi kebijakan.

Dalam rangka untuk tetap menjaga kedekatan organisasi dengan presiden dan birokrasi yang mudah, BIN dapat dijadikan koordinator dalam komunitas intelijen Indonesia seperti aturan yang telah ada selama ini, dengan menghasilkan berbagai penelitian yang mencakup hampir semua topik yang dibutuhkan bagi pembuat kebijakan negara, dan menjadi database informasi dari aliran intelijen, khususnya ekonomi dan energi.

Dalam komunitas Intelijen ini persoalan ekonomi akan tetap mendapat porsi yang proporsional dalam kegiatan komunitas intelijen, utamanya untuk mendukung kebijakan ekonomi Presiden Indonesia. Kebutuhan analisis Intelijen ekonomi adalah sumber yang *reliable, valid, dan cepat* untuk mempersiapkan kebijakan pemerintah menghadapi krisis dan pendudukan akibat perubahan situasi internal dan eksternal. Obyektifitas analisis Intelijen dapat dipertanggungjawabkan karena intelijen tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan energi, juga tidak terlibat dalam eksekusi kebijakan, namun lebih sebagai *observer* (pengamat) mencatat segala fakta yang ada dan mengolahnya menjadi produk intelijen.

Analisis Intelijen ekonomi juga memberi alternatif dan sekaligus pembanding laporan informasi untuk kebutuhan pengambilan kebijakan selain dari

Universitas Indonesia

sumber resmi kementerian dalam masalah energi sehingga pengambilan kebijakan semakin tajam dan tidak tersekat dalam persepsi sektoral.

Bentuk Komunitas Intelijen dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas orang yang bekerja di komunitas Intelijen ekonomi Indonesia dan serta analisa intelijen dengan frekuensi yang lebih banyak dan cepat untuk mendukung kebutuhan pengambilan kebijakan, dan dalam pemerintahan AS terbukti dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan dalam menghasilkan kebijakan ekonomi yang didalamnya mencakup kebijakan energi untuk pencapaian ketahanan energi yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasar kesimpulan tesis diatas bahwasanya dalam pengambilan kebijakan energi yang merupakan bagian dari strategi ekonomi, untuk mencapai hasil yang optimal haruslah didukung komunitas intelijen ekonomi. Pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan analisis Intelijen ekonomi dapat membentuk dan memberdayakan fungsi komunitas intelijen ekonomi sebagai badan level makro untuk semua masalah ekonomi, yang terdiri dari banyak kementerian, lembaga non kementerian dan BUMN, bahkan dapat pula dari sektor swasta, akademisi dan LSM dengan koordinasi satu badan, apabila dengan model komunitas AS dapat menunjuk BIN sebagai badan pengolah dari analisis ekonomi, dan kemudian mendistribusikanya. Komunitas ini dapat dibentuk dengan UU sebagai penyempurnaan dari RUU Intelijen sehingga lebih komprehensif, yang mana RUU ini dapat pula secara umum mengatur fungsi intelijen bidang ekonomi sehingga untuk kebutuhan semua dinas intelijen dan dapat pula secara khusus mengatur kewenangan Intelijen Ekonomi dari instansi Badan Intelijen Negara

Dengan dasar UU kekuatan bekerja komunitas intelijen yang terdiri dari banyak kementerian dapat diatur dengan otoritas dan tugas yang jelas serta mengurangi hambatan birokrasi. UU diperlukan untuk mempertegas fungsi, otoritas, anggaran dan tugas komunitas intelijen dengan aturan yang kokoh. Komunitas Intelijen ini akan meningkatkan pasokan informasi intelijen secara kualitas dan kuantitas kepada Presiden.

Universitas Indonesia

Untuk kepentingan kebijakan energi secara lebih khusus analisis intelijen energi merupakan bagian dari komunitas intelijen ekonomi. Dari payung komunitas intelijen ekonomi, intelijen ekonomi spesialisasi energi adalah subbidangnya, dalam jangka pendek selain UU untuk mendukung kebijakan energi, Intelijen ekonomi ini dapat dibentuk dengan MOU dengan koordinasi Direktorat Energi dan Sumberdaya Alam di deputi ekonomi BIN dengan berbagai instansi pemerintah kementerian dan juga lembaga maupun BUMN dengan membentuk *joint operation*, *task force*, satgas ataupun bentuk badan bersama lainnya untuk memudahkan sharing informasi dan kerjasama yang sinergis.

Selain itu BIN dengan komunitas intelijen ekonomi dapat membentuk dewan analisis yang lebih independen dalam persoalan energi untuk menghasilkan analisis intelijen berkualitas dari sumber terbuka dan tertutup, didalam maupun luar-negeri dengan merekrut dan atau mengumpulkan berbagai ahli dan praktisi yang berkompeten dalam masalah energi, dan bergerak dalam tingkat yang lebih dasar mencakup analisis informasi untuk kebutuhan pengambilan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penyelewengan dan konsistensi kebijakan energi untuk ketahanan energi berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agee, Philip (January 1, 1984). *Inside the Company: CIA Diary*. Bantam. ISBN 055326012X.
- Andrew, Christopher (1996). *For the President's Eyes Only*. HarperCollins. ISBN 0-00-6380719.
- ARCO, Atlantic Richfield Indonesia Incorporated (1998), *Key Indonesian Legislatif Affecting ARCO Operations in Indonesia*, Jakarta: ARCO's Legal Department
- BAKOREN (1992), *National Energy Policy*, Jakarta: Indonesian Ministry of Mines and Energy.
- BAKOREN (1995), *Energy Conservation Master Plan*, Jakarta : Indonesian Ministry of Mines and Energy.
- BAKOREN (1995), *Energy Conservation Master Plan*, Jakarta: Indonesian Ministry of Mines and Energy.
- BAKOREN (1998), *Kebijakan Umum Bidang Energi di Indonesia*, 4th Edition, Jakarta Indonesian Ministry of Mines and Energy.
- Bames, P. (1995). *Indonesia, The Political Economy of Energy* , New York: Oxford Institute for Energy Studies.
- Bass, Kenneth C. (1996, Oct 13). *Relevant Intelligence in the Post-Cold War World*. Available: 199.34.61.2/gdovern/fulltext.htm.
- Bennet. Le Roy A. (1997). *International Organizations: Principles and Issues*. New York: Prentice Hall Inc.
- Berkowitz, Bruce and Alan Goodman. (2000). *Best Truth. Intelligence in the Information Age* (New Haven and London: Yale University Press).
- Berkowitz, Bruce D. (1996, June 22). *Information Age Intelligence; US Intelligence Service. Foreign Policy*, p. 35. Available: NEXIS; Library: NEWS; File: CURNWS

Universitas Indonesia

- Berkowitz, Bruce. (2001). 'Better ways to fix US Intelligence', *Orbis*, pp.609-619.
- Berkowitz, Bruce. (2003). 'The DI and IT. Failing to keep up with the Information Revolution', *CIA Studies in Intelligence*, 47, 1,
- Berkowitz, Peter (ed.), *The Future of American Intelligence* (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2005).
- BP Statistical Review of World Energi (2009),
www.bp.com/bp/statistical_energi_review/2009/statistical_review_of_world_energi_full_report_2009.pdf
- Boschetti Fabio. (2006, may 24). *Improving Resource Exploitation via collective Intelligence by Assesing agents' Impact on the community Outcome*. Received revised 17 Oktober 2006, available online 25 January 2007. CSIRO CMAR. Australia
- Boulding, Kenneth E. (1993, Nov). *The Economics of Energi*. Dari *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol 410, *The Energi Crisis; Reality or Myth* () hal 120-126. www.jstor.org/stable/1041943 diakses 05-09-2010.
- Creating Smart Nation: Strategy, Policy, Intelligence, and Information*. Volume 13, no 2 hal 159-173
- Chris O'Donnell, Alfred Molina. (2007). *The Company*. [DVD]. Sony Pictures. (Traces CIA activities over a 40-year period)
- CHISA (2008). Prague, 25 August 2008, proceedings: ISBN 978-80-02-02052-3
- Department of Defense (DoD). (2001, April 12). Joint Staff. *Joint Publication 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms*. (as Amended through 5 January 2007). Pentagon. Washington D.C. p.256 [source reviewed on 5 Jan 2007] on line at http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf
- Deutch, John. (1996, July 11). *The Future of US Intelligence - Charting A Course for Change, DCI Speech*,. www.odci.gov/cia/public_affairs/speeches/dci_speech_91295.html (1996, November 1).

Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. (2006). *Draft Buku Putih: Permasalahan Kritis Sektor Migas dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ditjen Migas

Department of Defense (DoD). Joint Staff. (2006, Des 29). *Joint Publication 2-01. Joint and National Intelligence to Military Operations*. 7 October 2004. pp. III-33 34 [source reviewed] online at http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp2_01.pdf Jesse.

Dictionary of Military and Associated Terms. US Department of Defence 2005

Directorate General for Electricity and Energy Development, DGEED (1999), *Statistik dan Informasi Ketenagalistrikan dan Energi Tahun 1998/99*, Jakarta.

Directorate General for Electricity and Energy Development, DJLEB (1999), *Statistik dan Informasi Ketenagalistrikan dan Energi Tahun 1998/99*, Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta, Indonesia.

Directorate General of Electricity and Energy Development, DGEED (1998), *Master Plan of Renewable Energy Development in Indonesia*. Final Draft, Jakarta: Sub Directorate of Renewable Energy Utilisation.

Directorate General of Electricity and Energy Utilisation, DGEEU (2003), *Energy and Electricity Statistic year 2002*, Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta.

Directorate General of Electricity and New Energy Development (DGENE). (2003), *"Restructuring Indonesia Power Sector"*, Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta, Indonesia.

Directorate General of Mining, DGM (1999), *Coal Policy of Indonesia*, Jakarta: Indonesia Directorate General of Oil and Gas, DGOG (1995), *Oil and Gas Policy of Indonesia*, Jakarta, Indonesia

Economic intelligence; A Guide for Beginner and Practitioner. (2002). *European Communities*

"Energi-consumption fuel. 1965 - 2008. Statistical Review of World Energi 2009. BP. Downl. 05-0-2010.

Florian Baumann, (2008, March 1) *Energi Security as multidimensional concept*, dalam jurnal CAP policy analysis, no.

Universitas Indonesia

- George, R., and R. Kline, eds. (2006). *Intelligence and the National Security Strategist*. Roman & Littlefield Publishers Inc.
- Gertz, Bill. (1996, October 7). *Economic Spy Blitz by Russia Expected; U.S. On Guard for Retooled KGB*. *The Washington Times*, Final Edition, Section A, p. 1. Available: NEXIS; Library: NEWS; File: CURNWS
- Gertz, Bill. (1996, August 4). *Russians Spy on U.S. Business Using a Listening Post in Cuba*. *The Washington Times*, , Final Edition, Section A, p. 4. Available: NEXIS; Library: NEWS; File: CURNWS
- Gray III, L. Patrick; Ed Gray (2008). *In Nixon's Web: A Year in the Crosshairs of Watergate*. Times Books/Henry Holt. ISBN 0805082565. <http://www.lpatrickgrayiii.com>.
- Jan-Hein and Coby van der Linde.(2008). *Oil Turbulence in the Next Decade an Essay on High Oil Prices in a Supply-constrained World*. Netherlands: Clingendael International Energi Programme
- Hancock, Garth. (1996, October 12). *US Economic Intelligence Policy and Global Competition*. Monterey Review Vol. XVI. (Spring 1996). Available: www.miis.edu/mreview/spring96/hancockart.
- Herman. Michael. (2003). *Intelligence Power in Peace and War*. Cambridge University Press .
- Hill, H. (1998). *In donesia 's Industrial Transformation*, St Leonard NSW: Allen & Unwin.
- Hill, H. (1996). *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia 's Emerging Giant*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hill, M. (1997). *The policy Process ill the Modem State, 3rd ed. ,* Prentice HallHarvester Wheatsheaf.
- Hill, R., O'Keefe, P., & Snape, c., (1995), *The Future of Energy Us e, London : Earthscan Publications Limited*.
- Hurt III, Harry (2008-06-15). "[The Business of Intelligence Gathering](http://www.nytimes.com/2008/06/15/business/15shelf.html?ref=business&pagewanted=print)". The New York Times. <http://www.nytimes.com/2008/06/15/business/15shelf.html?ref=business&pagewanted=print>. http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf. diakses pada 14 Oktober 2010
- <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/289765/intelligence>

- Innes. M., C. Roberts dan S. Maltby. (2005). *Community Intelligence: a Report to National Community Tension Team*.
- International Energy Agency (IEA) (1993), *Electric Power Technologies; Environmental Challenges and Opportunities*, OECD/IEA, Paris.
- Jurnal CSICI. Vol. IV. No. 23. Mei-Juni 2008. (2008). "Indonesia Keluar dari OPEC demi Geopolitik Energi Security". Jakarta: CSICI
- Jurnal CSICI. Vol. III. No. 15. Januari-Februari 2007. (2007). "Dimensi Geopolitik Ladang Migas di Laut Natuna dan Kepentingan Nasional Indonesia". Jakarta: CSICI
- Jurnal CSICI. Vol. III. No. 13. September 2006. (2006). "Geopolitical Flashpoint dalam NKRI".. Jakarta: CSICI
- Jurnal CSICI. Vol. III. No. 14. Oktober –Desember 2006. (2006). "Sumber Energi Rusia memiliki Geopolitical Leverage yang dapat mempengaruhi International Security". Jakarta: CSICI
- Jo. Lim Joo. (1979). *Geostrategy and the South China Basin*. Singapura: ISEAS
- Kaldor, Mary, Terry Lynn Karl, dan Yahia Said (Editor). (2007). *Oil Wars (Paperback)*. Inggris: Pluto Press
- Keefe, Patrick Radden (June 25, 2007). "[Don't Privatize Our Spies](http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E06E6D91731F936A15755C0A9619C8B63)". *The New York Times*.
<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E06E6D91731F936A15755C0A9619C8B63>.
- Kent. Sherman. (1951). *Strategic Intelligence for American World Policy*. NJ: Princeton University Press
- Kevin O'Connell. Robert H. Anderson. Anthony C. Hearn. and Richard O. Hundley. (1995, May). *The Impact Of The Information Revolution On The Intelligence Business* PM-421-CRCIC. pp 1-4.
- Kiesling, Herbert. (1999). "Does Economics Have a Broad Enough Subject Matter?". *The Journal of Socio-economics* 28, hal 653-663.

- Kopel, Dave (1997-07-28). "CIA Budget: An Unnecessary Secret". <http://www.cato.org/dailys/7-28-97.html>. Retrieved 2007-04-15.
- Levy, J. (1994). *Contemporary Urban Planning*. Prentice Hall, New Jersey
- Lindblom, C.E. (1965) *The intelligence of Democracy*, New York: Free Press.
- Lindblom, C.E., & Woodhouse E. J. (1993), *The Policy-Making Process* , 3rd, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Lindblom, C.E., & Woodhouse, (1993), *The policy-making Process*, 3rd New Jersey. Prentice Hall, Inc.
- Littell, Robert (April 11, 2002). *The Company: A Novel of the CIA*. Overlook. ISBN 1585671975.
- Lowenthal, Mark M. (1999). *Intelligence: From Secrets to Policy*. Washington, D.C.: CQ Quarterly,
- Loch K. Johnson and James J. Wirtz (eds.). (2004). *Strategic Intelligence: Windows into a Secret World* (Los Angeles, CA: Roxbury). hal. 2.
- Making Intelligence Smarter. (1996, October 1). *Report Prepared by an Independent Task Force appointed by the Council on Foreign Relations*. Available: <http://www.fas.org/irp/cfr.html#economic>
- Marcell. Valerie. (2006). *Oil Titans: National Oil Companies in the Middle East*. London: Catham House
- Maurice R. Greenberg and Richard N. Haass editor. (1996). *Making Intelligence Smarter: The Future of U.S. Intelligence. Report of an Independent Task Force*. New York: Council on Foreign Relations. hal. 13.
- Mercado, Stephen (2007-04-15). "Reexamining the Distinction Between Open Information and Secrets". Central Intelligence Agency Center for the Study of Intelligence. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/Vol49no2/reexamining_the_distinction_3.htm.

- Mines and Energy Society (MES) & Indonesian Institute of Economic , (October - December 2004), *Energy and Mineral Conference; regulations, tax-duties update*, BIEM 2004, Jakarta, Indonesia.
- Ministerial Decree (KEPMEN), (2001). *Keputusan Menteri ESDM No. 157. k.MEM12001*, March 6, 2001, Ministry of Mines and Mineral Resources, Jakarta.
- Ministry of Energy and Mineral Resources, MEMR (2004), *Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional* , Jakarta, 2004.
- Ministry of Mines and Energy, MME (1995), *50 Years Mining and Energy in Development*, 1995, Jakarta.
- Ministry of Mines and Energy, MME (1997), *Master Plan of New and Renewable Sources of Energy (NRSE) in Indonesia*, Final Report, Jakarta, Indonesia.
- Ministry of Mines and Energy, MME (1999), *Policy and Strategy Year 2000 - 2004*, Jakarta.
- Mody, N.B. (1987). *Indonesia Under Soeharto*, London : Oriental University Press. *Making Intelligence Smarter*. Report Prepared by an Independent Task Force appointed by the Council on Foreign Relations [Online].
- <http://www.fas.org/irp/cfr.html#economic> [1996, October 1].
- Morgenthau. Hans. (1978). *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf
- Nagy K. (2000), *Globalization and Information Society*, Magyar Távközlés 11.10, 48-50.ISSN: 0865-9648.
- Nagy K. (2007). *The role of knowledge centres in the development of new security culture*, Tradecraft Review, 2007.1, 172-184.
- Nagy K. (2008), *The added benefits of setting up an Energi Security Centre*, talk presented at CHISA Prague. (2008, August 25). proceedings: ISBN 978-80-02-02052-3.
- Nagy K. (2009), *Reform Versus Crisis Management*, Európai Tükör 2009.14, 92-110, Ministry of Foreign Affairs, Budapest.

- Nutt, Paul C. (2007). *Intelligence Gathering for Decision Making*. Omega 3, hal 604-622.
- "Office of Transnational Issues". <https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/oti.html>.
- Olien, Roger M. and Diana Davids Olien. (2000). *Oil and ideology: the cultural creation of the American petroleum industry*. USA: The University of North Carolina Press
- Paul, Bill. (2007). *Future Energi: How the New Oil Industry Will Change People. Politics and Portfolio*. Canada: John Wiley & Sons. Inc
- Powell, J.H.,J.P. Bradford. (2000). *Targeting Intelligence Gathering in a dynamic Competitive Environment*. *International Journal of Information Management* 20 hal 181-195.
- Purbo, Dirgo D. (2006). *Geopolitik Perminyakan*. Jakarta: CSICI
- , CSICI. Vol. V. No. 25. September-Oktober 2008. (2008). "*Energi Security NKRI Faktor Vital dalam Pertahanan*". Jurnal Jakarta: CSICI
- Reiss Jr, Robert J. Jr. (2006 Summer Edition). "The C2 puzzle: Space Authority and the Operational Level of War". *Army Space Journal*. http://www.smde-armyforces.army.mil/Pic_Archive/ASJ_PDFs/ASJ_VOL_5_NO_2_Article_1.pdf
- Richard K. Betts. (October 1997). "*Should Strategic Studies Survive?*" *World Politics*. no.1 hal 7-8
- Richelson, Jeffrey, ed (May 23, 2001). "The Pentagon's Spies". *George Washington University National Security Archive Electronic Briefing Book No. 46*. <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB46/>.
- Richard L. Russell. (2007). *Sharpening Strategic Intelligence*. New York: Cambridge University Press. hal. 5-9
- Rick E. Yannuzzi. "In-Q-Tel: A New Partnership Between the CIA and the Private Sector". Central Intelligence Agency, with permission from the Defense Intelligence Journal. <https://www.cia.gov/library/publications/additional-publications/in-q-tel/index.html>.
- Ringkasan Eksekutif. (2010). *Naskah Akademis Pembentukan Deputi Ekonomi Badan Intelijen Negara*,

- Rivas Abdul Rivai. (2001). *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik Sudut Pamdang Indonesia*. Jakarta: Yayasan APSINDO dan Spers Mabes TNI AL.
- Roberts M, Gates. (1989). "An Opportunity Unfulfiled: The Use and Perception of Intelligence the White House", *The Washington Quartetly*, (Washington, D.C, Winter) pg 36.
- Rosenberg, Eric and Aki j. Peritz. *Confrontation or Collaboration; Conggres and Intelligence Community*. Harvard Kennedy School.
- Rudi. T. (2002, May). *Studi Strategis. Dalam Transformasi Sistem International Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama
- Smith, Jr., W. Thomas (2003). *Encyclopedia of the Central Intelligence Agency*. Facts on File. ISBN 0-8160-4667-0. Russell, Richard L. (2007). *Sharpening Strategic Intelligence*. New York: Cambridge University Press
- Saronto. Y. Wahyu. (2004). *Intelijen Teori. Aplikasi Dan Modernisasi*. Ekalaya Saputra. Jakarta.
- Shane, Scott (8 November 2005). "Official Reveals Budget for U.S. Intelligence". *New York Times*. <http://www.nytimes.com/2005/11/08/politics/08budget.html?pagewanted=print>.
- Simamora. Rudi. (2002). *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Jambatan
- Standlee. David M. (2006). *Oil. Globalization. and the War for the Arctic Refuge*. New York: State of New York Press
- Sukarno. Irawan. (2006). *Anatomi Intelijen*. Kumpulan Wacana dari Majalah Akrab. Bogor: STIN
- Steele. Robert D. (2006, Nov 30). *The New Craft of Intelligence: Achieving Asymmetric Advantage in the Face Nontraditional Threats*. Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College. Carlisle. PA. 15-10-2010. p. v [source reviewed on] on line at <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=217>
- Tabassum Zakaria (2009-07-18). "House launches investigation into CIA program". Reuters. <http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE56G7NA20090718?feedType=RSS&feedName=topNews>.

The OSS Assessment Staff (1948). *Assessment of Men, Selection of Personnel for the Office of Strategic Services*. Rinehart and Company, Inc..


Thomas Claburn (2008-02-06). "CIA Monitors YouTube For Intelligence". InformationWeek. <http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=206105311>. Retrieved 2008-02-11.

UU No. 22 tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia


Yergin, Daniel, (2006). "Ensuring Energi Security". *Foreign Affairs*, Vol 85 no 2 (Mar-Apr, 2006), pg 69-82, <http://www.jstor.org/stable/20031912>, diunduh 5-09-2010 jam 07:02 WIB

Yusgiantoro. Purnomo. (2000). *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka LP3ES.


Zelikow, Phillip. (1996). "American Intelligence and the World Economy " in *In From the Cold: The Report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Future of U.S. Intelligence*. United States: The Twentieth Century Fund, 135-262.



Lampiran 1: Bagan Deputi IV Ekonomi BIN



Lampiran 2 Paradigma Baru Intelijen dan Urgensi Intelijen Ekonomi
(sumber Naskah Akademis Deputi Intelijen Ekonomi)



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2007**

**TENTANG
E N E R G I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu;
- c. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Energi;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
3. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
4. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan,

antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).

5. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
6. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
7. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
8. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.
9. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
14. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.
15. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
16. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
17. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
18. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
19. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
20. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.
21. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
22. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
23. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
24. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

25. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
26. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan energi nasional.
27. Rencana umum energi adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, antarwilayah, atau nasional.
28. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Menteri adalah menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah:

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi;
- b. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk:
 1. pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;
 2. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri; dan
 3. peningkatan devisa negara;
- d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara:
 1. menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;
 2. membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah;
- g. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- h. terciptanya lapangan kerja; dan
- i. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III PENGATURAN ENERGI

Bagian Kesatu Sumber Daya Energi

Pasal 4

- (1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (3) Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Cadangan Penyangga Energi

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah dan lebih lanjut ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional.

Bagian Ketiga Keadaan Krisis dan Darurat Energi

Pasal 6

- (1) Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi.
- (2) Darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi.
- (3) Dalam hal krisis energi dan darurat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan.

Bagian Keempat Harga Energi

Pasal 7

- (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi dan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Lingkungan dan Keselamatan

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

**Bagian Keenam
Tingkat Kandungan Dalam Negeri**

Pasal 9

- (1) Tingkat kandungan dalam negeri, baik barang maupun jasa, wajib dimaksimalkan dalam perusahaan energi.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kemampuan penyediaan barang dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang mandiri, efisien, dan kompetitif.

**Bagian Ketujuh
Kerja Sama Internasional**

Pasal 10

- (1) Kerja sama internasional di bidang energi hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. menjamin ketahanan energi nasional;
 - b. menjamin ketersediaan energi dalam negeri; dan
 - c. meningkatkan perekonomian nasional.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah membuat perjanjian internasional dalam bidang energi yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**BAB IV
KEBIJAKAN ENERGI DAN DEWAN ENERGI NASIONAL**

**Bagian Kesatu
Kebijakan Energi Nasional**

Pasal 11

- (1) Kebijakan energi nasional meliputi, antara lain:
 - a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
 - b. prioritas pengembangan energi;
 - c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan
 - d. cadangan penyangga energi nasional.
- (2) Kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

**Bagian Kedua
Dewan Energi Nasional**

Pasal 12

- (1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional.
- (2) Dewan Energi Nasional bertugas:
 - a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. menetapkan rencana umum energi nasional;

- c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
 - d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- (3) Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (4) Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:
- a. Ketua: Presiden;
 - b. Wakil Ketua: Wakil Presiden;
 - c. Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.
- (5) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:
- a. tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan
 - b. delapan orang dari pemangku kepentingan.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. 2 (dua) orang dari kalangan akademisi;
 - b. 2 (dua) orang dari kalangan industri;
 - c. 1 (satu) orang dari kalangan teknologi;
 - d. 1 (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup; dan
 - e. 2 (dua) orang dari kalangan konsumen.
- (4) Pemerintah mengusulkan calon anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak dua kali dari jumlah setiap kalangan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penentuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui proses penyaringan yang transparan dan akuntabel.
- (6) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan calon anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya berakhir setelah tidak menjabat lagi dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Anggaran biaya Dewan Energi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.
- (2) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Energi Nasional.

Bagian Ketiga Rencana Umum Energi Nasional

Pasal 17

- (1) Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional.
- (2) Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Rencana Umum Energi Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Rencana umum energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Hak dan Peran Masyarakat

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah; dan
 - b. pengembangan energi untuk kepentingan umum.

BAB V PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi sumber daya energi;
 - b. peningkatan cadangan energi;
 - c. penyusunan neraca energi;
 - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.

- (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan:
 - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
 - b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan
 - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.
- (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 23

- (1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.
- (2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.
- (3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.

- (5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa energi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkewajiban, antara lain:
 - a. memberdayakan masyarakat setempat;
 - b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Konservasi Energi

Pasal 25

- (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Konservasi energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.
- (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan kebijakan nasional;
 - c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan
 - d. penetapan prosedur.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan

- c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.
- (4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 29

- (1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri.

Pasal 30

- (1) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana dari swasta.
- (3) Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan.
- (4) Ketentuan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan di bidang energi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Koordinasi Energi Nasional tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuk Dewan Energi Nasional.
- (3) Sebelum terbentuk Dewan Energi Nasional, kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Energi Nasional disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dewan Energi Nasional harus dibentuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 34

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 96

Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746)

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN INTELIJEN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangan lingkungan strategis serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Intelijen Negara perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi Badan Intelijen Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Badan Intelijen Negara dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Badan Intelijen Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BIN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BIN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;
- c. pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam dan luar negeri;

- e. pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN; dan
- h. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

BIN terdiri dari:

- a. Kepala BIN;
- b. Wakil Kepala BIN;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
- g. Deputi Bidang Ekonomi;
- h. Deputi Bidang Teknologi;
- i. Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi;
- j. Inspektorat Utama;
- k. Staf Ahli Bidang Ideologi;
- l. Staf Ahli Bidang Politik;
- m. Staf Ahli Bidang Hukum;
- n. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- o. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- p. Pusat; dan
- q. Unit Intelijen Wilayah.

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Ekonomi

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Ekonomi yang selanjutnya disebut Deputi IV adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN dalam operasi intelijen di bidang ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Pasal 20

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan situasi bidang ekonomi;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang ekonomi; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Bagian Kesembilan Deputi Bidang Teknologi

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Teknologi yang selanjutnya disebut Deputi V adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN dalam operasi intelijen di bidang teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi V dipimpin oleh Deputi.

Pasal 23

Deputi V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi V menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan intelijen bidang teknologi;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi;
- d. pengkoordinasian pengamanan sistem komunikasi intelijen;
- e. penyusunan laporan intelijen bidang teknologi; dan
- f. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.

Bagian Kesepuluh Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi

Pasal 25

- (1) Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi yang selanjutnya disebut Deputi VI adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang pengolahan dan produksi intelijen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi VI dipimpin oleh Deputi.

Pasal 26

Deputi VI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan produksi intelijen.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi VI menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan produksi intelijen;
- b. penyeleksian, penginterpretasian dan pengintegrasian semua informasi yang diperoleh;
- c. pendistribusian produk intelijen sesuai kebutuhan dan petunjuk Kepala BIN; dan
- d. pertukaran informasi dengan lembaga intelijen di dalam dan di luar negeri.

Bagian Kesebelas Inspektorat Utama

Pasal 28

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 29

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIN.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BIN; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Keduabelas Staf Ahli

Pasal 31

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Ideologi;
- b. Staf Ahli Bidang Politik;
- c. Staf Ahli Bidang Hukum;

- d. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; dan
- e. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 33

- (1) Staf Ahli Bidang Ideologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah ideologi.
- (2) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah politik.
- (3) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah hukum.
- (4) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah sosial budaya.
- (5) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketigabelas Pusat

Pasal 34

- (1) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Pusat-Pusat sebagai unsure penunjang tugas dan fungsi BIN.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (3) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Pasal 35

Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Keempatbelas Unit Intelijen Wilayah

Pasal 36

- (1) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Unit Intelijen Wilayah.
- (2) Unit Intelijen Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Intelijen Wilayah.
- (3) Unit Intelijen Wilayah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Pembentukan Unit Intelijen Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kelimabelas

Lain-lain

Pasal 38

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri dari sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
- (2) Deputi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.
- (3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, masing-masing Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 39

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BIN, Kepala BIN dapat membentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Di lingkungan BIN ditetapkan Jabatan Fungsional Agen dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BIN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi, serta instansi di luar BIN sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan BIN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit-unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala-kepala unit organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengamanan personel, materiil, bahan keterangan dan kegiatan.

Pasal 49

Setiap Pejabat/Pegawai BIN wajib mengangkat Sumpah Intelijen pada saat diangkat menjadi Pejabat/Pegawai BIN.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 50

- (1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Unit Intelijen Wilayah adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 51

Kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 52

Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.

Pasal 53

- (1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BIN.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIN.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BIN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BIN ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BIN, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 57

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Pos Wilayah BIN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, menjadi Unit Intelijen Wilayah BIN dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 sepanjang mengatur mengenai ketentuan BIN;
- b. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 sepanjang mengatur mengenai ketentuan Unit Organisasi dan Tugas Eselon I BIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

**Salinan sesuai dengan
aslinya**
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Dr. M. Iman Santoso

